

Afif Noor
Bagas Heradhyaksa

HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH NON BANK DI INDONESIA

Buku ini menyajikan pembahasan mengenai garis besar Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia. Tema Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dipilih karena perkembangannya yang cukup pesat. Sehingga umat Islam mempunyai pilihan instrumen yang sesuai syariah dalam mengelola keuangannya. Selain itu, tema ini juga dipelajari oleh lintas fakultas, baik di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan.

Signifikansi penulisan buku ini yang pertama adalah masih sedikitnya buku yang terfokus membahas Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Kebanyakan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank hanya menjadi bagian kecil dari buku Lembaga Keuangan Syariah. Selain bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan religius, Lembaga Keuangan Non-Bank juga bertujuan untuk mencari profit. Masyarakat lebih mengenal Lembaga Keuangan Syariah Bank. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank masih belum terlalu populer di masyarakat. Sehingga buku ini hadir untuk menambah khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

PENERBIT MUTARA AKSARA
Posum Sambungwarjo Pital Blok B No. 5
Sembungwarjo, Geruk - Semarang 50116
Telp. (024) 76587168

ISBN: 978-623-0319-02-9
TAHUN 2021

HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH NON BANK DI INDONESIA

Afif Noor • Bagas Heradhyaksa

HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH NON BANK DI INDONESIA

788

MUTARA
AKSARA

Afif Noor
Bagas Heradhyaksa

Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia

Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Di Indonesia

Penyusun : Afif Noor
Bagas Heradhyaksa
Editor : Slamet Hardjono
Layout : Arif
Perwajahan : Armawan
Desain cover : Sucipto

Penerbit Mutiara Aksara
Perum Sembungharjo Blok B No. 5
Sembungharjo, Genuk, Semarang 50116
Telp. (024) 76587188

ISBN : 978-623-6319-52-9
TAHUN : 2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillahirobbil 'alamin

Allahumma sholli 'alaa sayyidina muhammad

Wa 'alaa 'alii sayyidina muhammad

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini. Penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan penulisan buku ini tanpa dukungan dan bantuan dari saudara/i semuanya, baik keluarga yang penulis cintai maupun rekan sejawat yang penulis sayangi. Khususnya kepada keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menerbitkan buku ini. Sekaligus penulis memohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam penulisan buku kecil ini. Penulis sangat terbuka terhadap segala macam bentuk kritik dan saran yang membangun demi kemajuan dunia akademis bersama.

Buku ini menyajikan pembahasan mengenai garis besar Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia. Tema Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dipilih karena perkembangannya yang cukup

pesat. Sehingga umat Islam mempunyai pilihan instrumen yang sesuai syariah dalam mengelola keuangannya. Selain itu, tema ini juga dipelajari oleh lintas fakultas, baik di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan.

Signifikansi penulisan buku ini yang pertama adalah masih sedikitnya buku yang terfokus membahas Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Kebanyakan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank hanya menjadi bagian kecil dari buku Lembaga Keuangan Syariah. Selain bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan religius, Lembaga Keuangan Non-Bank juga bertujuan untuk mencari profit. Masyarakat lebih mengenal Lembaga Keuangan Syariah Bank. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank masih belum terlalu populer di masyarakat. Sehingga buku ini hadir untuk menambah khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

Inti dari fungsi Lembaga Keuangan adalah untuk memfasilitasi penyaluran dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Lembaga Syariah Non Bank terdiri dari berbagai macam institusi. Setiap institusi dalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank harus dipahami regulasinya agar dapat memberikan manfaat dan rasa aman bagi para penggunanya. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan referensi mengenai regulasi yang mengatur tentang institus-institusi dalam Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR ISI

BAB I

DASAR-DASAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank – 1

Peran Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank – 6

Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank – 8

BAB II

ASURANSI SYARIAH

Perkembangan Asuransi Syari'ah – 28

Pengertian dan Jenis-Jenis Asuransi Syari'ah – 34

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Asuransi Syari'ah – 44

Fatwa DSN MUI Terkait Dengan Asuransi Syari'ah – 48

BAB III

PASAR MODAL SYARIAH

Eksistensi Pasar Modal Syari'ah – 61

Pengertian dan Produk Pasar Modal Syari'ah – 64

Fatwa DSN MUI Terkait dengan Pasar Modal Syari'ah – 97

BAB IV

PASAR UANG SYARI'AH

Pengertian Pasar Uang Syari'ah – 112

Komoditas Pada Pasar Uang Syari'ah – 114

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pasar Uang Syari'ah – 121

Fatwa DSN MUI Tentang Pasar Uang Syari'ah – 122

BAB V

PERGADAIAN SYARIAH

Sejarah dan Pengertian Pergadaian Syari'ah – 128

Mekanisme dan Produk Pergadaian Syari'ah – 133

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Pergadaian Syari'ah
– 145

Fatwa DSN MUI Tentang Pergadaian Syari'ah – 153

BAB VI

LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH

Pengertian dan Karakteristik Lembaga Pembiayaan Syari'ah – 163

Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan Syari'ah – 167

Peraturan Perundang-undangan Terkait Lembaga Pembiayaan
Syari'ah – 205

Fatwa DSN MUI Terkait Lembaga Pembiayaan Syari'ah – 207

BAB VII

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)

Sejarah dan Pengertian KSPPS – 214

Kegiatan Usaha KSPPS – 222

Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan KSPPS – 226

Fatwa yang Terkait Dengan KSPPS – 228

BAB VIII**DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (DPLKS)**

Sejarah dan Pengertian DPLKS – 230

Jenis-Jenis DPLKS – 234

Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan DPLKS – 245

Fatwa Terkait dengan DPLKS – 246

BAB IX LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF

Pengertian Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf – 249

Jenis-Jenis Lembaga Pengelola dan Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Wakaf – 251

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Zakat dan Wakaf – 271

Fatwa Terkait dengan Pengelolaan Zakat dan Wakaf – 275

DAFTAR PUSTAKA – 276

BIODATA PENULIS – 282

BAB SATU

DASAR-DASAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK



1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Secara yuridis, pengertian lembaga keuangan disebutkan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang memberikan batasan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Pengertian lembaga keuangan dalam UU. No. 14 tahun 1967 ini masih bersifat umum tidak memisah antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Dalam praktek kegiatan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Sedangkan menurut Muhammad, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan¹. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa

¹ Muhammad, 'Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya', Depok: Rajawali Press, 2020, hlm. 3

penghimpunan dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Sedangkan pengertian lembaga keuangan non bank menurut Jamal Wiwoho adalah setiap institusi yang menjalankan aktivitasnya dalam bidang keuangan yang secara tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan, demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan masyarakat.² Pengertian ini hampir mirip dengan pengertian lembaga keuangan yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970 tentang Lembaga Keuangan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut pengertian lembaga keuangan mengecualikan lembaga keuangan perbankan, lembaga perasuransian dan lembaga-lembaga lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundangan lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan lembaga keuangan non-bank adalah kegiatan yang penghimpunan dana dari masyarakat secara tidak langsung dan

² Jamal Wiwoho, 'Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat', *MMH*, 43.1 (2014), 91 <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97>.

menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Maksud dari menghimpun dana secara tidak langsung adalah lembaga keuangan non-bank tidak serta merta menghimpun dana dari masyarakat tanpa memberikan timbal balik dalam hal apapun. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan bank dimana bank diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung tanpa memberikan timbal balik apa-apa. Contoh penghimpunan dana secara langsung dalam aktivitas Bank adalah fasilitas tabungan. Dengan fasilitas tabungan di bank maka bank dapat serta merta menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank, diharuskan terdapat timbal balik yang diterima masyarakat. Contohnya adalah masyarakat mendapatkan fasilitas surat berharga, asuransi, pembiayaan atau bahkan dalam rangka pembayaran zakat.

Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank juga memiliki tujuan untuk membiayai investasi. Oleh karena itu, salah satu aktivitas lembaga keuangan non-bank adalah memfasilitasi kerjasama antara pihak yang kelebihan dana atau biasa disebut sebagai investor, dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya. Investor bisa mendapatkan keuntungan dari perkembangan bisnis tersebut. Perusahaan pun juga mendapat keuntungan dari berkembangnya bisnis yang dimilikinya.

Pertemuan antara investor dan perusahaan perlu dijembatani oleh lembaga keuangan non-bank agar memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aktivitas melalui lembaga keuangan non-bank memiliki

kepastian hukum. Sehingga meminimalisir resiko terjadinya penipuan yang merugikan salah satu pihak.

Secara umum, lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memiliki fungsi yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun begitu, secara terperinci terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

Tabel 1.1

KEGIATAN	LK BANK	LK NON-BANK
PENGHIMPUNAN DANA	Secara langsung, yaitu berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro)	Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, pembiayaan, asuransi dll)
	Secara tidak langsung, yaitu bisa berupa surat berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain.	
PENYALURAN DANA	Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi	Terutama untuk tujuan investasi

	Kepada badan usaha dan individu	Terutama kepada badan usaha
	Untuk jangka pendek, menengah dan panjang	Terutama untuk jangka menengah dan panjang

Pada mulanya, lembaga keuangan non-bank bertujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Namun, seiring berkembangnya waktu, lembaga keuangan non-bank juga memberikan pelayanan dalam bidang keuangan yang cukup banyak jenisnya. Contoh dari lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia adalah:

- 1) Perusahaan Asuransi; bergerak dalam usaha pertanggungan;
- 2) Pasar Modal; tempat pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan investor;
- 3) Lembaga Pembiayaan; badan usaha yang memberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen, anjak piutang, sewa guan usaha, kartu kredit, modal ventura dan lain sebagainya;
- 4) Dana Pensiun; perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja;
- 5) Koperasi; lembaga yang menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan calon anggota koperasi;

- 6) Perusahaan Pergadaian; lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan kebendaan tertentu;

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah dalam mengeluarkan sebuah produk harus memenuhi dua unsur utama, yaitu unsur kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kegiatan usahanya dan unsur legalitas operasional dari DSN sebagai lembaga keuangan. Maka tahapan-tahapan pembentukan sebuah Lembaga Keuangan Syariah pun memiliki prosedur tersendiri yang harus dilewati jika ingin beroperasi.³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian lembaga keuangan syariah non-bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan

³ Muhammad, 'Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya', Depok: Rajawali Press, 2020, hlm. 3

syariah non-bank aktivitasnya identik dengan lembaga keuangan non-bank, namun aktivitasnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada prinsipnya, setiap institusi yang mencantumkan kata “syariah” menunjukkan bahwa kegiatan usaha dan operasionalisasi dalam institusi tersebut telah dimodifikasi dari institusi yang konvensional menjadi institusi yang mengikuti atau tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Peran Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Pada dasarnya, lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memiliki peranan yang sama dalam pembangunan nasional dan distribusi ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara rinci peran lembaga keuangan adalah⁴:

1) Pengalihan aset

Lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini lembaga keuangan non-bank telah berperan sebagai pengalih aset dari pihak yang surplus dana (*lenders*) kepada pihak yang defisit dana (*borrowers*). Dalam kasus yang berbeda, pengalihan aset dapat pula terjadi jika lembaga

⁴ M Nur Rianto AlArif, ‘Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktek’, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 34

keuangan non-bank menerbitkan surat berharga atau sekuritas sehingga terjadi perpindahan aset antara pihak yang surplus dan pihak yang defisit dana.

2) Transaksi

Terdapat beberapa produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan non-bank dapat dijadikan sebagai pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Contohnya adalah saham. Saham dapat menyederhanakan transaksi dalam jumlah besar. Sehingga lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3) Likuiditas

Pihak yang surplus dana dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa surat berharga. Berbagai produk surat berharga memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini berarti, ketika dibutuhkan, maka pemilik surat berharga dapat mencairkannya menjadi uang.

4) Efisiensi

Lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan lembaga keuangan non-bank sebagai *broker* adalah mempertemukan pemilik

dana (surplus dana) dengan pengguna modal (membutuhkan dana). Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Sehingga aktivitas ekonomi bisa menjadi lebih efisien

3. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank⁵

Pada dasarnya, setiap prinsip operasional dalam aktivitas keuangan syariah sama, baik itu di lembaga keuangan syariah non-bank maupun dalam institusi keuangan Islam lainnya. Hukum dasar muamalah menyebutkan bahwa segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Hal ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat dalil Al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya. Suatu aktivitas atau transaksi ekonomi atau non-ekonomi dilarang karena ada penyebab sesuatu itu dilarang. Terdapat 3 faktor transaksi tersebut dilarang, yaitu:

- a. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
- b. Haram selain zatnya (*haram li-ghairihi*)
- c. Tidak sah (lengkap) akadnya.

Penjelasan dari 3 faktor tersebut adalah sebagai berikut:

⁵ Muhammad, 'Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya', Depok: Rajawali Press, 2020, hlm. 41

a. **Haram zatnya (*haram li-dzatih*)**

Haram zatnya berarti zat barang yang ditransaksikan adalah haram. Transaksi atas barang demikian ini dilarang karena objek (barang dan/ atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 173;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Larangan mentransaksikan sesuatu yang haram dzatnya juga disebutkan dalam QS Al-Maidah ayat 3;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan”.

Dengan demikian, berdasarkan pada kedua ayat tersebut walaupun akadnya sah, jika yang diperjual belikan adalah sesuatu yang haram maka transaksi tersebut tetap dilarang oleh agama Islam.

b. Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*)

Walaupun barang yg diperjual belikan adalah sesuatu yang halal, namun jika cara mendapatkannya dilarang menurut hukum syariah maka keseluruhan transaksi tersebut juga menjadi haram. Terdapat 2 cara transaksi yang dilarang oleh Islam yaitu:

1. Melanggar Prinsip Saling Ridho (*an taradin minkum*);
 2. Melanggar Prinsip kedzhaliman (*la Tadzlimun wa latudzlamun*).
- Penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Melanggar Prinsip Saling Ridho (*An taradin minkum*)

Transaksi yang termasuk melanggar prinsip *an taradin minkum* adalah: setiap transaksi yang mengandung adanya penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar/taghrir*), rekayasa pasar (dalam *supply* maupun *demand*) maupun rekayasa pasar dalam *demand* (*bai najasy*).

1) *Tadlis* / Penipuan

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party*, keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Informasi yang tidak lengkap ini biasa disebut dengan *assymetric information*. *Unknown to one party* dalam bahasa fiqh muamalah disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

1. kuantitas;
2. kualitas;
3. harga; dan
4. waktu penyerahan.

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. *Tadlis* dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.

Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing

tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Dalam istilah fikih, *tadlis* harga ini disebut *ghaban*.

Tadlis dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan *tender*, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

Dalam keempat bentuk *tadlis* ini, melanggar prinsip sama-sama rela. Dalam praktek *tadlis*, bisa jadi awalnya kedua belah pihak sama-sama rela, namun saat sadar terjadi penipuan, maka pihak yang dirugikan akan merasa tidak rela. *Tadlis* juga dilarang dalam rangka melindungi orang-orang yang kurang berpengetahuan. Sehingga orang tersebut tidak mudah untuk dirugikan.

2) ***Ikhtikar* (Rekayasa Pasar dalam Penawaran/Supply)**

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqh disebut *ikhtikar*. *Ikhtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli) karena itu biasanya orang menyamakan *ikhtikar* dengan monopoli dan penimbunan, padahal

tidak selalu seorang monopolis melakukan ikhtikar. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah ikhtikar. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) juga melakukan penimbunan, tetapi peran Bulog justru untuk menjaga kestabilan harga dan kestabilan pasokan komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena Bulog sebenarnya memiliki tujuan logistik, yaitu mengendalikan distribusi makanan agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pangannya dengan baik. Demikian pula apabila negara memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ikhtikar* namun justru monopoli yang dilakukan oleh negara tersebut dimaksudkan agar sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk rakyat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai *ikhtikar* apabila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* barang atau mengenakan *entry-barriers*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan sebelum komponen 1 & 2 dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ikhtikar* dilarang karena dapat merugikan orang lain atau bahkan membahayakan keselamatan orang. Praktek ikhtikar, yaitu

menimbun dan menjual saat barang langka, membuat orang-orang menjadi terpaksa membeli barang tersebut, bahkan jika penjual memberikan harga yang sangat tinggi. Pembeli mau untuk membeli barang tersebut dengan harga sangat mahal karena terpaksa, bukan karena kerelaan hati.

3) **Ba'i Najasy (Rekayasa Pasar dalam Permintaan/Demand)**

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen (penjual) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya, dalam bursa saham (praktik "*goreng-menggoreng*" saham), bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan *order* pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik sampai *level* yang diinginkan, maka pelaku akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham (mata uang) yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar.

Contoh lainnya yang mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari adalah menciptakan permintaan palsu pada suatu barang dagangan, biasanya banyak terjadi dalam perdagangan *online*. Padahal pembelian tersebut hanya bersifat fiktif belaka. Sehingga banyak orang yang terpengaruh dan tertipu terhadap barang dagangan tersebut. Orang akan berfikir barang tersebut benar-benar

menarik dan berkualitas, karena permintaannya terlihat sangat tinggi. Padahal, bentuk permintaan yang sangat tinggi tersebut hanya fiktif belaka. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan bagi pihak yang dirugikan. Rekeyasa *demand* ini dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan *bai' najasy*.

2. Melanggar Prinsip Kedzaliman (*laa tadzlimun wa laa tudzlamun*)

Transaksi yang mengandung unsur kedzaliman dilarang dalam hukum Islam. Terdapat 4 transaksi yang melanggar prinsip ini antara lain terkait dengan;

- 1) *Taghrir/Gharar*
- 2) *Riba*
- 3) *Maysir*
- 4) *Riswah*

1) *Taghrir / Gharar*

Dalam bahasa Arab *gharar* berarti *al-khathr*; pertaruhan, *majhul alaqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan

kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Dalam fiqh muamalah *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.⁶

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* (informasi yang tidak lengkap) karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).

Dalam fiqh mu'amalah, *taghrir/gharar* juga dapat terjadi dalam beberapa hal, sebagai berikut:

- a) Kuantitas
- b) Kualitas
- c) Harga
- d) Waktu

Gharar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp. X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai

⁶ Nadraturazzaman Hosen, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi' Jurnal Iqtishad, 1.1 2009, hlm. 54 DOI: [10.15408/aiq.v1i1.2453](https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453)

berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp. X. Bila panennya 50 kg, harganya Rp. X pula. Bila tidak panen, harganya Rp. X juga.

Contoh *gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun kondisi anak sapi yang nanti akan keluar dari induk sapi itu (walaupun terlahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

Gharar dalam harga terjadi bila, misalnya, bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan "setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun", maka barulah tidak terjadi *gharar*.

Contoh *gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang, menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp. X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Dalam keempat bentuk *gharar* di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya

masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.

2) **Riba**

Riba terbagi menjadi 3 jenis yaitu riba *fadl*, riba *nasiah*, dan riba jahiliyah. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Riba *Fadl*

Riba *Fadl* atau riba *buyu'* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan biyadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Contoh berikut ini akan memperjelas adanya gharar.

Ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, harta mereka diambil sebagai rampasan perang (ghanimah), termasuk di antaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum Muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang

terbuat dari perak (dirham). Jadi, sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, tetapi pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (satu uqiyah) dijual oleh kaum Muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu uqiyah jauh lebih tinggi dari sekadar 2-3 dirham. Jadi, muncul ketidakjelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham). Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW mencegah dan bersabda:

"Dari Abu Said al-Khudri ra, Rasul SAW. bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan korma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai). kelebihanannya adalah riba, garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba" (Riwayat Muslim)

Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama.

Rasulullah Saw bersabda: "Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu dirham dengan dua dirham; satu sha' dengan dua sha' karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya: 'wahai Rasul bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi Saw "Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung)" (HR Muslim).

Dalam transaksi keuangan, riba *fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (*on the spot*).

b) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* disebut juga riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi, *ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmi* (risiko), hasil

usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Hal tersebutlah yang terjadi dalam riba *nasi'ah*, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarahzi akan memperjelas hal ini, yaitu: "*Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut*".

Dalam transaksi keuangan konvensional, riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Bank, sebagai kreditur yang memberikan pinjaman modal usaha, mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung, yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman modal usaha merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa riba nasi'ah membuat kreditur atau pemberi hutang sudah pasti untung, apapun keadaannya. Sedangkan debitor atau peminjam hutang, mendapatkan resiko yang besar. Jika suatu usaha milik debitor yang dibiayai oleh kreditur untung, maka kreditur untung karena mendapatkan pengembalian hutang ditambah dengan penambahannya. Namun, jika usaha tersebut bangkrut, maka kreditur akan tetap memaksa mendapatkan pengembalian hutang ditambah dengan penambahannya.

c) Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba Jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*Kullu Qardin Jarra Manfa'atan fahuwa Riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba *nasi'ah*. Namun, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba *fadl*. Tafsir Qurtubi 2/1157 menjelaskan bahwa pada zaman Jahiliyah para kreditur, apabila utang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur: "Lunaskan utang Anda sekarang,

atau Anda tunda pembayaran itu dengan tambahan". Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran utangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru.

Kesimpulannya, riba *fadl* adalah jual beli barang ribawa yang tidak setara dan tidak tunai. Riba *nasiah* adalah penambahan pengembalian hutang untuk suatu usaha. Sedangkan riba jahiliyah adalah penambahan pengembalian hutang biasa.

3) **Maysir (Perjudian)**

Secara sederhana, yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Istilahnya adalah *winner takes it all and loser standing small*. Sang pemenang akan mendapatkan hadiah yang berasal dari yang kalah. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan sepak bola misalnya, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk pembelian trophy atau bonus para juara. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir (perjudian). Allah Swt. berfirman:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS Al-Maidah: 90).

Untuk menghindari terjadinya maysir dalam sebuah permainan misalnya, pembelian trophy atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para pendukung (sponsorship) yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau piala dengan cara tersebut dalam istilah fikih disebut sebagai hadiah, dan halal hukumnya.

Maysir bukan hanya berhenti kepada permainan untung-untungan saja (*game of chance*). *Maysir* terjadi ketika pihak yang kalah harus menanggung hadiah untuk pemenang, walaupun permainan tersebut membutuhkan kemampuan tertentu (*game of skill*). Sehingga pihak yang kalah akan mendapatkan beban yang berat. Sedangkan pihak yang menang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.⁷

⁷ Ibrahim Hosen, 'Apakah Judi Itu', Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu A-IQur'an, 1987, hlm. 25

4) **Risywah (Suap)**

Perbuatan *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk kategori *risywah*, melainkan tindak pemerasan.

Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai *risywah* dalam QS Al-Baqoroh ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Rasulullah SAW juga telah bersabda mengenai peringatan *risywah* sebagai berikut:

Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya" (Hadis Riwayat Ahmad).

Pengertian *risywah* relatif sederhana dan mudah dipahami. Segala bentuk suap-menyuap dilarang di dalam Islam. Hal ini karena berpotensi mendzolimi hak orang lain atau merugikan orang lain. Lebih-lebih lagi, dapat menghadirkan kemudhorotan karena seseorang mengambil paksa sesuatu yang sebetulnya bukan haknya.

c. Tidak Sah Akadnya

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram *li dzatihi* maupun haram *lighairihi*, belum tentu serta-merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:

- (1) Rukun dan Syarat tidak terpenuhi;
- (2) Terjadi *ta'alluq*; dan
- (3) Terjadi "*two in one*".

Penjelasan dari 3 faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Rukun dan Syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual-beli tidak akan ada. Pada

umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Pelaku,
- b. Objek, dan
- c. Ijab-kabul.

Pelaku bisa berupa penjual-pembeli (dalam akad jual-beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), atau penerima upah-pemberi upah (dalam akad upah-mengupah), dan lain-lain. Tanpa pelaku, maka tidak ada transaksi.

Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau jasa. Dalam akad jual-beli mobil, maka objek transaksinya adalah mobil. Dalam akad menyewa rumah, maka objek transaksinya adalah rumah, demikian seterusnya. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta.

Selanjutnya, faktor lainnya yang mutlak harus ada supaya transaksi dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam terminologi fikih, kesepakatan bersama ini disebut ijab kabul. Tanpa ijab kabul, mustahil pula transaksi akan terjadi. Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal apabila terdapat:

1. Kesalahan/kekeliruan objek,
2. Paksaan (*ikrah*) dan
3. Penipuan (*tadlis*).

Bila ketiga rukun di atas terpenuhi, transaksi yang dilakukan sah. Namun bila rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), maka transaksi menjadi batal.

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (mukallaf). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak). Demikian menurut Mazhab Hanafi. Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan. Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh:

- a) Menghalalkan yang haram;
- b) Mengharamkan yang halal;
- c) Menggugurkan rukun;
- d) Bertentangan dengan rukun, atau
- e) Mencegah berlakunya rukun.

2) **Ta'alluq (Pembelian bersyarat)**

Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contohnya A menjual barang X seharga Rp 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp. 100 juta. Transaksi di atas haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual

barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fikih, kasus di atas disebut *bai' al-'inah*.

Bai' al-'inah adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh (*deferred payment sale*). Dapat disimpulkan jual beli ini sesungguhnya bertujuan untuk menginginkan pinjaman (uang), bukan menginginkan barang. Menurut ulama Malaysia jual beli dengan akad *bai' al-'inah* dibolehkan, namun ulama Timur Tengah dan Indonesia berpendapat bahwa *bai' al-'inah* tidak boleh.⁸

Menurut ulama Hanafiyah, *bai' al-'inah* sah jika syarat tersebut baik. seperti, "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu." Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁹

3) *Two in One*

Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*)

⁸ Ascarya, 'Akad dan Produk Bank Syariah', Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 185

⁹ Rachmar Syafei, 'Fiqih Muamalah', Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 101

mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*. *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi: (1) objek sama; (2) pelaku sama; dan (3) jangka waktu sama. Bila satu saja dari faktor di atas tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. Contoh dari *two in one* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli). Dalam transaksi ini, terjadi *gharar* dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku: akad beli atau akad sewa karena itulah maka transaksi sewa-beli ini diharamkan.

Dalil pelarangan 2 akad dalam 1 transaksi berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sebagai berikut:

Dari Abi Hurairah, berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi (HR. Ahmad)¹⁰

Hadits tersebut menjadi dasar pelarangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi perbuatan muamalah. Berdasarkan pada Hadits tersebut transaksi yang mengandung dua akad merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah sehingga tidak boleh dipergunakan dalam kegiatan ekonomi syari'ah.

¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, 'Musnad Ahmad', Muassasah Al- Risalah, 2001, Hadits No. 10535.

BAB DUA

ASURANSI SYARIAH



1. Perkembangan Asuransi Syari'ah

Secara kelembagaan institusi asuransi syariah tidak dikenal pada masa awal Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah SAW yang mengarah kepada prinsip-prinsip asuransi syariah. Contohnya dalam konsep tanggungjawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah*. Sistem *aqilah* telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, sistem tersebut diamalkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar.¹¹ Sistem *aqilah* adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu simpanan bersama yang dikenal sebagai "*kunz*". Simpanan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk

¹¹ Novi Puspitasari, Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional, Jurnal Ekonomi Akuntansi Manajemen Vol 10 No. 1 1412-5366, 2011, hlm. 36

membebaskan hamba sahaya.¹² Hal ini tertulis dalam *Dictionary of Islam* yang menyebutkan bahwa pada zaman dahulu jika terdapat anggota suku yang terbunuh oleh suku lain, maka keluarga korban akan dibayar oleh saudara terdekat dari pembunuh (*aqilah*) sebagai kompensasi (*diyat*). Pembayaran *aqilah* berdasarkan tanggungjawab bersama di mana pembayaran uang darah atau *diyat* harus dibuat oleh saudara seiman pembunuh sebagai rampasan. Doktrin *aqilah* telah disetujui oleh Nabi Muhammad SAW dalam pertikaian antara dua wanita dari suku Huzail, yang memberikan kesinambungan kepada budaya kerjasama bersama dan diterapkan dalam asuransi syariah.¹³

Asuransi syariah dalam bentuk moden didirikan pada awal abad ke-2 dalam era Islam ketika umat Muslim dari Arab memperluas perdagangan ke benua Asia dan benua-benua lain.¹⁴ Sekelompok Muslim telah setuju untuk berkontribusi pada dana tersebut untuk mendukung atau memberikan kompensasi kepada siapa pun dalam kelompok yang telah menderita kerugian melalui insiden seperti perampokan atau perampokan kapal laut. Konsep asuransi kelautan memiliki awal yang sederhana dalam membantu

¹² Rahmat Husein, 'Asuransi Asuransi syariah Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi', Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997, hlm. 234

¹³ Sheila Nu Nu Htay et al. 'Accounting, Auditing and Governance for Asuransi syariah Operations', Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte Ltd, 2013, hlm. 17

¹⁴ Sheila Nu Nu Htay et al. Accounting, Auditing and Governance for Asuransi syariah Operations, Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte Ltd, 2013: 17.

mereka yang berisiko kehilangan pelayaran mereka. Pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan di Malaysia pada tanggal 15 Juni 1972 dimana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa amalan asuransi kehidupan adalah haram. Selain itu, Jawatan kuasa Kecil di Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul "Ke Arah Asuransi Secara Islami di Malaysia" menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian operasinya tidak selaras dengan ajaran Islam.¹⁵

Pada tahun 1970 di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, terdapat usaha untuk menghidupkan asuransi syariah. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memperkenalkan berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic Asuransice Co. Ltd. di Arab Saudi.¹⁶ Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Asuransi syariah Islami di Luxemburg, Asuransi syariah Islam di Bahamas di Bahamas dan Al-Asuransi syariah al Islami di Bahrain pada tahun 1983. Akhirnya, Malaysia memperkenalkan Perusahaan Asuransi Syariah Berhad pada tahun 1984.¹⁷

¹⁵ Karnaen A. Perwataatmadja, 'Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia', Depok: Usaha Kami, 1996, hlm. 230

¹⁶ M. Abdul Mannan, 'Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Islamic Economics, Theory and Practice)', diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 305

¹⁷ H. A. Dzajuli dan Yadi Janwari, 'Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)', Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 129

Di level internasional, negara pertama yang diakui pertama kali melaksanakan asuransi syariah adalah Sudan. Pada tahun 1979, negara dengan ibu kota Khartoum itu menyelenggarakan asuransi syariah yang dikelola oleh *Dar al-Maal al-Islami Group*.¹⁸ Asuransi syariah tersebut dianggap berhasil. Pemegang saham di perusahaan ini menerima *sharing* keuntungan sebesar 5% (1979), 8% (1980), dan 10% (1981).¹⁹

Arab Saudi turut memulai usaha asuransi syariah pada tahun 1980. Pada tahun ini, perusahaan asuransi *Syari'ah Islamic Arab Asurancesice Company* (al-Baraka Group) mulai beroperasi. Disusul dengan *Islamic Asurancesice Company* Ltd dan *Islamic Asurancesice and Reasuresice* pada tahun 1985. Bersamaan juga dengan mulai beroperasi *al-Aman co-Operative Asurancesice* (al-Rajhi).²⁰

Di belahan benua Amerika, asuransi syariah kali pertama beroperasi pada tahun 1996. Perusahaan asuransi syariah disana bernama *Asuransi syariah USA Asurancesice Company*. Infonya,

¹⁸ Muhammad Maksum, Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia, *al-Iqtishad* Vol. 3 No. 1 2011, hlm. 35-48 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2495>

¹⁹ Netta Agusti, *Sharing of Risk pada Asuransi Syariah (Asuransi syariah): Pemahaman Konsep dan Mekanisme Kerja*, *Jurnal MD: Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah* Vol. 3 No. 2 2017: 181-197 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/1208>

²⁰ Muhammad Maksum, Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia, *al-Iqtishad* Vol. 3 No. 1 2011: 35-48 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2495>

perusahaan ini sengaja didirikan untuk menampung 12 juta penduduk muslim di Amerika pada saat itu.²¹

Laporan dari *Global Asuransi syariah Report* tahun 2017, hingga tahun 2015, aset asuransi syariah dunia mencapai 14.9 miliar US dolar. Aset tersebut didominasi oleh perusahaan asuransi syariah di GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi), Afrika, dan Asia Tenggara.²² Pada tahun 2018, industri asuransi syariah hanya menyumbang 2% dari total aset keuangan syariah global yang mencapai 2,5 triliun US dolar.²³

Di Indonesia, perusahaan asuransi syariah yang kali pertama didirikan adalah PT. Perusahaan Asuransi syariah Indonesia (STI). PT. STI mulai beroperasi pada tahun 1994. Saat itu PT. STI sudah memiliki dua anak perusahaan, PT. Asuransi Asuransi syariah Keluarga dan PT. Asuransi Asuransi syariah Umum.²⁴

Merujuk pada data OJK, izin operasional PT. Asuransi Asuransi syariah Umum keluar pada tahun 1995. Selang tujuh tahun, beberapa

²¹ Muhammad Maksum, *Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia*, al-Iqtishad Vol. 3 No. 1 2011, hlm. 35-48 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2495>

²² Milliman Research Report, *Global Asuransi syariah Report 2017*, <https://www.milliman.com/uploadedFiles/insight/2017/Asuransisyariah-2017-full-report.pdf> diakses pada 6/9/2019

²³ Aset Keuangan Syariah Dunia 2019 Tembus Rp35.326 T, Nasib Indonesia?, *dream.co.id* 9 Januari 2019, <https://www.dream.co.id/dinar/ni-lai-industri-keuangan-syariah-global-diperkirakan-rp35326-t-190108s.html> diakses 6/9/2019

²⁴ Novi Puspitasari, *Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*, *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* Vol. 10 No. 1 2011, hlm. 35-47 <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1202>

unit usaha syariah dalam asuransi mulai dikeluarkan izinnya. Pada tahun 2002 dikeluarkan izin operasional untuk PT. Asuransi Tri Pakarta. Selanjutnya pada 2003 izin operasional diberikan kepada PT. Asuransi Bringing Sejahtera Artamakmur, PT. Asuransi Central Asia, dan PT Asuransi Jasa Indonesia-Asuransi syariah. Adapun perusahaan umum asuransi syariah, izin operasional baru dikeluarkan lagi pada tahun 2010 untuk PT. Jaya Proteksi Asuransi syariah dan tahun 2015 untuk PT. Maskapai Asuransi Sonwelis. Total sudah ada tiga asuransi umum syariah yang mendapat izin operasional, 25 unit usaha syariah pada asuransi umum, 5 unit asuransi jiwa syariah, dan tiga izin unit syariah pada perusahaan reasuransi.²⁵

Pada tahun 2018, total aset asuransi syariah di Indonesia mencapai Rp 42, 7 triliun. Data tersebut mengalami kenaikan sebesar 21.3% dibandingkan dengan total asuransi syariah pada tahun 2017 yang sebesar Rp 35.2 trilion.²⁶

²⁵ Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa, dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa-dan-Reasuransi-dengan-Prinsip-Syariah.aspx> diakses tanggal 7/9/2019

²⁶ Aset Asuransi Syariah Tembus Rp 42.7 triliun pada Akhir Maret 2018, <https://keuangan.kontan.co.id/news/aset-asuransi-syariah-tembus-rp-427-triliun-pada-akhir-maret-2018> diakses tanggal 7/9/2019

Tabel 1
Jumlah Perusahaan Asuransi Islam di Indonesia

Tahun	Jumlah Perusahaan Asuransi syariah
2005	26
2006	30
2007	38
2008	38
2009	42
2010	45
2011	43
2012	45
2013	49
2014	49
2015	53
2016	53
2017	58

2. Pengertian dan Jenis-Jenis Asuransi Syari'ah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membahasakan asuransi syariah dengan *ta'min*, *asuransi syariah*, dan *tadhamun*. Adapun definisinya adalah "Usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.”

Definisi asuransi versi DSN-MUI memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Di undang-undang ini, asuransi didefinisikan sebagai “Pertanggungungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi sedangkan pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.”

Definisi asuransi dalam UU. No. 2 Tahun 1992 mirip dengan definisi yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Di Bab 9 Pasal 246 disebutkan, “Asuransi atau Pertanggungungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Dua definisi yang terakhir menekankan pengalihan pertanggungungan dari pihak satu (pemegang premi) kepada pihak kedua perusahaan asuransi. Dalam hal ini, maka segala premi yang dibayarkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi. Pihak

pertama hanya akan menerima manfaat ketika terjadi resiko-resiko sebagaimana yang diperjanjikan. Sementara dalam definisi asuransi menurut DSN-MUI lebih menekankan pada akad *tabarru'* antar beberapa orang dan difasilitasi oleh perusahaan.

Perusahaan asuransi syariah di Indonesia baru beroperasi pada tahun 1994. Sementara UU. Perasuransian sudah ada pada tahun 1992, tepatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Jelas UU. tersebut belum mawadahi dan mengakomodasi usaha perasuransian syariah. Sebagai respon atas keberadaan usaha asuransi syariah, maka muncul peraturan setingkat menteri berupa keputusan menteri keuangan dan peraturan Bapepam-LK (Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) yang memberikan payung hukum terhadap eksistensi asuransi syariah.

Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan pertumbuhan usaha asuransi syariah yang semakin baik mendorong pemerintah untuk melakukan pembaharuan terhadap UU. No. 2 tahun 1992. Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Dalam UU. ini secara tegas sudah mendefinisikan dan mengatur usaha asuransi syariah yang disebutkan pada bab I pasal 1 angka 2 bahwa asuransi syariah, yaitu sekumpulan perjanjian, yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan

kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan kompensasi kepada pengguna atau pemegang polis atas kehilangan, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin ditimbulkan oleh pengguna atau pemegang polis sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang berdasarkan kepada meninggalnya pengguna atau pembayaran yang didasarkan kepada hidupnya pengguna dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Adapun prinsip syariah yang dimaksud, dijelaskan pada pasal yang sama angka 3, "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."

Lebih lanjut dalam Pasal 3 disebutkan bahwa usaha asuransi syariah terbagi menjadi tiga jenis; perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi syariah. Dalam UU. ini juga diatur tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada usaha asuransi syariah (Pasal 8, Pasal 12, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 74).

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dinyatakan bahwa asuransi syariah adalah usaha untuk membantu antara satu sama lain (*ta'awuni*) dan melindungi (asuransi *takaffuli*) di kalangan peserta melalui pembentukan dana *tabarru'* yang diurus sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Pengertian mengenai asuransi syariah yang lebih rinci dinyatakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa asuransi syariah adalah satu sekumpulan perjanjian, yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian antara para pemegang polis, dalam konteks manajemen sumbangan yang mematuhi prinsip syariah untuk membantu dan melindungi antara satu sama lain dengan cara:

- a) memberikan pembayaran balik kepada peserta atau pemegang polis untuk apa-apa kerugian, kerusakan, perbelanjaan yang timbul, kehilangan keuntungan, atau liabiliti kepada mana-mana pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh peserta atau pemegang polis akibat peristiwa yang tidak pasti; atau

- b) memberikan bayaran berdasarkan kematian peserta atau pembayaran berdasarkan kehidupan peserta dengan jumlah manfaat yang telah ditentukan dan / atau berdasarkan keputusan manajemen dana, seperti yang disebut dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Oleh karena itu, asuransi syariah merupakan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang meliputi usaha saling melindungi dan tolong menolong antara satu sama lain. Maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah bukan menjadi lembaga ekonomi yang tujuannya hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga memiliki nilai mulia yaitu bertujuan untuk menolong antar sesama peserta asuransi syariah.

Dalam *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*, definisi asuransi syariah adalah kesepakatan antara peserta asuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu dengan memberi sumbangan berdasarkan kaedah *iltizam bi al-tabarru'* (beriltizam untuk melakukan *tabarru'* sehingga dengannya terbentuk suatu kumpulan dana (asuransi syariah) yang memiliki *shakhsyiyah i'tibariyyah* (satu entitas khusus dari segi undang-undang) yang memiliki hak dan tanggungjawab dan bersedia membayar tuntutan kompensasi

kepada peserta asuransi syariah yang mengalami risiko atau kemadharatan.²⁷

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat dilihat dari konsep dasar antara keduanya. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/X/2001 mengenai asuransi syariah dapat ditafsirkan bahwa konsep dasar asuransi syariah adalah aktivitas yang berguna di kalangan peserta asuransi syariah dan bukan untuk tujuan komersil. Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah membeli dan menjual antara peserta dan perusahaan. Definisi asuransi dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi yang mengikatkan diri kepada peserta asuransi syariah. Perusahaan asuransi akan menerima pembayaran premi asuransi untuk memberikan pembayaran balik kepada peserta asuransi untuk kerugian, kerusakan atau peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, ia dapat ditafsirkan bahwa konsep dasar asuransi konvensional adalah penjualan dan pembelian antara peserta dengan perusahaan asuransi.

Perbedaan dalam konsep dasar Asuransi syariah dengan asuransi konvensional selanjutnya adalah perbedaan prinsip manajemen risiko. Prinsip menguruskan risiko asuransi syariah adalah perkongsian risiko (*risk sharing*). Prinsip ini bermaksud risiko

²⁷ *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution Standard*, Standard Nomor 26/2.

dibagikan bersama dengan peserta asuransi syariah. Ini dapat ditafsirkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/X/2001 bahwa asuransi syariah adalah aktivitas pelindung dan membantu di kalangan sebilangan peserta asuransi syariah yang berarti bahwa risiko itu juga akan dibagikan di kalangan semua peserta asuransi syariah. Sementara itu, prinsip manajemen risiko asuransi konvensional adalah pengalihan risiko (*risk transfer*) yang merupakan prinsip risiko dengan memindahkan atau memindahkan risiko peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Jika ditinjau dari segi undang-undang Islam, asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur bunga (*riba*), perjudian (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*).

Selain dari uraian diatas, terdapat beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Ringkasan perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Asuransi syariah	Asuransi Konvensional
Operasi asuransi syariah adalah berdasarkan kerjasama. Suatu fungsi sosial mekanisme	Asuransi konvensional hanya berdasarkan faktor komersial dan memerlukan pengalihan risiko

perkongsian risiko bersama.	
Asuransi syariah dikawal oleh prinsip-prinsip Syariah di mana transaksi yang melibatkan bunga (<i>riba</i>), perjudian (<i>maisir</i>), dan ketidakpastian (<i>gharar</i>) adalah dilarang.	Asuransi konvensional mengandung unsur bunga, perjudian, dan ketidakpastian.
Semua atau sebagian yang dibayar oleh peserta adalah dana <i>tabarru'</i> (sumbangan) kepada dana asuransi syariah, yang membantu peserta lain dengan memberikan perlindungan terhadap potensi risiko.	Premi dibayar kepada perusahaan asuransi konvensional dan dimiliki oleh mereka sebagai pertukaran untuk menanggung semua risiko yang diharapkan.
Perusahaan asuransi syariah tunduk kepada undang-undang yang terkait serta lembaga penyeliaan syariah, yang mengawal asuransi syariah untuk memastikan bahwa semua operasi dijalankan	Perusahaan konvensional hanya tunduk kepada undang-undang yang mentadbir.

selaras dengan prinsip Syariah dan memenuhi objektif kebajikan sosial.	
Terdapat pemisahan antara akun dana peserta asuransi syariah dan akun pemegang saham.	Premi yang dibayar oleh pemegang polis dianggap sebagai pendapatan kepada perusahaan. Sehingga dianggap sebagai milik pemegang saham.
Apa saja kelebihan dalam dana asuransi syariah dibagikan di kalangan peserta saja, dan keuntungan pelaburan diagihkan di kalangan peserta dan pemegang saham berdasarkan model mudharaba atau wakalah.	Semua lebihan dan keuntungan adalah milik para pemegang saham saja.
Sekiranya defisit dana peserta asuransi syariah, pengendali asuransi syariah (<i>wakil</i>) menyediakan pinjaman <i>qard hasan</i> kepada para peserta.	Sekiranya berlaku defisit, perusahaan asuransi konvensional merangkumi risiko.
Modal peserta dan modal pemegang saham	Modal premi diinvestasikan dalam dana dan saluran investasi yang

diinvestasikan dalam dana investasi yang bersifat Syari'ah.	tidak semestinya Syari'ah.
---	----------------------------

Jenis dan ruang lingkup asuransi syari'ah berdasarkan pada Pasal 3 UU. No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu;

1. Asuransi umum (*general insurance*); asuransi yang memberikan jasa pertanggungan resiko dengan memberikan penggantian karena adanya kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, atau biaya yang timbul kepada pihak ketiga yang mungkin tertanggung derita atau diderita pemegang polis karena adanya suatu peristiwa yang tidak pasti. Secara sederhana asuransi umum merupakan jaminan perlindungan terhadap kerugian yang dapat terjadi pada harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak serta memberikan jaminan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Penentuan atau kriteria asuransi umum bergantung kepada perusahaan asuransi dalam menentukan jenis resiko apa saja yang akan dijadikan sebagai kegiatan usahanya. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh perusahaan asuransi adalah keharusan untuk mengajukan ijin pada Otoritas Jasa

Keuangan dalam menentukan jenis resiko yang akan ia tanggung. Oleh karenanya tidak ada batasan jenis asuransi yang termasuk dalam golongan asuransi umum ini. Ada beberapa contoh asuransi yang termasuk dalam golongan asuransi umum, antara lain;

- a. asuransi kendaraan;
 - b. asuransi kesehatan;
 - c. asuransi kebakaran;
 - d. asuransi uang;
 - e. asuransi tanaman;
 - f. asuransi pengangkutan;
 - g. asuransi perjalanan;
 - h. asuransi tanggung gugat;
 - i. asuransi rekayasa;
 - j. asuransi alat berat;
 - k. asuransi haji dan umrah;
 - l. asuransi pendidikan
2. Asuransi Jiwa; asuransi yang memberikan jasa pertanggungan resiko dengan memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada saat tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama yang

besarnya telah ditetapkan berdasarkan pada hasil pengelolaan dana. Secara singkat asuransi jiwa merupakan asuransi yang objek pertanggungannya adalah kehidupan seseorang. Pengalihan resiko keuangan atas meninggalnya seseorang yang terlalu cepat atau terlalu lama; dan

3. Reasuransi syari'ah; pengalihan kembali resiko yang menjadi tanggungjawab suatu perusahaan asuransi baik sebagian atau keseluruhan resiko kepada perusahaan reasuransi (*reinsurer*) atau penanggung lainnya.

Kriteria tersebut mengharuskan perusahaan asuransi hanya dapat menjalankan usahanya dengan memilih salah satunya dan tidak boleh menjalankan kegiatan usaha di luar ketiga jenis asuransi tersebut.

3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Asuransi Syari'ah

Peraturan perundang-undnagan yang terkait dengan perasuransian syari'ah tersebar dalam berbagai jenis pertauran perundang-undangan baikyang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantara peraturan-peraturan tersebut antara lain;

- 1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah;
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- 10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor. 23/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- 11) SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
- 12) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2017 tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 14) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 15) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi

- Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
- 16) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 17) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/SEOJK.05/2016 tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter serta Pengakhiran dan Penggantian Pengelola Statuter Bagi Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Asuransi Syariah, dan Reasuransi Syariah;
 - 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
 - 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
 - 20) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
 - 21) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana

Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

- 22) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah;

Peraturan yang demikian banyak mengharuskan para pelaku usaha asuransi untuk jeli dan teliti dalam menjalankan usahanya serta memberikan informasi yang benar kepada para nasabahnya. Hal itu penting untuk dilakukan agar para nasabah terlindungi hak-hanya dan memberikan kepastian hukum.

4. Fatwa DSN MUI Terkait Dengan Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah di Indonesia mempunyai landasan syar'i yang kuat seiring dengan terbitnya beberapa fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI) yang mengatur tentang asuransi syari'ah. fatwa-fatwa tersebut adalah;

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah;
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Asuransi Syari'ah;

- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah;
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi syari'ah;
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir;
- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syari'ah.

1) Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

Dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah tersebut dinyatakan bahwa asuransi syari'ah baik yang berbentuk *ta'min*, *tadhamun* maupun *takaful* merupakan usaha yang dilakukan untuk saling melindungi dan sekaligus tolong menolong antara beberapa orang atau sejumlah orang/pihak melalui kegiatan investasi dalam bentuk asset dan atau kebajikan (*tabarru'*) dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko melalui penggunaan akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam pengertian tersebut tercakup tiga bentuk asuransi yaitu *ta'min* (jaminan perlindungan), *tadhamun* (pertanggungan) dan *takaful* (mengambil alih resiko), meskipun

berbeda makna secara bahasa ketiganya mempunyai arah yang sama untuk memberikan perlindungan, pertanggunggaan dan pengalihan resiko yang dapat terjadi pada seseorang atau badan hukum sehingga ketiganya dapat dikategorikan sebagai asuransi syari'ah sepanjang kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syari'ah.

Ada beberapa hal yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, antara lain;

- a. akad dalam asuransi; akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah terdiri dari akad yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan (akad *tijari*) terutama bagi perusahaan asuransi dan akad yang bersifat tolong menolong (akad *tabarru'*). Akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan nasabah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan menggunakan akad mudharabah. Sedangkan akad hibah merupakan akad yang bersifat tolong menolong diantara para nasabah. Dalam akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan nasabahnya, harus memuat hak dan kewajiban para pihak, baik perusahaan asuransi maupun nasabahnya, cara dan waktu yang disepakati untuk menentukan pembayaran premi asuransi dan kategori akad yang digunakan beserta syarat-syarat yang telah disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang dijadikan sebagai objek akad;
- b. kedudukan para pihak dalam akad yang digunakan pada asuransi syari'ah; dalam kegiatan asuransi syari'ah yang menggunakan akad *tijari*, perusahaan asuransi bertindak

- sebagai mudharib atau pengelola dana sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Sedangkan dalam akad yang bersifat tolong menolong (*tabarru'*) atau hibah perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah yang dikumpulkan dari para nasabah. Pada saat terjadi kondisi yang menjadi objek asuransi para nasabah memberikan dana hibah yang akan diberikan pada mereka yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah mereka sepakati;
- c. jenis-jenis asuransi dan akad yang digunakan; dalam asuransi syari'ah ada dua jenis asuransi yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang menggunakan akad *tijari* (mudharabah) dan akad yang bersifat *tabarru'* (hibah). Dalam asuransi syari'ah akad *tijari* dapat diubah menjadi akad yang bersifat *tabarru'* atau hibah bila pihak yang mempunyai hak rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya namun tidak demikian halnya dengan akad yang bersifat *tabarru'* (hibah) tidak dapat diubah menjadi akad *tijari*.
 - d. pembayaran premi dan klaim; pembayaran premi dilakukan sesuai dengan jenis akad yang digunakan yang penentuan besarnya premi dapat menggunakan suatu rujukan seperti menggunakan tabel mortalita dalam asuransi jiwa dan tabel morbidita dalam asuransi kesehatan dengan ketentuan bahwa dalam akftitas tersebut tidak melanggar prinsip syari'ah. Premi

yang dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi dapat diinvestasikan pada kegiatan bisnis atau investasi baik premi tersebut berasal dari premi yang menggunakan akad *tijari* maupun akad yang bersifat *tabarru'*. Dalam akad *tijari* yang menggunakan akad *mudharabah* bagi hasil yang diperoleh dari investasi tersebut dibagi-hasilkan dengan para peserta atau nasabah. Pembayaran klaim didasarkan pada akad yang digunakan dan besaran atau jumlah penerimaan dananya bergantung pada premi yang telah dibayarkan peserta atau nasabah. Setiap klaim harus dibayar oleh perusahaan asuransi sebagai sebuah kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad.

Dalam perkembangannya keberadaan fatwa tersebut dianggap tidak sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh para pelaku asuransi, oleh karenanya dipandang perlu menerbitkan fatwa sesuai dengan permintaan pelaku industri asuransi. Pada bulan Maret 2006, DSN-MUI menerbitkan tiga fatwa yang terkait dengan akad yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha. Fatwa-fatwa tersebut adalah fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Dalam Asuransi Syari'ah, fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah dan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi syari'ah.

2) Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Asuransi Syari'ah

Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 mengatur tentang penggunaan akad mudharabah musytarakah dalam asuransi syari'ah. Fatwa DSN MUI ini merupakan implementasi atau tindak lanjut dari fatwa DSN MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah. Akad mudharabah musytarakah merupakan hybrid kontrak yang terdiri dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam akad mudharabah musytarakah perusahaan atau lembaga keuangan syari'ah yang bertindak sebagai pengelola dana menyertakan modalnya dalam kegiatan investasi tersebut. Dalam fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 ini tertuang beberapa hal yang terkait dengan implementasi akad mudharabah musytarakah dalam asuransi syari'ah, antara lain berkaitan dengan;

- a. batasan-batasan akad; dalam akad mudharabah musytarakah perusahaan asuransi selaku mudharib atau pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama-sama dengan dengan dana peserta yang telah dikumpulkan dalam satu portofolio. Perusahaan asuransi selaku mudharib berkewajiban melakukan pengelolaan terhadap dana yang diinvestasikan tersebut. Akad mudharabah musytarakah harus memuat hak dan kewajiban nasabah atau peserta serta hak dan kewajiban perusahaan asuransi. Dalam akad tersebut harus mencantumkan pula besaran nisbah bagi hasil yang akan

diterima beserta cara dan waktu pembagian hasil investasi tersebut. Pembagian hasil investasi dapat mengikuti pola; hasil investasi yang diperoleh dibagi antara mudharib (perusahaan asuransi) dengan nasabah atau peserta selaku pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai dengan besaran nisbah yang telah disepakati. Bagian hasil nvestasi disisihkan terlebih dahulu untuk perusahaan asuransi selaku mudharib (pengelola dana) dibagi antara perusahaan asuransi selaku musytarik dengan peserta atau nasabah asuransi sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

- b. kedudukan perusahaan asuransi dan peserta atau nasabah dan soal kewajiban untuk melakukan investasi bagi perusahaan asuransi; dalam akad mudharabah musytarakah, perusahaan asuransi berkedudukan sebagai mudharib (pengelola dana) sekaligus berkedudukan sebagai musytarik (investor). Dalam produk *saving* peserta atau nasabah selaku pemegang polis bertindak sebagai *shahibul maal* (investor), demikian halnya dalam produk *non saving*, peserta atau nasabah secara kolektif juga bertindak sebagai *shahibul mal* (investor). Perusahaan asuransi selaku pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana yang telah terkumpul dari peserta atau nasabah harus melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *zhalim* maupun *maisir*.

3) **Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah**

Terbitnya fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah merupakan tindak lanjut dari fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah dan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Kedua fatwa tersebut dianggap masih bersifat umum dan belum dapat operasional, oleh karenanya diperlukan fatwa yang secara khusus mengatur relasi antara perusahaan asuransi dengan peserta atau nasabah dalam membuat akad yang tidak menggunakan akad mudharabah. Dalam fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tersebut mengatur beberapa ketentuan yang terkait dengan akad wakalah bil ujarah pada perusahaan asuransi dan reasuransi antara lain berkaitan dengan;

- a. ketentuan akad wakalah bil ujarah; objek akad wakalah bil ujarah hanya terkait dengan kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran, dan investasi. Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan peserta atau nasabah asuransi yang dituangkan dalam akad setidaknya harus memuat hak dan kewajiban peserta atau nasabah dan perusahaan asuransi, besaran, cara yang dilakukan dan waktu pemotongan ujarah *fee* atas premi. Dalam akad tersebut juga dapat mencantumkan

- syarat-syarat yang disepakati oleh peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti oleh peserta.
- b. kedudukan para pihak dalam akad wakalah bil ujah; dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil para peserta atau nasabah untuk mengelola dana dalam melakukan investasi. Berdasar pada kedudukan tersebut perusahaan asuransi tidak memperoleh bagian dari keuntungan investasi karena akad wakalah merupakan akad yang didasarkan pada kepercayaan namun perusahaan asuransi memperoleh *fee* atas jasa yang diberikan perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola dana sebagai wakil peserta atau nasabah. Dalam kedudukannya sebagai wakil perusahaan asuransi juga tidak menanggung segala resiko yang timbul dari kegiatan investasi dan tidak mengurangi *fee* yang seharusnya diperoleh perusahaan asuransi. Apabila kerugian dari kegiatan investasi dapat dibuktikan akibat kecerobohan dan tindakan wanprestasi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk membayar kerugian para peserta atau nasabah.

Akad wakalah bil ujah merupakan gabungan akad wakalah dan akad ijarah. Pada dasarnya akad ini mempunyai spesifikasi masing-masing dan diaplikasikan pada bentuk kegiatan mu'amalah yang berbeda. Akad wakalah merupakan akad kepercayaan atau berupa pendelegasian wewenang seseorang kepada orang lain dalam

urusan tertentu untuk kepentingan orang yang mewakilkan pada saat orang yang mewakilkan masih hidup. Akad ini didasari oleh kepercayaan seseorang pada orang yang ia tunjuk sebagai wakil karenanya tidak ada upah yang dapat diterima oleh orang yang menjadi wakil, wakalah masuk dalam kategori akad *tabarru'* yang tidak berorientasi untuk mendapatkan upah atau keuntungan.

4) Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi syari'ah

Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan asuransi juga menggunakan akad yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan. Akad tersebut disebut dengan akad *tabarru'* yang dalam asuransi syari'ah disebut juga dengan hibah. Akad *tabarru'* dalam asuransi syari'ah didasarkan pada DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah. Ada beberapa hal yang diatur dalam fatwa tersebut;

- a. ketentuan akad dan kedudukan para pihak; dalam asuransi syari'ah akad *tabarru'* yang dimaksud adalah akad hibah yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan saling tolong menolong diantara para peserta dan tidak untuk tujuan komersial. Akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan peserta sekurangnya harus memuat tentang hak dan kewajiban para pihak, cara dan waktu pembayaran premi maupun klaim dan dapat pula memuat syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan peserta atau nasabah asuransi dalam akad tabarru' atau hibah ini sebagai pihak yang memberikan dana hibah dalam bentuk pertolongan kepada orang atau pihak yang tertimpa musibah. Secara individu peserta merupakan pihak yang dapat menerima dana tabarru' berupa hibah sedangkan secara kolektif peserta merupakan penanggung atau pihak yang akan memberikan dana hibah. Dalam akad tabarru' ini perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil yang tidak mendapat keuntungan apa-apa akan tetapi selain sebagai wakil peserta dalam mengelola dana perusahaan asuransi juga bertindak sebagai pengelola dana. Fungsi perusahaan asuransi sebagai pengelola dana berhak mendapat upah atau ujarah sesesuai dengan akad yang telah disepakati dengan peserta.

- b. pengelolaan dana tabarru'; dalam mengelola dana tabarru' perusahaan asuransi harus memisahkan dana tabarru' dari dana selainya. Pengelolaan dana asuransi hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang dapat dipercaya atau amanah. Dalam mengelola dana, perusahaan dapat memperoleh bagi hasil jika akadnya adalah mudharabah atau mudharabah musytarakah dan juga dapat memperoleh ujarah jika akad yang digunakan adalah wakalah bil ujarah. Jika dalam pengelolaan dana tabarru' terjadi *surplus underwriting* dana tabarru' seluruh dana tersebut dapat dimasukkan pada dana cadangan, sebagian dimasukkan sebagai dana cadangan dan sebagian dibagikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan atau

sebagian disimpan sebagai dana cadangan dan sebagian lainnya dibagikan kepada perusahaan asuransi dan peserta yang memenuhi persyaratan tertentu sepanjang para peserta menyetujui pembagian tersebut. Sedangkan bila terjadi *defisit underwriting* perusahaan asuransi berkewajiban untuk menalangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman atau *qardh* yang pengembaliannya disisihkan dari dana *tabarru'*.

5) Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir

Dalam hal peserta atau nasabah asuransi tidak ingin melanjutkan jaminan atau pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi atau memutus akad pertanggungan, peserta atau nasabah dapat meminta pengembalian dana tabarru' yang telah ia bayarkan. Hal tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Dalam fatwa tersebut memberikan beberapa aturan tentang hal-hal yang terkait dengan pengembalian dana tabarru' antara lain;

- a. peserta asuransi secara individual tidak diperbolehkan meminta pengembalian dana tabarru' yang telah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif dan perusahaan asuransi dalam

- kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi secara kolektif juga tidak diperbolehkan untuk mengembalikan dana tabarru' yang diminta peserta asuransi individual tersebut;
- b. kewenangan untuk mengembalikan dana tabarru' kepada peserta asuransi individual berada pada peserta asuransi secara kolektif sebagai penerima dana tabarru' apabila peserta asuransi secara individual memutus akad atau berhenti sebelum masa akad atau perjanjian berakhir. Perusahaan asuransi berwenang memberikan persetujuan terhadap permohonan pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi yang secara individual berhenti sebelum akad berakhir apabila kewenangan tersebut diberikan oleh peserta asuransi secara kolektif yang dinyatakan secara jelas dalam akad sejak akad tersebut disetujui oleh para pihak (perusahaan asuransi dan peserta asuransi secara kolektif).
 - c. Perusahaan asuransi yang menerima kewenangan untuk mengembalikan dana tabarru' bagi peserta asuransi yang berhenti atau memutus akad sebelum akad tersebut berakhir dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi secara kolektif, perusahaan asuransi harus membuat aturan mengenai pengelolaan dan penembalian dana tabarru' kepada peserta asuransi yang secara individual berhenti sebelum akad berakhir.

Ketentuan fatwa yang mengatur tentang pengembalian dana tabarru' bagi peserta atau nasabah yang menghentikan atau memutus pembayaran preminya sebelum masa perjanjiannya berakhir tersebut harus ditaati atau dilaksanakan oleh perusahaan asuransi untuk menjamin pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi yang mengabaikan ketentuan tersebut dapat diperingatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas di bidang industri keuangan.

6) Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syari'ah

Fatwa ini tidak terkait secara langsung dengan kegiatan usaha asuransi syari'ah namun fatwa ini menjadi landasan kebolehan untuk mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi syari'ah. Secara substansiil fatwa ini berkaitan dengan objek wakaf pada era sekarang yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi.

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi syari'ah hukumnya boleh dengan berdasarkan pada beberapa ketentuan;

- a. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan maksimal 45% dari total manfaat asuransi. Sedangkan jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan maksimal 1/3 dari total kekayaan dan

atau harta peninggalan (*tirkah*), kecuali disepakati lain oleh para ahli waris;

- b. Penerima manfaat asuransi atau penggantinya yang ditunjuk harus menyaakan kesediaanya untuk menerima manfaat asuransi tersebut;
- c. Ikrar atau pernyataan wakaf baru dapat dilakukan pada saat manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya;
- d. Dalam wakaf manfaat dan investasi asuransi ujah tahun pertama paling banyak 45% dan akumulasi pada tahun berikutnya paing banyak 50% dari konstribusi regular.

BAB TIGA

PASAR MODAL SYARIAH



1. Eksistensi Pasar Modal Syari'ah

Perkembangan pasar modal syari'ah di Indonesia berawal dari adanya permintaan pasar (*market demand*) yang cukup besar untuk tersedianya instrumen investasi yang berbasis syari'ah. Eksistensi pasar modal syari'ah berawal pada tahun 1997 saat PT. Danareksa Investment Management (PT. DIM) menerbitkan dana reksa syari'ah. Selisih lebih dari sepuluh tahun dengan terbitnya dana reksa syari'ah pertama kali oleh The Amana Income Funds di Indianapolis Amerika Serikat tahun 1986.

Penerbitan reksa dana syari'ah oleh PT. DIM mendorong para pemerhati di bidang syari'ah khususnya Majelis Ulama' Indonesia berinisiatif untuk mendirikan Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI) pada tahun 1999 yang bertanggungjawab terhadap ke-syari'ah-an setiap aktifitas ekonomi syari'ah di Indonesia. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya tersebut oleh DSN MUI dilakukan dengan menerbitkan fatwa yang terkait dengan kegiatan dan operasional pasar modal syari'ah.

Keberadaan instrumen reksa dana syari'ah dan berdirinya DSN MUI dilanjutkan dengan peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) oleh Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000, saat sekarang Bursa Efek Jakarta berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Penerbitan JII berselang satu tahun dari penerbitan indeks saham syari'ah pertama kali di di Dunia dengan terbitnya Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) pada tahun 1999. Penerbitan JII menjadi acuan bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya berdasarkan prinsip syari'ah dengan membeli saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan syari'ah atau saham yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Setelah DIM menerbitkan reksa dana syari'ah, *launching* JII dan berdirinya DSN MUI, untuk pertama kalinya DSN MUI menerbitkan fatwa yang terkait dengan pasar modal syari'ah khususnya reksa dana pada tahun 2001 yaitu fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah. Terbitnya fatwa ini menjadi landasan keabsahan reksa dana sebagai salah satu intrumen untuk menanamkan modal yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Terbitnya fatwa ini selanjutnya disusul dengan penguatan kelembagaan pasar modal syari'ah pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang membuat divis khusus yang menangani pasar modal syari'ah.

Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal syari'ah semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan kebutuhan pelaku pasar akan instrumen lain selain reksa dana syari'ah yang ditetapkan dengan fatwa DSN MUI. Untuk memenuhi permintaan pasar dan

semakin tumbuhnya pasar modal syariah, pada tahun 2002 DSN MUI menerbitkan fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah dan fatwa DSN MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Untuk memberikan panduan bagi pelaku pasar modal syariah dan para investor pada tahun 2002 DSN MUI juga menerbitkan fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini semakin meneguhkan eksistensi pasar modal syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pasar modal syariah menjadi salah satu kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah yang mempunyai landasan hukum yang kuat sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk memperluas cakupan usaha atau investasi pada pasar modal syariah, pada tahun 2004 DSN MUI menerbitkan fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Fatwa semakin memperluas cakupan akad yang digunakan dalam melakukan investasi pada pasar modal syariah khususnya obligasi syariah tidak hanya menggunakan akad mudharabah yang berbasis pada prinsip bagi hasil tetapi juga menggunakan akad ijarah yang berbasis pada sewa menyewa. Semakin banyak alternatif akad yang digunakan akan semakin meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pasar modal syariah.

Pada tahun 2006, eksistensi pasar modal syariah semakin kuat seiring dengan terbitnya regulasi yang berbentuk peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

tentang penerbitan efek syari'ah IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syari'ah dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.14 tentang Akad-Akad yang digunakan Dalam Penerbitan Efek Syari'ah di Pasar Modal. Pada tahun 2007 Bapepam-LK juga menerbitkan Peraturan No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syari'ah. pada tahun ini pula DSN MUI menerbitkan Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

Puncak dari perkembangan pasar modal syari'ah adalah terbitnya Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang lebih dikenal dengan sukuk Negara. Terbitnya undang-undang ini semakin menguatkan eksistensi yuridis pasar modal syari'ah di Indonesia. Seiring dengan berlakunya undang-undang ini, DSN MUI juga memberikan respon dengan menerbitkan beberapa fatwa yang terkait dengan SBSN, yaitu;

1. Fatwa Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
2. Fatwa Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
3. Fatwa DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
4. Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
5. Fatwa DSN MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back;
6. Fatwa DSN MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back;

7. Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.

Terbitnya UU. SBSN yang kemudian disertai dengan beberapa fatwa tersebut memperkuat keberadaan SBSN sebagai salah satu instrumen di pasar modal syari'ah yang sesuai dengan prinsip syari'ah. dengan demikian para investor memperoleh jaminan dalam perspektif yuridis dan syar'i.

2. Pengertian dan Produk Pasar Modal Syari'ah

Pasar Modal Syariah adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan surat berharga, perusahaan publik terkait dengan penerbitan surat berharga, dan lembaga serta profesi terkait surat berharga yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.²⁸ Berdasarkan UU No.8 tahun 1995, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Penerbit untuk menjual surat berharga kepada publik berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan sekuritas terdiri dari instrumen utang, sekuritas komersial, saham, obligasi, bukti utang, Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka untuk Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

²⁸ Muhammad, 'Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya', Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm 250.

Secara syar'i, pasar modal syariah di Indonesia diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/ X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dalam fatwa tersebut diatur jenis bisnis, produk, layanan, dan kontrak serta cara mengelola perusahaan terbuka atau perusahaan publik yang menerbitkan sekuritas syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa transaksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tidak diperbolehkan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi yang mengandung unsur dharar, *gharar*, *riba*, *maisir*, *riswah*, *maksiat*, *zhalim*. Aktivitas yang mengandung elemen terlarang yang pertama adalah *Najasy*, yaitu membuat tawaran palsu. Kedua, *Bai' 'al-ma'dum*, yang menjual barang (surat berharga syariah) yang belum dimiliki (*short selling*). Ketiga, perdagangan orang dalam, yang menggunakan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilarang. Keempat, memunculkan informasi yang menyesatkan. Kelima, berinvestasi di perusahaan terbuka, dan pada saat yang sama memberikan pinjaman kepada lembaga keuangan konvensional lebih dominan daripada modal. Keenam, *margin trading*, yang melakukan transaksi pada efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga untuk kewajiban menyelesaikan efek syariah. Ketujuh, *ikhtikar* atau yang biasa disebut dengan penimbunan, adalah kegiatan untuk membeli atau menagih sekuritas syariah untuk menyebabkan perubahan harga sekuritas syariah. Ini dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain. Transaksi lain yang

mengandung unsur ini juga dilarang dalam kegiatan pasar modal syariah.

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

a. Saham Syari'ah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - Bank berbasis bunga;
 - Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/Atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram Li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN

MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*;

- Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
- 2) Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
 - 3) Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Bagi emiten/perusahaan yang terdaftar dan sahamnya diperdagangkan di bursa saham, apabila memenuhi kriteria di atas, maka bisa digolongkan sebagai saham syariah. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat dua kategori saham syari'ah;

- a. Saham syari'ah yang berbasis syari'ah sebagai perusahaan syari'ah; saham perusahaan yang sejak awal berdirinya menyebutkandirinya sebagai perusahaa syari'ah yang dibuktikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan tidak melakuka kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah yang mengawasi kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan disamping juga memiliki komisaris;
- b. Saham yang sesuai dengan prinsip syari'ah; saham dari perusahaan non syari'ah tetapi sahamnya memnuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai saham syari'ah berdasarkan

penilaian otoritas Jasa Keuangan. Saham syari'ah jenis ini harus melalui serangkaian proses pemeriksaan atau *screening* baik *business screening* (terkait dengan kegiatan usaha) maupun *financial screening* (terkait dengan rasio perbandingan dana non halal dan berbasis bunga) yang jika lolos dalam proses tersebut akan dicantumkan dalam dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Dari sekitar 463 saham yang terdaftar saat ini, 300 di antaranya merupakan perusahaan yang sesuai dengan kriteria di atas. Investor tidak perlu repot-repot untuk membaca laporan tersebut satu per satu karena saham yang memenuhi kriteria atas dirangkum dalam DES yang diterbitkan oleh Bapepam –LK atau pihak yang diakui oleh Bapepam-LK dan daftar tersebut bisa diperoleh di situs: www.bapepam.go.id dan www.ada.co.id (situs Bursa Efek Indonesia). DES diperbaharui setiap 6 bulan sekali dan apabila ada emiten yang baru masuk bursa dan ternyata sesuai dengan kriteria di atas, maka bisa dimasukkan dalam DES tanpa harus menunggu periode 6 bulan Kinerja saham-saham yang masuk dalam kategori syariah secara umum diwakili oleh 2 indeks yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Perbedaannya, ISSI merupakan cerminan dari seluruh saham yang masuk dalam kategori syariah, sementara JII hanya mengambil 30 saham dari DES dengan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi dan faktor fundamental lainnya.

Secara teknis prose jual beli saham syari'ah hampir sama dengan jual beli saham non syari'ah yaitu harus melalui perusahaan sekuritas namun perusahaan sekuritas tersebut harus sudah mempunyai *Sharia Online Trading System (SOTS)* agar dalam proses jual beli tersebut tidak bercampur dengan jual beli saham non syari'ah yang menggunakan cara bertransaksi yang melanggar prinsip syari'ah seperti *margin trading* dan *short selling*. Akad yang digunakan dalam jual beli saham syari'ah adalah akad jual beli atau *ba'i al-musawwamah* atau jual beli lelang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

b. Obligasi Syari'ah/ Sukuk

Obligasi syari'ah /sukuk merupakan salah satu komoditas yang diperdagangkan pada pasar modal. Pasar modal itu sendiri pada saat ini menjelma menjadi sarana yang tidak hanya melakukan transaksi yang tunduk pada ketentuan ekonomi konvensional tetapi juga menjadi sarana melakukan transaksi yang tunduk pada prinsip-prinsip syari'ah atau sarana kegiatan bermu'amalah yang tunduk pada ketentuan syari'ah atau hukum Islam. Secara normatif, hukum asal pasar modal adalah *mubah* (boleh) selagi tidak ada praktek yang dilarang atau yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Agar transaksi di pasar modal sesuai syariah, para ulama kemudian mencari jalan hingga muncullah konsep sekuritas

syariah. Sekuritas syariah ini mencakup saham syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah (*sukuk*).²⁹

Sukuk merupakan obligasi syariah (*Islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah memberikan definisi Sukuk sebagai "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Berdasarkan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi syariah yaitu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten guna untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil

²⁹ Hapil Hanapi, Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah Vol. 1 No. 2 Juli 2019, hal. 146

atau margin, dan kemudian diwajibkan membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.³⁰

Menurut Sapto Rahardjo, obligasi syariah yaitu berdasarkan ketentuan syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi syariah sejumlah pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi syariah pada tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dan pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap periode tertentu yaitu 3 bulan, 6 bulan, atau satu tahun. Besarnya pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nasabah obligasi syariah dengan pendapatan yang dihasilkan, besarnya telah tercantum pada laporan keuangan konsolidasi emiten triwulan yang terakhir diterbitkan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.³¹

Dari pengertian diatas, perlu diingat bahwa pendapatan atau hasil investasi yang dibagikan emiten (*mudharib*) kepada pemegang obligasi syariah (*shahibul maal*) harus bersih dari unsur-unsur yang non-halal dan sesuai dengan akad yang digunakan.

Berbeda dengan konsep umum obligasi konvensional, obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi

³⁰ Rina El Maza, "Peluang dan Tantangan Obligasi Syariah Dalam Penerbitannya", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 54

³¹ Dalam Maisarah Leli, 'Transaksi Obligasi Syariah (Tinjauan Transaksi Obligasi Menurut Prinsip-Prinsip Syariah)', Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 16. No. 1. Januari-Juni 2017, hlm. 54-55.

hasil. Landasan transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Syafi'i Antonio, mengemukakan pendapatnya terkait obligasi syariah, menurutnya istilah yang tepat untuk obligasi syariah adalah *syahadatu istitsmar* (*investment certificate*) atau *mudharabah bond*. Dengan menamai sertifikat investasi maka kita akan mengesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi biasa. Istilah *syahadatu istitsmar* sudah diterapkan di beberapa negara Arab di Asia dan Afrika seperti, Bahrain, Kuwait, Sudan dan Mesir, sementara Malaysia menamainya dengan *mudharabah bond*. Khusus di Indonesia sementara ini menggunakan nama "obligasi syariah" dengan catatan beberapa karakteristik yang tidak sesuai dengan syariah dari obligasi dapat ditanggalkan.³²

Secara "etimologi", sukuk berasal dari kata 'Sakk' yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak (plural). *Sakk* adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi. Dalam Kitab *Mu'jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah*, *sakk* dapat diartikan sebagai surat berharga.³³

Sukuk adalah istilah lain dari obligasi syariah. Sukuk juga digunakan untuk menyebut istilah Surat Berharga Syariah Nasional. Sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang

³² Fadlan, Obligasi syariah; Antara konsep dan Implementasinya, *Iqtishadia* Vol.1 No. 2 Desember 2014, hlm 165

³³ Muhammad Iqbal Fasa. Sukuk: Teori dan Implementasi. Volume I, Nomor 1, Juni 2016. hlm.81

obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo.³⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara.

Obligasi syari'ah/sukuk memperoleh momentum untuk berkembang dengan baik pada saat pemerintah Indonesia mengundangkan UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada bulan Mei tahun 2008. Landasan yuridis yang kuat menjadikan para pelaku ekonomi tertarik untuk melakukan investasi pada obligasi syari'ah/sukuk. Undang-Undang SBSN menjadi dasar pemerintah untuk menerbitkan Sukuk Negara yang mengatur sukuk negara atau sering disebut sukuk global (*sovereign sukuk*). Setelah terbit UU SBSN pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk negara sebesar 15 triliun rupiah, yang digunakan

³⁴ Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002

untuk menutup defisit anggaran dalam APBN 2008. Dalam konteks global terbitnya UU SBSN sebenarnya cukup terlambat, karena negara-negara muslim lainnya, khususnya negara Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah sudah lebih dahulu memperdagangkan sukuk.

Hingga saat ini sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya meliputi dua jenis sukuk yaitu sukuk *ijarah dan mudharabah*. Berdasarkan penerbitnya ada dua jenis sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sukuk negara (sukuk global) dan sukuk korporasi (perusahaan). Secara formal sukuk negara di Indonesia baru diatur dalam Undang-Undang pada 2008, tetapi perkembangannya cukup menggembirakan. Kini Indonesia menjadi penerbit sukuk global (sukuk negara) terbesar di dunia dengan total penerbitan senilai US\$ 16,15 miliar per September tahun 2018. Indonesia jauh mengungguli negara Arab Saudi yang berada di posisi kedua dengan nilai penerbitan sukuk global sebesar US\$ 9 miliar. Di samping itu perkembangan sukuk korporasi menunjukkan trend yang semakin baik.

Sukuk yang merupakan bukti kepemilikan atas bisnis terbukti tahan banting, karena sukuk didasarkan atas bisnis yang riil, bukan bisnis keuangan yang penuh gelembung. Transaksi sukuk menggunakan akad yang disesuaikan keinginan investor mencerminkan keadilan, amanah, non ribawi dan mempunyai

kepastian dalam bisnis, sehingga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang.³⁵

Kapasitas Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur di dalam Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam melaksanakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kerjasama dibidang infrastruktur. Tetapi hal tersebut mengalami kendala pembiayaan, dan pemerintah harus melakukan evaluasi dan mencari terobosan baru mengenai sumber dan pembiayaan infrastruktur. Salah satu terobosan dalam sumber dana pembiayaan infrastruktur yaitu dengan menggunakan obligasi syariah atau sukuk.

Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2010, yaitu mulai diterbitkannya Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS). Mekanisme yang digunakan yaitu dengan menggunakan proyek pemerintah yang tercantum dalam APBN sebagai *underlying asset* Sukuk Negara. Sedangkan mekanisme kedua yaitu pemerintah menggalakkan untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sejak diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Mekanisme ini pada akhirnya menjadi pendorong bagi kementerian atau lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel.

³⁵ Hapil Hanapi, Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah Vol. 1 No. 2 Juli 2019, hlm. 160

Pemerintah yakin bahwa penerbitan Sukuk Negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar. Namun, dana obligasi syariah yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur negara masih tetap dibawah pengawasan Dewan Syariah Nasional.³⁶

Penerbitan sukuk dilakukan dengan *underlying asset* sesuai prinsip syariah. *Underlying asset* adalah aset tertentu yang menjadi obyek perjanjian, dimana aset tersebut harus memiliki nilai ekonomis, seperti tanah, bangunan dan lain-lain. *Underlying asset* bertujuan untuk menghindari riba dan *gharar* dan sebagai syarat agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan bagi emiten yang menerbitkan sukuk, syaratnya harus pada usaha yang halal dari segi syariah dan *investment grade* yang baik dilihat dari fundamental usaha dan keuangan yang kuat serta citra yang baik bagi publik.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk adalah :

- 1) *Obligor*. Obligor ialah pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo.
- 2) *Special Purpose Vehicle (SPV)*. SPV berupa badan hukum yang didirikan dalam rangka penerbitan sukuk dan memiliki fungsi:

³⁶ Angrum Pratiwi, dkk, 'Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 02, No. 02, Juni 2017, hlm. 167-168.

- a) Sebagai penerbit sukuk
 - b) Mewakili investor bertindak sebagai wali amanat (*trustee*)
 - c) Dalam transaksi pengalihan aset menjadi *counterpart* pemerintah
- 3) *Investor atau sukuk holder*. Ialah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI) pada bulan Mei tahun 2003 menetapkan 14 sukuk yang dapat diterbitkan sesuai dengan standar syariah. Sukuk yang sesuai dengan standard AAOIFI dan yang biasa dilaksanakan di bursa efek adalah Sukuk *Mudharabah*, Sukuk *Musyarakah*, Sukuk *Ijarah*, Sukuk *Murabahah*, Sukuk *Salam*, dan Sukuk *Istishna'*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Sukuk *Mudharabah* adalah sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan akad *mudharabah* dimana satu pihak menyediakan modal (*shohibul maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*). Keuntungan dari kerjasama antara kedua belah pihak ini akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan bila terdapat kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh penyedia

³⁷ Hapil Hanapi, Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah Vol. 1 No. 2 Juli 2019, hlm. 157

- modal. Pihak pemegang sukuk berhak mendapatkan bagian keuntungan serta menanggung kerugian tanpa ada jaminan atas keuntungan dan tanpa jaminan bebas dari kerugian.
- b) Sukuk Musyarakah ialah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian menggunakan akad musyarakah, dimana terdapat dua pihak atau lebih yang menggabungkan modalnya untuk membiayai suatu proyek atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan proporsi partisipasi modal yang dikumpulkan.
 - c) Sukuk murabahah yakni sukuk berdasarkan perjanjian menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli ditambah dengan margin keuntungan.
 - d) Sukuk Salam, ialah sukuk dengan kontrak pembayaran dimuka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian.
 - e) Sukuk Istisna', adalah Sukuk yang diterbitkan menggunakan akad istisna' dimana parapihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/aset. Sedangkan harga pada waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/aset ditentukan terlebih dahulu.
 - f) Sukuk Ijarah yaitu sukuk yang diterbitkan memakai akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Sukuk Ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas yang melekat pada satu kontrak sewa beli (*lease*). Bagi investor, sukuk ijarah lebih menguntungkan karena dalam kondisi apapun akan menerima keuntungan (*return*) berupa sewa yang dibayarkan oleh emiten sukuk.

c. **Reksa Dana Syari'ah**

Indonesia merupakan Negara yang bisa dikatakan sebagai Negara yang memiliki penduduk mayoritas adalah orang Muslim. Karena itu, dalam mendukung perekonomian Indonesia juga harus mengedepankan prinsip syariah agar tidak adanya atau tidak bertentangan dengan paham masyarakat Muslim. Seperti halnya dalam berinvestasi, masyarakat Indonesia harus mengedepankan investasi yang sesuai ajaran Islam atau dalam arti lain sesuai prinsip syari'ah.

Menurut hukum Islam, pada prinsipnya segala sesuatu dalam muamalah hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariah. Berkenaan dengan pembolehan tersebut di atas, pada bagian ini akan disampaikan beberapa hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis maupun pendapat ulama Jumhur. Dengan kata lain, syariah dapat menerima usaha semacam reksa dana sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam perspektif hukum Islam (muamalah), transaksi bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga dapat diketahui apakah

transaksi tersebut sah atau tidak sah karenanya transaksi atau akad menjadi landasan keabsahan suatu hubungan hukum dalam bermu'amalah. Al-Qur'an dengan tegas mengatur tata cara atau menentukan prinsip berakad. Antara lain tertuang dalam QS al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS An- Nisaa: 29).

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga mengharuskan setiap orang untuk memenuhi akad yang telah dibuatnya, sebagaimana tertuang dalam QS al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS Al-Maidah: 1).

Kemudian Rasulullah Saw memberikan acuan bagi para umatnya dalam melakukan transaksi atau akad sebagai berikut:

"Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR Abud Dawud, Ibn Majah dan Tirmizy).

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa sepanjang reksa dana berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam seperti jual beli dan bagi hasil (mudharabah/musyarakah) maka hal tersebut diperbolehkan karena di dalamnya banyak terdapat maslahat, seperti maslahat untuk memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan Syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian upah. Sehingga, reksa dana syari'ah hadir untuk memberikan solusi investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Akad yang digunakan dalam Reksa Dana syariah biasanya akad mudhorobah. Akad ini digunakan karena reksa dana syariah dalam sistem kerjanya memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola. Akad lain yang biasa digunakan dalam reksa dana syariah adalah akad wakalah atau mewakilkan pengelolaan modal. Dalam arti lain, pemodal sebagai shahibul mal ikut mewakilkan pengelolaan dana tersebut kepada manajer investasi.

Reksa dana berasal dari dua kata yaitu reksa yang berarti penjaga dan dana yang berarti uang yang disediakan untuk suatu

keperluan atau bisa juga diartikan dengan biaya. Reksa dana mempunyai nama lain diantaranya yaitu *unit trust* atau *multi fund* atau *investment fund* adalah suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada sebelumnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syari'ah disebutkan bahwa Reksa Dana syariah merupakan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.

Dalam Pasal 1 Ayat 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa reksa dana adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dimana sebagai pemodal dan selanjutnya dana tersebut di investasikan dalam bentuk efek oleh manager investasi.

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, disebutkan reksa dana syari'ah adalah reksa dana atau investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syari'ah, baik berupa akad antara pemodal dengan manajer investasi maupun manajer investasi dengan pengguna investasi. Hal ini bisa dilihat dimana akad yang digunakan pemodal atau pemilik harta dengan mananger investasi menggunakan akad wakalah.³⁸ Jika mengacu pada prinsip syari'ah maka reksa dana syari'ah tentu tidak berinvestasi kepada perusahaan yang dikelola atau mempunyai produk yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam misalnya seperti produk makanan haram (babi), produk minuman keras, maupun barang-barang yang diperjualbelikan mengandung unsur riba.

Pihak-pihak yang terkait dalam reksa dana syariah adalah:

- a) Investor orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b) Manajer investasi adalah perusahaan yang sebagai pengelola portofolio efek yang dapat berupa perusahaan efek yang

³⁸ Ingg H, Akhsien, 'Investasi Pasar Modal: Menggagas Praktek dan Konsep Manajemen Portofolio Syariah', Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 45

berbentuk devisi tersendiri/PT khusus dan perusahaan khusus manajemen investasi.

- c) Portofolio efek adalah kumpulan sekuritas yang dikelola.
- d) Sekuritas adalah surat berharga atau bukti modal, misalnya saham, obligasi, dan lain-lain. Komoditas ini boleh dibeli jika telah mendapat ijin Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
- e) Bank Kustodian adalah lembaga penitipan harta efek dan lainnya yang menyangkut tentang efek, biasanya berbentuk Bank Umum

Dalam praktek pasar modal ada beberapa macam jenis reksa dana yang kategorisasinya bergantung dari sisi mana reksa dana tersebut dilihat namun secara umum dilihat dari cara melakukan investasi ada empat jenis reksa dana syari'ah:

- a) Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*); Maksud dari reksa dana pendapatan tetap yaitu melakukan investasi sekurang kurangnya 80% dari dana masyarakat yang di kelola dalam bentuk efek dimana efek itu bersifat hutang. Pada umurnya reksa dana ini memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, contohnya seperti deposito, obligasi syariah, swbi, dan instrument lainnya. Tujuan dari reksa dana ini yaitu untuk menghasikan keuntungan yang stabil.
- b) Reksa Dana Saham (*Equity Fund*); Suatu reksa dana yang melakukan invesatasi sekurang kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya yang bersifat ekuitas. Invesatasi pada saham ini

merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan pihak pemodal.

- c) Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Fund*); Merupakan Reksa Dana yang dimana hanya melakukan investasi kepada perusahaan efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuan dari reksa dana ini adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Berbeda dengan jenis reksa dana yang lainnya reksa dana ini memiliki tingkat resiko yang minim atau rendah namun keuntungannya juga sangat terbatas.
- d) Reksa Dana Campuran (*Discretionary*); Merupakan jenis reksa dana yang investasinya dilakukan dalam bentuk efek yang bersifat campuran yaitu bersifat ekuitas dan bersifat hutang. Dalam orientasinya reksa dana campuran ini lebih fleksibel, fleksibel yang dimaksud disini yaitu pengelolaan investasi dapat di gunakan untuk berpindah pindah baik dari saham ke obligasi atau lainnya tergantung kondisi pasar.³⁹

Dilihat dari bentuk hukum dan kontrak yang dilakukan, reksa dana syari'ah dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu;

1. Reksa dana berbentuk Perseroan (*Corporate Type*); sebuah perusahaan yang perbedaanya terletak pada jenis usaha investasinya. berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua

³⁹ Heri Sudarsono, 'Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi', cet.1 Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 204

yaitu reksadana terbuka dan tertutup. Sistem kerja dari reksadana ini adalah menghimpun dana dari hasil penjualan kemudian diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang di perjual belikan atau diperdagangkan di pasar uang. Adapun ciri ciri dari reksadana berbentuk perseroan ini antara lain⁴⁰:

- 1) Perseroan terbatas merupakan bentuk hukum di dalam reksadana ini.
 - 2) Modal yang dikelola dalam reksadana ini di dasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manager investasi yang ditunjuk.
 - 3) Kekayaan pada reksadana ini didasarkan pada kontrak antara manager investasi dengan bank kustodian yang sudah ditunjuk.
2. Kontrak Investasi Kolektif; Suatu perjanjian atau kontrak antara manager investasi dan bank kustodian dimana mereka juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Dalam hal ini wewenang manager investasi adalah untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Dalam kontrak atau perjanjian ini kedua pihak tersebut mengikat diri untuk kepentingan masyarakat atau pemodal hal ini bertujuan untuk membuka wadah untuk masyarakat atau pemodal yang ingin menempatkan dananya dalam reksdana dan untuk

⁴⁰ Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 13, No. 1, Maret 2016: 93-107

mendapatkan unit penyertaan. Berikut beberapa karakteristik dari reksadana kontak investasi kolektif antara lain⁴¹ :

- 1) Dapat menjual beberapa unit penyertaan secara terus menerus selama ada investor yang membelinya.
- 2) Apabila unit penyertaan tidak tercatat di bursa efek.
- 3) Seorang investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manager investasi yang mengelola.
- 4) Namun hasil dari penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan pada kekayaan reksadana.

Jenis reksa dana syariah berdasarkan dilihat dari sifat operasionalnya dapat terbagi dalam dua macam reksa dana, yaitu⁴²:

- a. Reksa Dana Terbuka; Menjual saham secara terus-menerus selama ada investor yang membeli. Harganya sama yang ditentukan oleh nilai portofolio yang dikelola manajer.
- b. Reksa Dana Tertutup; Menjual saham melalui penawaran pada bursa efek. Investor tidak dapat menjualnya kembali ke reksadana melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa yang ditentukan jual belinya oleh mekanisme bursa. Harganya

⁴¹ Muhammad, 'Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam', Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 191

⁴² Muhammad Farid, Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syari'ah, Jurnal Iqtisoduna, Vol.4 No.1, 2014, hlm. 65

didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dihitung oleh Bank Kustodian.

Saat ini, untuk pasar modal Indonesia ada tiga produk reksa dana syariah yang ditawarkan, yaitu Danareksa Syariah (reksadana saham/*equity fund*), Danareksa Syariah Berimbang (reksa dana campuran/*balanced fund*) dan PNM Syariah (reksa dana campuran).

Danareksa Syariah dan Danareksa Berimbang dikelola oleh PT Danareksa Investment Manajement. Danareksa Syariah bertujuan untuk memberi kesempatan investasi yang maksimal dalam jangka panjang kepada investor yang hendak mengikuti syariah Islam. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio sekuritas dengan komposisi investasi minimum 80% di saham dan maksimum 20% di obligasi atau maksimum 20% di instrumen pasar uang. Pada Danareksa Syariah Berimbang, dana yang terkumpul dan diinvestasikan minimum 25% hingga maksimum 75% dalam saham atau minimum 25% hingga maksimum 75% dalam obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang dan mengikuti syariah islam. Sementara, Danareksa PNM Syariah dikelola oleh PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Investasi Manajement. Tujuan Investasinya adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan 30% sampai 70% pada saham atau 30% hingga 70% pada obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang. Informasi lengkap mengenai ketiga merek reksadana tersebut bisa dipelajari

lebih rinci pada prospektusnya. Selanjutnya, untuk menilai kinerja dari reksadana syariah ini, selain bisa berpatokan pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) per-unit, juga diperlukan suatu acuan, seperti pada layaknya reksa dana saham konvensional mengacu kepada kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, reksa dana syariah dapat berpatokan kepada Jakarta Islamic Index (JII), *Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI), dan *Jakarta Islamic Index 70* (JII70).

Mekanisme operasional dalam reksa dana Syariah berbeda dengan mekanisme operasional reksa dana non syari'ah atau konvensional. Mekanisme operasional reksa dana syari'ah dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa pada menejer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang di investasikan.
- b. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristik sistem mudharabah adalah:
 - 1) Pembagian keuntungan antara pemodal (*shahib al-mal*) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada promosi yang telah

disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi tertentu kepada pemodal.

- 2) Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- 3) Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).⁴³

Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi reksadana syariah menggunakan sistem wakalah, dan prinsip operasional yang digunakan oleh reksadana syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh. Pada reksadana syariah, pemilihan instrumen investasi harus dilakukan berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh DSN-MUI yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM-LK. DES dikeluarkan setahun 2 kali dalam periode akhir Mei dan November.⁴⁴

Reksa dana sebagai salah instrumen melakukan investasi mempunyai keuntungan dan kerugian atau risiko yang akan diterima oleh para pelakunya sebagaimana kegiatan investasi dalam bentuk

⁴³ Sumar'in, 'Konsep Kelembagaan Bank Syariah', Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 34

⁴⁴ Yuni Utama, 'Indeks Saham Syariah Indonesia: Pergerakan Harga dari Perspektif Asimetri Informasi', Jurnal Inovasi Ekonomi Vol. 04 No. 02 September 2019 hlm. 44

yang lain. Keuntungan berinvestasi melalui reksa dana syariah antara lain⁴⁵:

- a. Tingkat likuiditas yang baik: Maksud dari likuiditas disini adalah keahlian untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. Dalam hal ini yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham-saham yang telah dicatatkan di bursa dimana transaksi terjadi setiap hari, tidak seperti deposito berjangka atau sertifikat deposito periode tertentu. Selain itu, pemodal dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketentuan dibuat masing-masing reksadana sehingga mempermudah para investor untuk mengelolanya.
- b. Manajer profesional: Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang dapat dipercaya dalam mengelola dana dengan jumlah yang besar. Pada prinsipnya, manajer investasi bekerja keras untuk meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham/unit Reksadana sedangkan pilihan investasi itu sendiri dipengaruhi oleh tujuan investasi dari reksadana tersebut.
- c. Diversifikasi: Istilah investasi dimana pemodal tidak menempatkan seluruh dana dalam satu peluang investasi, dengan maksud membagi risiko.⁴⁶

⁴⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 'Mengelola Bank Syariah', Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia, hlm. 157

⁴⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 'Investasi Pada Pasar Modal Syariah', Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 114-115

- d. Reksadana syariah pada umumnya cocok untuk pemula dengan modal terbatas dan investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio, serta tidak bisa mengikuti perkembangan pasar
- e. Biaya transaksi reksadana relatif rendah dan dapat dibeli dalam nilai yang relatif kecil

Sedangkan risiko reksa dana syari'ah yang dapat dialami oleh investor pada umumnya berasal dari faktor eksternal. Bentuk risiko tersebut adalah⁴⁷:

- a) Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik; Faktor ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa Efek di Indonesia yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja portofolio Reksadana;
- b) Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan; Nilai Unit Penyertaan Reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan NAB reksadana. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya, kemudian biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan;

⁴⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 'Investasi Pada Pasar Modal Syariah', Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 116

- c) Risiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait; Risiko ini dapat terjadi apabila rekan manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjual;
- d) Risiko likuiditas; Penjualan kembali tergantung pada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai;
- e) Risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi; Dalam hal ini terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian, di lindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu, manajer investasi tidak dapat melakukan transaksi investasi atau surat-surat berharga tersebut. Kehilangan kesempatan melakukan transaksi ini dapat berpengaruh terhadap nilai aktiva per unit pernyataan.

Risiko reksa dana syari'ah juga dapat terjadi dari faktor-faktor internal yang terkait langsung dengan kegiatan investasi tersebut. Risiko internal dalam reksa dana syariah antara lain⁴⁸:

⁴⁸ Adler Haymans Manurung, 'Panduan Lengkap Reksadana Investasiku', Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 43-44

1. *Interst-rate risk*, disebut juga sebagai *market risk*, yaitu risiko utama yang dihadapi investor karena kenaikan tingkat bunga yang akan menurunkan harga obligasi dan tingkat bunga menurun harga obligasi.
2. *Reinvestment risk*, yaitu risiko yang dihadapi akibat investasi atas bunga yang diperoleh atas hasil strategi reinvestment. *Interest-rate risk* dan *reinvestment risk* mempunyai efek yang saling menghilangkan (*offsetting effect*). Sebuah strategi yang didasarkan atas efek penghilangan tersebut disebut dengan imunisasi (*immunization*).
3. *Call risk*, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor yang didalamnya penerbit obligasi mempunyai hak untuk membeli kembali (*call*) atas obligasi tersebut.
4. *Default risk*, yaitu risiko yang dihadapi investor atau pemegang obligasi karena obligasi tersebut tidak dapat membayar obligasi saat jatuh tempo. Oleh karena itu, investor harus hati-hati membeli obligasi, terutama obligasi tidak termasuk *investment grade*.
5. *Inflation risk*, yaitu risiko yang dihadapi investor diakibatkan inflasi sehingga arus kas yang diterima oleh investor bervariasi dalam kemampuan membeli (*purchasing power*).

Dalam operasionalisasi reksa dana tidak ada perbedaan yang mencolok antara reksa dana syari'ah dan reksa dana konvensional. Perbedaan yang paling tegas adalah filosofi yang menjadi landasan

kegiatan ekonomi dalam bentuk investasi tersebut. Dalam reksa dana syari'ah kegiatan ekonomi dalam bentuk investasi ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh rizki yang halal sehingga kegiatan investasi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sedangkan dalam reksa dana konvensional investasi yang dilakukan semata hanya untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan nilai atau prinsip Syari'ah. Dalam upaya menjaga agar reksa dana syari'ah tetap sesuai dengan prinsip syari'ah dalam reksa dana syari'ah selalu melalui proses *cleansing* dan *screening* yang tidak dimiliki oleh reksa dana konvensional. Kedua proses ini digunakan untuk menentukan halal atau haramnya suatu investasi.

Perbedaan lain antara reksa dana syari'ah dengan reksa dana konvensional yaitu:

Pertama, dalam kelembagaan reksa dana syari'ah diawasi oleh lembaga Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang mempunyai anggota para ulama-ulama dan para ahli ekonomi syari'ah yang sudah direkomendasikan oleh DSN-MUI. Hal ini bertujuan agar semua bentuk investasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

Kedua, dalam reksa dana syari'ah kontrak yang menjadi landasan hubungan investor dengan perusahaan diharuskan mencantumkan ketentuan mengenai keuntungan dan kerugian yaitu bisa disesuaikan dengan prinsip mudharabah yang dalam arti lain pemilik modal memberikan modal seluruhnya sedangkan manajer investasinya menjadi pengelola. Namun, jika hal ini menimbulkan kerugian maka pengelola harus bertanggungjawab terhadap

kerugian tersebut. Klausula tersebut tidak diatur dalam kontrak atau perjanjian yang mengatur hubungan investor dengan manajer investasi dalam reksadana konvensional;

Ketiga, pada hal investasi. Dalam reksa dana syari'ah seorang investor dapat melakukan investasi kapan saja sesuai dengan keinginannya. Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi bahwa dalam investasi tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) atau investasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah misalnya *gharar*. Dalam operasionalnya reksa dana syari'ah menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah*.

Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang menjadikan hukum reksa dana secara syari'ah berbeda. Reksa dana konvensional karena mengandung unsur riba hukumnya haram sedangkan reksa dana syari'ah hukum boleh karena tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Pasar Modal Syari'ah

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pasar modal syari'ah belum diterbitkan oleh pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan yang mengatur kegiatan usaha pasar modal syari'ah masih tersebar dalam berbagai peraturan baik yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang maupun peraturan turunannya yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan OJK. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang melimpahkan kewenangan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan dari Bapepam -LK ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK juga menerbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pasar modal syari'ah. Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kegiatan usaha atau operasional pasar modal syari'ah antara lain;

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- 3) UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syari'ah Negara;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.04/2016 Tentang Penerapan Prinsip Syari'ah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi;
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
- 13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
- 14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
- 15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
- 16) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah;
- 17) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal;

4. Fatwa DSN MUI Terkait dengan Pasar Modal Syari'ah

Ada beberapa fatwa yang terkait dengan pasar modal syari'ah atau mengatur mekanisme perdagangan efek di pasar modal syari'ah, fatwa-fatwa tersebut antara lain;

a) Fatwa DSN MUI Tentang Saham Syari'ah

Saham syari'ah merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk asset perusahaan. Saham syari'ah menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan pada pasar modal syari'ah dengan syarat saham tersebut berasal dari perusahaan yang didirikan berdasarkan pada prinsip syari'ah (perusahaan syari'ah) atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dan dikelola sesuai dengan prinsip syari'ah. Saham dari kedua perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai saham syari'ah. Dalam perspektif ekonomi syari'ah, pengertian saham syari'ah mengecualikan saham yang masuk dalam kategori saham istimewa. Saham istimewa dianggap tidak sesuai dengan prinsip syari'ah karena saham ini memberikan pendapatan tetap pada pemegangnya.

Saham syari'ah tidak diatur secara khusus dalam sebuah fatwa namun ada beberapa fatwa yang terkait dengan saham syari'ah atau mekanisme perdagangan saham syari'ah pada pasar modal syari'ah;

1. **Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah Di Bidang Pasar Modal**

Fatwa ini tidak secara spesifik mengatur tentang saham syari'ah namun dalam fatwa ini ditemukan tentang kriteia saham syariah sebagai salah satu jenis efek. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa efek syari'ah meliputi saham syari'ah, obligasi syari'ah, reksa dana syari'ah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) syari'ah dan juga termasuk efek yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli saham syari'ah harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsur unsur yang bertentangan dengan prinsip syari'ah seperti mengandung unsur kerusakan (*dharar*), gharar, maksiat, riba, *maysir*, *risywah*, kezhaliman atau termasuk dalam kategori maksiat. Dalam praktek tersebut dapat berbentuk transaksi yang mengandung unsur *najasy* (penawaran palsu), *ba'i ma'dum* atau dalam bahasa konvensional *short selling* (mentransaksikan saham yang belum dimiliki), *insider trading*, memunculkan informasi yang menyesatkan, *margin trading*, ikhtikar dan atau cara lain yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Dalam fatwa juga disebutkan tentang kriteria penentuan harga saham syari'ah. Harga saham yang dipedagangkan harus mencerminkan valuasi kondisi yang sesungguhnya atau sesuai

dengan mekanisme pasar yang teratur wajar, efisien dan tidak direkayasa. Penentuan harga saham yang bertentangan dengan hal tersebut bertentangan dengan prinsip syari'ah karena masuk dalam kategori kebohongan dalam bertransaksi mu'malah yang masuk dalam kategori tindakan *bathil*.

2. Fatwa DSN MUI No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syari'ah

Fatwa ini memberikan panduan kepada para pelaku pasar modal khususnya dalam transaksi jual beli saham syari'ah. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa emiten (pihak yang melakukan penawaran umum) boleh menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syari'ah sebagai instrumen derivatif dari saham syari'ah. HMETD sering juga disebut dengan right issue adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syari'ah yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

Dalam fatwa ini dinyatakan pemegang HMETD syari'ah dapat mengalihkan HMETD syari'ah kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan dengan harga yang mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari aset dan tidak bertentangan dengan fatwa No.

40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Disamping itu, transaksi yang dilakukan juga tidak boleh ada unsur manipulative dan spekulatif.

b) Fatwa DSN MUI tentang Obligasi Syari'ah/Sukuk

Obligasi syari'ah merupakan salah satu instrumen ekonomi syari'ah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk kepentingan pengembangan perusahaan. Sebuah perusahaan dapat menerbitkan obligasi syari'ah sebagai bentuk pendanaan yang diperoleh dari investor dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Untuk memberikan jaminan kesesuaian obligasi dengan prinsip hukum Islam, DSN MUI menerbitkan beberapa fatwa yang terkait dengan obligasi syari'ah.

1. Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah

Fatwa ini merupakan respon terhadap kebutuhan para investor yang hendak melakukan investasi di pasar modal syari'ah dalam bentuk obligasi. Dalam perspektif ekonomi konvensional obligasi merupakan surat pengakuan utang yang mengharuskan penerbit obligasi untuk memberikan bunga dan mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Praktek yang demikian ini dalam fatwa DSN MUI No.32/DSN-

MUI/IX/2002 tentang obligasi syari'ah dianggap sebagai model kegiatan ekonomi yang haram karena berbasis bunga yang hukumnya haram. Berdasarkan pada fatwa tersebut obligasi yang diperbolehkan adalah obligasi yang didasarkan pada akad yang berbasis pada bagi hasil/*fee* atau margin. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa obligasi syari'ah adalah obligasi atau surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip syari'ah yang mewajibkan kepada emiten untuk memberikan margin, *fee* atau bagi hasil kepada pemegang obligasi syari'ah dan berkewajiban membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa ada beberapa akad yang dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan atau pengelolaan dana obligasi syari'ah;

- a. Akad mudharabah atau qiradh;
- b. Musyarakah;
- c. Murabahah;
- d. Salam;
- e. Istishna';
- f. Salam;

2. Fatwa DSN MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah

Fatwa ini merupakan landasan operasional penerbitan obligasi syari'ah yang hubungan antara investor dengan penerbit obligasi

atau emiten menggunakan akad mudharabah. Dalam ketentuan fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 akad mudharabah adalah akad atau perjanjian antara investor atau pemegang obligasi syari'ah bertindak sebagai shahibul maal sedangkan emiten atau penerbit obligasi menjadi mudharib atau 'aamil yang mengelola dana investasi. Dalam obligasi syari'ah mudharabah ini pemegang obligasi syari'ah mudharabah selaku shahibul maal menerima bagi hasil dari mudharib atau emiten.

Dalam fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 disebutkan beberapa ketentuan khusus tentang penggunaan akad mudharabah dalam penerbitan obligasi syari'ah ini, yaitu;

- a) Jenis usaha yang dijalankan oleh emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dengan memperhatikan ketentuan atau substansi fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah;
- b) Ada jaminan kehalalan dari emiten bahwa bagi hasil yang ia berikan kepada pemegang obligasi syari'ah atau investor merupakan dana yang diperoleh dari pengelolaan dana yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
- c) Dalam pembuatan akad atau penerbitan emisi obligasi harus disebutkan besaran nisbah bagi hasil yang harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syari'ah;
- d) Pembayaran pendapatan atau bagi hasil dapat ditentukan waktu dan cara pembayarannya secara periodik sesuai dengan

- kesepakatan namun harus dihitung keseluruhannya pada saat jatuh tempo atau akhir pengembalian dana investasi;
- e) Sejak penerbitan obligasi syari'ah yang menggunakan akad mudharabah atau emisi dimulai harus ada pengawasan terhadap pemenuhan aspek-aspek syari'ah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah atau ahli syari'ah yang ditunjuk sesuai dengan rekomendasi DSN MUI;
 - f) Apabila dalam mengelola dana mudharib atau emiten terbukti melakukan kelalaian dan atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dan atau melampaui batas emiten atau mudharib harus mengembalikan dana dan pemegang obligasi syari'ah mudharabah selaku shahibul maal dapat meminta mudharib untuk membuat surat pengakuan utang. Jika kelalaian dan atau melanggar ketentuan yang disepakati dan atau melampaui batas tersebut terkait dengan pihak ketiga pemegang obligasi syari'ah mudharabah dapat menarik dananya dari mudharib atau emiten;
 - g) Mudharib atau emiten dan pemegang obligasi syari'ah mudharabah dapat menyepakati untuk mengalihkan kepemilikan obligasi syari'ah mudharabah kepada pihak lain.

3. Fatwa DSN MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah

Dalam praktek pasar modal syari'ah keberadaan obligasi syari'ah mudharabah dipandang belum cukup memenuhi kebutuhan

pelaku investasi dan emiten dalam melakukan hubungan hukum. Dalam praktek pelaku pasar modal syari'ah khususnya yang berbasis pada obligasi juga melakukan hubungan hukum berdasarkan pada sewa menyewa atau ijarah, oleh karenanya para pelaku investasi khususnya obligasi membutuhkan fatwa yang mengatur obligasi yang berbasis pada sewa menyewa. Atas dasar permintaan pasar, DSN MUI menerbitkan fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah. Fatwa ini menjadi dasar emiten untuk dapat menerbitkan obligasi syari'ah ijarah. Ada beberapa hal yang diatur dalam fatwa tersebut;

- a) Secara prinsipil obligasi syari'ah ijarah merupakan obligasi syari'ah yang didasarkan pada akadijarah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Dalam fatwa ini, emiten dan pemegang obligasi syariah mempunyai kedudukan ganda. Pemegang obligasi syari'ah dapat bertindak sebagai pemberi sewa atau dapat pula bertindak sebagai penyewa, demikian halnya emiten dalam kedudukannya sebagai wakil pemegang obligasi syari'ah dapat menyewa dan dapat pula menyewakan kepada pihak lain serta dapat bertindak sebagai penyewa;
- b) Akad yang digunakan dalam obligasi syari'ah ijarah harus memenuhi syarat rukun yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan

- objek yang disewakan harus berupa manfaat yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah atau dibolehkan;
- c) Dalam menjalankan usahanya, emiten harus melakukannya sesuai dengan prinsip syari'ah dan jenis usahanya tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syai'ah dan fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal;
 - d) Emiten dapat menerbitkan obligasi syari'ah ijarah terhadap asset yang telah ada maupun asset yang hendak diadakan untuk disewakan. Emiten dalam kapasitasnya sebagai wakil pemegang obligasi syari'ah ijarah dapat menyewa untuk kepentingan dirinya sendiri dengan wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati sebagai imbalan yang maklum jika sewa menyewa tersebut dilakukan dengan pihak lain. Disamping itu, emiten juga dapat menyewakan kepada pihak lain sebagai wakil dari pemegang obligasi syari'ah ijarah;
 - e) Pemegang obligasi syari'ah ijarah selaku pemilik asset atau manfaat dalam menyewakan asset atau manfaat yang menjadi haknya harus melalui emiten selaku wakilnya dalam melakukan transaksi;

- f) Dalam pelaksanaan penerbitan obligasi syari'ah ijarah dan pelaksanaan pemanfaatan asset harus mendapatkan pengawasan syari'ah dari Dewan Pengawas Syari'ah atau ahli syari'ah yang ditunjuk oleh DSN MUI.

4. Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah Konversi

Fatwa ini merupakan respon terhadap kebutuhan para pelaku investasi yang karena adanya suatu hal tertentu obligasi syari'ah dikonversi menjadi saham syari'ah. Pada umumnya pengalihan ini sudah disepakati pada awal perjanjian pada saat penerbitan obligasi syari'ah. Atas dasar fakta tersebut DSN MUI menerbitkan fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 ini sebagai landasan syari'ah dari pengalihan obligasi syari'ah menjadi saham syari'ah. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa obligasi syari'ah mudharabah konversi adalah obligasi syari'ah yang diterbitkan oleh emiten dengan menggunakan akad mudharabah dalam rangka menambah modal perusahaan yang disertai dengan opsi bahwa pada saat jatuh tempo investor selaku pemegang obligasi syari'ah mudharabah tersebut dapat mengkonversi obligasi syari'ah menjadi saham syari'ah emiten. Secara teknis fatwa ini mengatur beberapa hal yang terkait dengan pengalihan obligasi syari'ah menjadi saham syari'ah;

- 1) Akad yang dijadikan sebagai landasan penerbitan obligasi syari'ah mudharabah tidak boleh bertentangan dengan fatwa

- DSN MUI No. 07/DSN-MU/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, fatwa fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah;
- 2) Pada saat pelaksanaan konversi obligasi syari'ah mudharabah ke saham syari'ah terdapat perubahan akad. Jika dalam praktek obligasi syari'ah mudharabah kedudukan emiten selaku penerbit obligasi syari'ah mudharabah adalah mudharib selaku pengelola dana dan kedudukan pemegang obligasi syari'ah adalah shahibul maal selaku pemilik dana dengan menggunakan akad mudharabah maka dalam konversi obligasi syari'ah mudharabah akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Pemegang obligasi syari'ah kedudukannya tidak lagi sebagai shahibul maal tetapi sebagai pemegang saham;
 - 3) Jenis usaha yang dijalankan oleh emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan hasil investasi yang diberikan oleh emiten kepada pemegang obligasi syari'ah konversi harus murni syari'ah tidak terdapat unsur-unsur non halal;
 - 4) Emiten dan pemegang obligasi syari'ah mudharabah konversi dapat menyepakati besaran bagi hasil yang harus diberikan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah mudharabah konversi sejak emisi (penerbitan) obligasi syari'ah mudharabah konversi tersebut. Emiten dan pemegang obligasi syari'ah mudharabah konversi juga dapat menyepakati

pembayaran bagi hasil atau pendapatan secara periodik sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati dan bagi hasil tersebut akan diperhitungkan keseluruhannya pada saat jatuh tempo;

- 5) Dewan Pengawas syari'ah atau ahli syari'ah yang ditunjuk oleh DSN MUI melakukan pengawasan syari'ah sejak emisi obligasi syari'ah mudharabah konversi dilakukan;
- 6) Pada saat pemegang obligasi syari'ah mudharabah konversi berkeinginan untuk melakukan konversi menjadi saham syari'ah penentuan harga saham ditentukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan harga saham pada saat itu atau emiten dan pemegang obligasi syari'ah mudharabah konversi menentukan harga sendiri sesuai dengan kesepakatan.

Disamping fatwa-fatwa tersebut diatas yang mengatur obligasi syari'ah secara umum, khusus terkait dengan obligasi syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah yang disebut dengan sukuk landasan syari'ahnya ada pada beberapa fatwa DSN MUI, yaitu;

- 1) Fatwa DSN MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara
- 2) Fatwa DSN MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara
- 3) Fatwa DSN MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*

- 4) Fatwa DSN MUI No. 76/DSN-MUI/VII/2010 Surat Berharga Syari'ah Negara Ijarah *Asset to be Leased*
- 5) Fatwa DSN MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah

Sukuk merupakan salah satu jenis obligasi syari'ah yang ketentuan hukumnya sudah ditetapkan dalam beberapa fatwa DSN MUI sebagaimana disebutkan diatas. Setiap sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah harus mengacu pada fatwa tentang sukuk tersebut. Perbedaan sukuk dengan obligasi syari'ah yang paling menonjol terletak pada penerbit surat berharga tersebut. Sukuk diterbitkan oleh pemerintah sedangkan obligasi syari'ah diterbitkan oleh perusahaan korporasi yang membutuhkan dana guna mengembangkan usaha mereka dengan tunduk pada prinsip-prinsip syari'ah. Disamping itu, sukuk didasarkan pada kepemilikan investor atas asset yang dijadikan sebagai dasar terbitnya sukuk (*underlying asset*).

c. **Fatwa DSN MUI tentang Reksa Dana Syari'ah**

Reksa dana syari'ah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah. Fatwa ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa Islam telah memberikan aturan bahwa aktifitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syari'ah dan tidak boleh melanggar hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi lainnya serta harus memperhatikan etika. Salah stau prinsip dalam

ekonomi syari'ah adalah keharusan adanya saling rela dalam melakukan transaksi, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dalam perkembangan kegiatan ekonomi muncul aktifitas ekonomi yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan atau penghipunan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan pada pasar modal dalam bentuk portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Kegiatan ini dikenal dengan reksa dana akan tetapi praktek reksa dana yang dilakukan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya diperlukan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan investasi reksa dana yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang dikenal dengan reksa dana syari'ah. Reksa dana syari'ah mempunyai ciri khas tersendiri dengan reksa dana konvensional karena akad, pelaksanaan investasi maupun pembagian keuntungan dalam reksa dana syari'ah dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dalam fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah disebutkan bahwa reksa dana syari'ah adalah reksa dana yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam baik dalam pembuatan akad antara shahibul maal dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul maal maupun antara manajer investasi selaku wakil shahibul maal dengan pengguna investasi. Ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan

investasi reksa dana yang diatur dalam fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tersebut, antara lain mengatur tentang;

- a. Hubungan hukum antara pemilik modal dengan manajer investasi dilakukan berdasarkan pada akad wakalah;
- b. Ikatan antara manajer investasi dengan pengguna dana dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah dimana manajer investasi bertindak sebagai shahibul maal mewakili pemilik modal dan pengguna dana sebagai mudharib. Ada beberapa karakteristik akad mudharabah dalam pelaksanaan investasi berbentuk reksa dana;
 - 1) Proporsi pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal melalui manajer investasi sebagai wakilnya dengan pengguna dana selaku mudharib dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan tanpa ada jaminan hasil investasi tertentu;
 - 2) Manajer investai selaku wakil pemilik modal tidak menanggung resiko kerugian dalam investasi yang dilakukannya sepanjang tidak unsur kelalaian yang dilakukannya. Sedangkan pemilik hanya menanggung resiko sebesar dana yang ia investasikan melalui manajer investasi.
- c. Akad yang dilakukan oleh pemilik modal dengan manajer investasi menggunakan akad wakalah. Dalam akad tersebut tertuang ketentuan bahwa pemilik modal memberikan

- kewenangan kepada manajer investasi untuk mengelola dana atau melakukan investasi sesuai dengan informasi tertulis tentang penawaran umum yang memberikan informasi agar investor membeli efek (prospektus);
- d. Pemodal atau pemilik dana mempunyai hak untuk mendapatkan hasil atas investasi yang telah ia lakukan sampai batas ditariknya dana penyertaan dalam bentuk dana reksa tersebut. Dalam dana reksa pemodal bertanggungjawab penuh dalam menanggung resiko yang mungkin akan terjadi dalam investasi yang dilakukan namun ia memperoleh jaminan bahwa dana yang ia investasikan akan dijaga, dikelola dan diawasi oleh lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang terkait dengan efek lainnya, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (bank kustodian). Bank kustodian juga akan menghitung nilai aktiva bersih per unit penyertaan dalam reksa dana syari'ah untuk setiap hari di bursa. Dalam rangka memberikan jaminan kepercayaan penitipan modal yang dititipkan, pemodal mendapatkan bukti kepemilikan berbentuk unit reksa dana syari'ah;
 - e. Manajer investasi dan bank kustodian memperoleh imbal jasa yang dihitung berdasarkan pada nilai aktiva bersih reksa dana syari'ah dengan menggunakan prosentase tertentu;
 - f. Manajer investasi dan bank kustodian dapat diminta untuk bertanggungjawab terhadap dana investor yang dia kelola

sepanjang dapat dibuktikan bahwa manajer investasi dan bank kustodian tidak amanah dan lalai dalam mengelola dana tersebut;

- g. Penentuan dan pembagian hasil nvestasi antara pemdal dan manajer investasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan dana investasi yang diberikan kepada manajer investasi. Dalam pembagian keuntungan tersebut harus dipastikan bahwa hasil investasi tersebut bersih dari unsur-unsur non halal. Hal ini menjadi kewajiban manajer investasi sehingga ia harus melakukan pemisahan pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang halal (*tafriq al-halal min al-haram*). Penghasilan yang diperoleh investor dalam reksa dana syari'ah bergantung pada jenis investasi yang dilakukan;
1. Jika penghasilan investasi berasal dari saham maka pemilik reksa dana akan memperoleh deviden, capital gain atau rights;
 2. Jika berasal dari obligasi pemilik modal akan memperoleh bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten;
 3. Penghasilan investasi yang diperoleh investor berasal dari pasar uang syari'ah berbentuk bagi hasil yang diterima dari *issuer*;
 4. Dari deposito penghasilan yang diperoeh investor berupa bagi hasil dari bank-bank syari'ah.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan pedoman bagi para investor dan manajer investasi dalam mengelola reksa dana syari'ah. Pengelolaan reksa dana syari'ah yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas dapat berakibat pada *delisting* reksa dana syari'ah dari pasar modal.

BAB EMPAT

PASAR UANG SYARIAH



1. Pengertian Pasar Uang Syari'ah

Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana, dimana dananya berjangka pendek. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pasar uang berbeda dengan pasar modal meskipun terdapat kesamaan sebagai bagian dari *financial market*. Ada beberapa perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang, antara lain;

- a. Pasar uang memperdagangkan surat berharga dengan likuiditas jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia sedangkan pasar modal memperdagangkan efek atau surat berharga yang berjangka panjang seperti saham;
- b. Pasar modal terwadahi dalam sebuah organisasi tertentu di Indonesia terwadahidalam Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan pasar uang tidak terorganisir (*unorganized market*) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi;

- c. Otoritas yang mengawasi berbeda. Mekanisme, operasional dan pengawasan kegiatan pasar uang dibawah pengawasan Bank Indonesia sedangkan pasar modal dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Instrumen yang diperdagangkan, antara lain surat berharga pemerintah (*bills and notes*), sekuritas badan-badan pemerintah, sertifikat deposito, perjanjian imbal beli, dan surat-surat berharga perusahaan (*company commercial paper*). Sedangkan lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, merchant bank, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah. Dana-dana jangka pendek adalah dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari satu hari hingga satu tahun, yang dapat dipasarkan di pasar uang⁴⁹.

Pasar uang sebagai sebuah pasar abstrak yang memperdagangkan komoditas tertentu melibatkan beberapa pihak. Ada tiga pihak yang terlibat dalam pasar uang syari'ah;

- 1) Bank; bank umum baik bank umum konvensional maupun bank syari'ah dan unit syari'ah termasuk kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri;
- 2) Perusahaan efek; semua pihak yang dapat menerbitkan efek sebagaimana diatur dalam UU. Pasar Modal;

⁴⁹ Abdul Manan, 'Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia', Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 17

- 3) Nasabah; nasabah dalam hal ini yang dimaksud dapat berupa, bank, perusahaan efek, korporasi, orang perseorangan.

Dalam perspektif ekonomi, pasar uang merupakan alternatif bagi lembaga keuangan untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dana yang dimilikinya. Pasar uang setidaknya mempunyai 3 macam fungsi;

- a) Likuiditas; bagi lembaga keuangan termasuk perbankan dan pihak yang terlibat dalam pasar uang, pasar uang dijadikan sebagai sarana untuk menjaga likuiditas dana yang biasanya berbentuk tunai/*cash*;
- b) Sarana penyaluran kebijakan; fungsi ini terutama dilakukan oleh pemerintah atau pengambil kebijakan dibidang keuangan dan moneter khususnya Bank Indonesia dalam melakukan operasi pasar dengan menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU);
- c) Informasi; pasar uang dapat dijadikan sebagai rujukan informasi yang terkait dengan kondisi moneter, preferensi dan perilaku peserta pasar serta pengaruh suatu kebijakan moneter bagi peserta pasar maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pasar uang tersebut.

2. Komoditas Pada Pasar Uang Syari'ah

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti menjelaskan bahwa ada beberapa ciri dari pasar uang, yaitu⁵⁰:

- a. Jangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek;
- b. Tidak terikat pada tempat dan waktu, dan
- c. Pada ada umumnya *supply* dan *demand* bertemu secara langsung dan tidak perlu ada *guarator* atau *underwriter*.

Pihak yang mendapat manfaat dari pasar uang ini adalah pihak yang kekurangan dana dan pihak perbankan, sedangkan bagi pihak yang kelebihan dana mendapat manfaat berupa peluang untuk menambah pendapatan dan sekaligus dapat mengurangi risiko finansial. Pihak yang kekurangan dana akan mendapat manfaat, yaitu mudah dan cepat mengatasi kesulitan keuangan, biaya relatif murah. Sedangkan, bagi pihak perbankan manfaat yang diperoleh dengan adanya pasar uang adalah membantu melaksanakan kebijakan moneter dan sebagai sarana untuk memeriksa *secondary reserve*.

Dari segi sifatnya pasar uang ada dua jenis, yaitu:

- a. pasar uang secara langsung (*direct and negotiated*) atau pasar uang bagi nasabah (*customer money market*); dan
- b. pasar uang yang sifatnya bagi siapa saja (*impersonal* atau pasar uang terbuka (*open money market*)).

⁵⁰ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2006, 'Pengantar Pasar Modal', Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19

Pasar uang secara langsung (pasar uang bagi nasabah) dapat ditemui pada setiap tempat di mana bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk di dalamnya bank-bank koresponden (*the bank correspondents*) yang menawarkan dana-dana kepada nasabah setempat (*local customers*) dan turut menyalurkan dana dan memberikan pinjaman secara langsung (*direct landing*). Sedangkan pasar uang terbuka, yaitu suatu pasar yang fasilitasnya sangat kompleks, di mana dana-dana yang menganggur dari berbagai provinsi (pelosok Tanah Air) dipertukarkan atau dialihkan melalui berbagai perantara perdagangan efek (*intermediaries*). Bank sentral, bank komersial atau perusahaan-perusahaan yang dananya menganggur, berbagai perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan asing menyalurkan dana-dana yang dimilikinya kepada siapa saja yang memerlukan dengan pinjaman jangka pendek. Secara singkat instrumen pasar uang harus memenuhi kriteria *scripless* dan terdapat keterbukaan informasi *rating*. Beberapa jenis instrumen pasar uang (*money market instrument*) yang lazim digunakan adalah sebagai berikut:

- a) *Commercial Papers* (CPs) dan *Promissory Notes* (PNs); surat tanda bukti utang yang dilakukan oleh suatu perusahaan atas dasar "*clean*" atau "*unsecured*" pada waktu perusahaan tersebut memerlukan dana jangka pendek. Biasanya dalam jangka waktu sebulan, tiga bulan, dan enam bulan;
- b) Sertifikat deposito; Surat sebagai tanda bukti utang yang lazimnya dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Alat penukar

ini dikeluarkan atas tunjuk, dengan demikian pemindahan hak cukup dengan penyerahan sertifikatnya saja atas *physical transfer*. Dewasa ini lembaga-lembaga keuangan hanya diperkenankan mengadakan transaksi-transaksi sertifikat yang telah beredar;

- c) Tabungan; investasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap dana yang dimilikinya di salah satu bank. Dana yang ditabung ini sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemilik tabungan jika diperlukan;
- d) *Overnight*; produk yang dikeluarkan oleh bank yang mempunyai jangka waktu satu hari, dua hari, tiga hari, dan sebagainya yang kurang dari satu bulan. Biasanya produk ini digunakan oleh perbankan untuk memenuhi arus masuk dan arus keluar dari dana perbankan tersebut. Bank-bank bisa-nya memberikan patokan besarnya dana yang bisa ditempatkan kepada pihak lain, baik itu kepada bank atau perusahaan yang memerlukannya. Produk *overnight*, ini ditawarkan oleh sebuah bank surplus dana kepada bank atau perusahaan yang memerlukan dana dengan tujuan investasi dan mendapatkan keuntungan bagi bank yang memberikan dana. Tentang berapa besar dana yang diinvestasikan oleh pihak bank itu, sangat tergantung dari hubungan dari pihak bank atau perusahaan yang meminta dana itu dengan pihak bank yang memberikan dana, Bank-bank asing menggunakan produk *overnigh* ini sebagai sumber pendapatannya, sebab bank asing itu biasanya

- memberikan bunga kepada pemilik dana cukup rendah dan meminta bunga yang tinggi kepada pihak bank atau perusahaan yang meminjam dana dari bank asing tersebut;
- e) Sertifikat Bank Indonesia; surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dengan sistem diskonto. Bank Indonesia menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tujuan untuk memperkecil uang beredar sehingga inflasi dapat ditekan, sehingga Bank Indonesia membeli dalam rangka meningkatkan uang beredar dan sekaligus membuat deflasi tidak terjadi secara terus-menerus. Sesuai dengan konsep ini, SBI mempunyai waktu maksimum yakni satu bulan atau tiga bulan. SBI ini dijual melalui lelang, yaitu SBI yang berdenominasi dari yang minimum Rp 50 juta sampai dengan maksimum Rp 100 miliar. Masyarakat juga dapat membeli SBI ini dengan nilai minimum Rp 100 juta dan sebaliknya dengan kelipatan Rp 50 juta. Untuk melakukan transaksi pembelian SBI dapat dilakukan melalui bank, pialang pasar uang, dan pialang pasar modal. Contoh pialang pasar uang di Indonesia adalah PT Exco Nusantara Indonesia, PT Harlow Butler Polyforox, PT Inti Prebon Money Broker, PT Penta Mahabakti, PT Mesana Transforex Internasional, PT Sassoon W. Kedaung, dan PT- Mitra Dana. Sedangkan yang dijual di pasar modal ada tujuh perusahaan, yakni PT Bahana Securities, PT Bhakti Investama, PT Danareksa Sekuritas, PT Jardina Fleming

- Nusantara, PT Lippo Securities, PT Makindo, dan PT Viekers Ballas Tamara. Investor dapat menghubungi perusahaan tersebut dengan memberikan tingkat bunga yang akan ditawarkan ke Bank Indonesia. Tingkat bunga yang diinginkan oleh investor harus sudah masuk ke Bank Indonesia paling lambat pukul 12.00 WIB melalui tiga lembaga tersebut di atas;
- f) Reksa Dana Pasar Uang; Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) merupakan produk yang diperdagangkan di pasar modal yang memfokuskan pada pasar uang atau rekening koran di bank. Reksa dana ini mempunyai keuntungan yaitu tingkat bunga dikenal dalam reksa dana sebagai tingkat pengembalian lebih tinggi bila diinvestasikan pada instrumen investasi pasar uang. Investor tidak dikenakan pajak bila berinvestasi pada RDPU, sehingga secara neto investor diuntungkan dan investor mempunyai kemungkinan yang sangat kecil dana awalnya akan terkikis. Selain dari itu, investor juga dapat dilakukan *redemption* yaitu keluar dari reksa dana itu secara tiba-tiba dan setiap waktu tanpa dikenakan biaya apa pun. Kelemahannya investor tidak dapat menerima uang seketika yang diinginkan, karena menurut peraturan investor baru dapat menerima dua hari setelah investor menyampaikan formulir *redemt*-nya. Reksa Dana pasar uang sangat cocok untuk investasi jangka pendek (kurang dari satu tahun), sebagai pelengkap investasi deposito atau tabungan yang sudah ada. Tujuan investasi RDPU hanya untuk perlindungan

kapital dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga jika dibutuhkan dapat dicairkan setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada. RDPU mungkin juga dapat emberikan hasil investasi yang negatif, tetapi sangat kecil. Tidak seperti saham dan obligasi yang nilainya dapat berubah-ubah setiap hari, instrumen RDPU pada umumnya memiliki harga yang tetap. Hal yang menarik berinvestasi pada RDPU terletak pada keberadaan RDPU yang bukan hanya terbatas berinvestasi pada deposito, tetapi juga ke instrumen lainnya, seperti SBI atau obligasi yang memberi potensi hasil yang lebih tinggi daripada deposito. RDPU memberikan manfaat dalam hal diversifikasi investasi dan likuiditas yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan investasi langsung dalam deposito apabila dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo bank akan mengenakan denda sekitar 5-10%, sedangkan RDPU tidak demikian, dapat saja dana ditarik kembali maksimum 7 hari sejak permohonan disampaikan, bahkan ada reksa dana yang memberikan kemudahan untuk pencairan dana 1 hari setelah 1 hari permohonan disampaikan. Investasi reksa dana pasar uang dapat dilakukan pada perusahaan reksa dana, seperti Reksa Dana Nikhod Uang Likuid, Reksa Dana Investasi Mas, dan sebagainya. Reksa dana ini mempunyai investasi pada instrumen investasi yang berjangka waktu kurang dari satu tahun;

- g) Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS); Dasar pertimbangan dikeluarkan instrumen investasi ini karena adanya kekhawatiran bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Di samping itu, juga didasarkan pada peningkatan efisiensi pengelolaan dana. Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank, sehingga perlu dikeluarkan Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan syariah. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah mudarabah (muqaradah/qiradh), musyarakah, qard, wadiah, dan *sharf*. Pemohon kepemilikan instrumen pasar uang ini harus menggunakan akad-akad syariah dan hanya boleh dipindahtangankan sekali. Selain hal tersebut di atas, Dewan Syariah Nasional/MUI, juga telah mengeluarkan fatwa tentang sertifikat investasi mudarabah antarbank (sertifikat IMA) dengan ketentuan: (1) sertifikat investasi antarbank berdasarkan bunga, tidak dibenarkan menurut syariah; (2), sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad mudarabah yang disebut IMA dibenarkan menurut syariah; (3), sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli

pertama kali; dan (4). Pelaku transaksi sertifikat IMA adalah bank syariah sebagai pemilik atas penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Jenis-jenis instrumen pasar uang diatas merupakan pilihan bagi para peaku pasar untuk memilih instrumen mana yang lebih sesuai dengan sumber pendanaan dan pendapatan yang ia inginkan namun tidak semua instrumen tersebut diperdagangkan pada pasar uang syari'ah. Pasar uang syari'ah hanya memperdagangkan komoditas yang operasional dan mekanismenya tidak melanggar prinsip syari'ah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pasar Uang Syari'ah

Ada beberapa peraturan yang terkait dengan pasar uang syari'ah di Indonesia, antara lain;

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 11 /PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;

- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/6/PBI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah'Bagi Bank Umum Syari'ah;
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/17/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah;
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah;
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter;
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/12/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter;
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter;
- 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- 11) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/10/DKMP tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS);
- 12) Surat Edaran Nomor 17/27/DKMP tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank

4. Fatwa DSN MUI Tentang Pasar Uang Syari'ah

Pasar uang syari'ah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi keuangan yang dilakukan dalam rangka menjaga likuiditas keuangan perusahaan dengan menjembatani pihak yang kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana. Pasar uang syari'ah menjadi salah satu jenis pendanaan jangka pendek berdurasi waktu 1 tahun atau bahkan kurang dari satu tahun yang seringkali diperdagangkan oleh para pelaku ekonomi syari'ah.

Ada beberapa fatwa yang terkait dengan operasional dan jenis pasar uang syari'ah, diantaranya;

1) Fatwa DSN MUI No. 37/DSN/MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan syari'ah

Fatwa ini merupakan respon terhadap operasional perbankan syari'ah nasional yang pada suatu masa mengalami kesulitan likuiditas dan terkadang juga mengalami kelebihan likuiditas. Di pihak lain perbankan syari'ah tidak boleh mencari pinjaman pada bank konvensional atau Bank Indonesia yang masih menggunakan transaksi berdasarkan bunga. Terbitnya fatwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi perbankan syari'ah dalam mengatasi hal tersebut dengan melakukan transaksi yang tidak melanggar prinsip prinsip syari'ah karena menggunakan prinsip bagi hasil, pinjam atau jual beli mata uang. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa pasar uang antar

bank yang dibenarkan adalah pasar uang yang berdasarkan pada prinsip syari'ah.

Dalam fatwa ini juga dinyatakan bahwa dalam pasar uang syari'ah bank syari'ah dapat bertindak sebagai pemilik atau penerima saja sedangkan bank konvensional hanya dapat bertindak sebagai pemilik dana saja. Dalam melakukan kegiatan atau transaksi yang terkait dengan uang tersebut dapat menggunakan akad yang sudah ditetapkan dalam fatwa. Ada beberapa akad yang dapat digunakan dalam pasar uang syari'ah;

- a. Akad mudharabah;
- b. Akad musyarakah;
- c. Akad qardh;
- d. Akad wadiah dan;
- e. Sharf.

Dari kelima akad tersebut mudharabah dan wadiah merupakan akad yang paling sering digunakan dalam pasar uang syari'ah. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pasar uang syari'ah adalah larangan untuk memindahtangankan komoditas pasar uang lebih dari sekali.

2) Fatwa DSN MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)

Ada beberapa pertimbangan dalam penerbitan fatwa ini, antara lain adalah penggunaan akad mudharabah dipandang sebagai akad

yang paling tepat dalam investasi. Salah satu komoditas dalam pasar uang antarbank syari'ah adalah sertifikat investasi mudharabah antarbank. Keberadaan sertifikat IMA tersebut belum secara syar'i belum ditetapkan dalam fatwa, oleh karenanya DSN MUI memandang keberadaan sertifikat IMA perlu dituangkan dalam fatwa agar memperoleh legitimasi kesesuaiannya dengan prinsip syari'ah.

Dalam fatwa No. 38/DSN-MUI/X/2002 ini tidak secara detail menjelaskan tentang mekanisme penerbitan dan atau tata cara transaksi sertifikat IMA, fatwa ini hanya menyatakan bahwa sertifikat investasi antar bank yang berbasis bunga tidak dibenarkan secara syar'i sedangkan sertifikat IMA dibenarkan secara syari'ah. Dalam fatwa ini juga disebutkan bahwa sertifikat IMA hanya boleh dipindahtangankan sekali setelah dibeli pertama kali. Dalam fatwa ini secara khusus menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah yang ada pada setiap bank syari'ah dan Bank Indonesia sebagai pengawas otoritas moneter harus melakukan pengawasasn terhadap implementasi fatwa tentang sertifikat IMA ini.

3) Fatwa DSN MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

Terbitnya fatwa ini merupakan landasan syar'i atas keberadaan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) karena keberadaan sertifikat wadiah Bank Indonesia dianggap belum mampu untuk dijadikan sebagai instrumen pengendali moneter yang dapat bekerja secara optimal. Disamping itu, instrumen pengendali

moneter yang digunakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) yang menggunakan sistem bunga tidak boleh digunakan oleh bank syariah. Oleh karena itu, dalam rangka mengendalikan moneter berdasarkan prinsip syari'ah memerlukan instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah itu sendiri.

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa SBIS adalah salah satu surat berharga dalam mata uang rupiah yang berjangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan prinsip syari'ah. SBIS dapat dijadikan sebagai instrumen pengendali moneter yang boleh diterbitkan Bank Indonesia dalam rangka melakukan operasi pasar terbuka.

Ada beberapa akad yang dapat dipergunakan dalam melakukan transaksi pasar uang syari'ah dalam bentuk SBIS ini, yaitu akad mudharabah, musyarakah, wadi'ah, ju'alah, wakalah dan qardh. Secara teknis dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad tersebut harus tetap mengacu pada mekanisme akad yang disebutkan dalam fatwa yang mengatur akad tersebut.

4) Fatwa DSN MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)

Fatwa ini memberikan landasan syari'ah terhadap keberadaan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah (SBIS Ju'alah) yang melengkapi sertifikat Bank Indonesia yang berbasis syari'ah lainnya. SBIS Ju'alah diharapkan dapat mengoptimalkan pengendalian moneter dan juga pengelolaan perbankan syari'ah. Sesuai dengan namanya

SBIS ju'alah merupakan SBIS yang penerbitannya dilakukan berdasarkan akad ju'alah, oleh karenanya dalam mekanisme SBIS ini harus berdasarkan akad ju'alah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

Dalam SBIS ju'alah ini, Bank Indonesia sebagai pengendali moneter bertindak sebagai pemberi pekerjaan (*ja'il*) dan bank syari'ah bertindak sebagai penerima pekerjaan. Sedangkan objeknya adalah partisipasi bank syari'ah dalam membantu Bank Indonesia untuk melakukan pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkan likuiditas tersebut pada Bank Indonesia dalam jangka waktu dan jumlah tertentu. Atas jasa bank syari'ah tersebut Bank Indonesia memberikan *reward* tertentu pada bank yang berpartisipasi dalam pengendalian moneter tersebut dan wajib mengembalikan dana SBIS ju'alah kepada pemegangnya pada waktu jatuh tempo.

Dalam fatwa ini juga disebutkan bahwa dana bank syari'ah yang ditempatkan pada SBIS merupakan dana wadi'ah yad amanah. Bank Indonesia tidak boleh mempergunakan dana tersebut dan bank syari'ah juga tidak diperkenankan untuk menarik dana yang ditiptkannya di bank Indonesia tersebut. Jika dalam kondisi tertentu bank syari'ah mengalami kesulitan likuiditas dan memerlukan dana dengan menarik dananya dari Bank Indonesia, bank syari'ah dapat melakukan *repo* SBIS ju'alah tersebut. Atas tindakan bank syari'ah ini, Bank Indonesia dapat mengenakan ta'zir kepada bank syari'ah dalam bentuk denda.

BAB LIMA

PERADAIAN SYARIAH



1. Sejarah dan Pengertian Pergadaian Syari'ah

Praktek gadai sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Pada masa pendudukan *Vereenigde Oost-Indie Compagnie* (VOC) Belanda praktek gadai sudah dilakukan masyarakat yang dibuktikan dengan keberadaan Bank van Leening yang didirikan pada 20 Agustus 1746 namun kemudian pada tahun 1794 Bank van Leening ini dibubarkan oleh VOC. Pada masa itu Bank van Leening berfungsi sebagai lembaga keuangan yang secara khusus memberikan kredit dalam bentuk gadai. Praktek gadai pada saat itu tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan namun juga dilakukan oleh perseorangan namun kemudian praktek gadai perseorangan ini dilarang oleh Belanda karena disalahgunakan sebagai kedok praktek rentenir. Oleh karenanya, Belanda menerbitkan Staablad No. 131 pada tanggal 12 maret 1901 yang melarang praktek gadai perseorangan dan praktek gadai dimonopoli oleh pemerintah. Pada

tanggal 01 April 1901 secara resmi didirikan pegadaian Negara untuk pertama kalinya yang berkedudukan di Sukabumi⁵¹.

Munculnya praktek gadai yang dimonopoli pemerintah pada tahun 1901 merupakan tonggak lahirnya praktek pergadaian yang kemudian terus berkembang pada era sekarang dengan keberadaan Perum Pegadaian. Eksistensi Perum Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga gadai milik pemerintah yang memberikan layanan gadai kepada masyarakat disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Pegadaian dari Perusahaan jawatan menjadi Perusahaan Umum. Pada perkembangan berikutnya, semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian, Perum Pegadaian tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga gadai. Dalam PP. 103 tahun 2000 tidak disebutkan bahwa Perum Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga gadai. Berdasarkan padahal tersebut, pada era sekarang PT. Pegadaian (Persero) bukan lagi satu-satunya lembaga gadai karena peraturan perundang-undangan khususnya PP. No. 103 tahun 2000 tersebut memberikan peluang untuk mendirikan lembaga gadai swasta. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

⁵¹ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/sejarah-pegadai-an-di-indonesia-bagian-2/> diakses tanggal 04 Juni 2020

Seiring dengan perkembangan ekonomi syari'ah, muncul gagasan untuk membentuk lembaga gadai yang menggunakan prinsip syari'ah. Gagasan ini diawali dengan kerjasama antara Bank Mamalat Indonesia dan PT. Perum Pegadaian dengan menggunakan akad musyarakah untuk membuka layanan gadai syari'ah bagi masyarakat. Kerjasama tersebut dituangkan dalam surat perjanjian No. 015/BMI/PKS/XII/2002 dan Surat No. 446/SP300. 233/2002 yang ditanda tangani pada tanggal 20 Desember 2002. BMI menjadi lembaga keuangan yang menyediakan dana sedangkan PT. Perum Pegadaian menjadi lembaga penyedia sumber daya manusia yang bertanggungjawab dalam operasionalisasi gadai syari'ah tersebut.

Tindak lanjut dari kerjasama tersebut, untuk pertama kali pegadaian Syariah didirikan di Jakarta pada tanggal 14 januari 2003 dengan menyandang nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika, dimana pegadaian ini berada di jalan Dewi Sartika No. 129 A Jakarta Timur. Kemudian pada tahun 2003 berdirilah ULGS di Surabaya, Semarang, Makassar, Yogyakarta. Istilah ULGS kemudian berubah lagi menjadi Cabang Pegadaian Syariah (CPS).⁵²

Gadai syari'ah terutama yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) terus tumbuh dan berkembang yang dibuktikan dengan banyaknya cabang dan kantor perwakilan PT. Pegadaian yang

⁵² Faridatun Sa'adah: "Strategi Pemasaran Produk Gagai Syariah dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah", Jurnal Al-Iqtishad: Vol. 1 No. 2, Juli 2009, hlm. 76

enjaalan usaha dengan prinsip syari'ah. Sedangkan berdasarkan pada data Otoritas Jasa Keuangan RI sampai April 2020 terdapat 3 perusahaan gadai syari'ah swasta yang memperoleh izin usaha dan 2 perusahaan gadai syari'ah swasta yang terdaftar. Perkembangan gadai syari'ah tersebut menuntut Otoritas Jasa Keuangan RI sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan non bank khususnya lembaga gadai syari'ah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang didalamnya mengatur pula tentang keberadaan gadai syari'ah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Jadi bisa dikatakan juga gadai itu transaksi utang piutang yang dimana kita dalam meminjam uang harus mempunyai barang yang bisa diagunkan, karena jika jika pihak yang meminjam uang tidak bisa mengembalikan, maka ada barangnya yang bisa dianggap sebagai penjaminan.

Definisi Gadai menurut KUHPerdara Pasal 1150 adalah "Suatu hak kebendaan yang diperoleh seseorang yang berpiutang atau seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada seorang yang berpiutang

lainnya, dengan pengecualian untuk mendahulukan biaya lelang, dan biaya-biaya penyelamatan benda setelah digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.⁵³ Sedangkan menurut pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), definisi rahn atau gadai syariah adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan

Dalam ilmu Fikih, gadai syariah menggunakan istilah al-Rahn yaitu “*al-subut*” berarti sesuatu yang tetap dan “*al-ihibas*” berarti menahan sesuatu.⁵⁴ Maksudnya yaitu menahan barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman. Sedangkan dalam bahasa Arab, gadai diterjemahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. *Rahn* sendiri secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan secara definisi *rahn* adalah segala sesuatu yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan, sehingga dapat diartikan bahwa *rahn* yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dimana barang gadai tersebut baru dapat

⁵³ Simanjuntak, ‘Hukum Perdata Indonesia’, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.197

⁵⁴ Ade Sofyan Mulazid, ‘Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah’, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm.1

diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.⁵⁵

Landasan hukum atas pelaksanaan gadai (*rahn*) adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ
ءَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut merupakan dasar hukum kebolehan melakukan praktik gadai (*rahn*) dalam bermu’amalah. Gadai menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan penerima gadai terhadap

⁵⁵ Naida Nur, Dodik, Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2012

pemberi gadai dalam melakukan hubungan hukum dalam bidang mu'amalah.

2. Mekanisme dan Produk Pergadaian Syariah⁵⁶

Proses pinjam-meminjam pada pegadaian syariah pada prinsipnya sama dengan pegadaian konvensional. Secara umum tidak ada perbedaan dari sisi peminjam. Hanya saja, dalam praktek cara memperoleh keuntungan pada pegadaian konvensional mengenakan bunga, Sedangkan pada pegadaian syariah bunga diganti dengan biaya penitipan. Secara teknis pegadaian syariah mempunyai mekanisme yang sedikit berbeda dengan pegadaian konvensional. *Pertama*, apabila ada orang yang membutuhkan uang dan mereka datang ke pegadaian syariah, maka secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan. *Kedua*, setelah dilakukan penaksiran terhadap barang yang digadaikan, orang tersebut akan mendapatkan sejumlah dana sesuai nilai taksiran tersebut. Sampai sini masih sama dengan pegadaian konvensional, di mana terjadi proses pinjam-meminjam uang. Bedanya di pegadaian konvensional dikenakan bunga, yang biasa disebut jasa uang, sedangkan di syariah mereka tidak bisa mengenakan bunga atau jasa uang. Lalu dari mana pegadaian syariah mendapatkan keuntungan jika mereka tidak bisa mengenakan bunga atau yang tadi kita sebut sebagai jasa uang? Barang yang digadaikan tersebut, harus ditipkan

⁵⁶ Muhammad, 'Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya', Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 239

Tempat penitipan inilah yang dibayar jasanya. Jadi ada jasa penitipan barang. Jasa penitipan ini tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dia dikaitkan dengan suatu rate tertentu. Misalnya kalau barangnya sekian sam sampai sekian gram, biaya penitipannya sekian. Sehingga yang terjadi di pegadaian syariah ini, nasabah dikenakan biaya (*charge*) berupa biaya tempat penitipan. Jadi mereka membayar biaya sewa penitipan

Sama dengan konvensional, di pegadaian syariah pun jangka waktunya tidak panjang, hanya sekitar 4, 6, 8 atau 12 bulan saja. Tidak melebihi dari itu, karena pegadaian ini harus kita gunakan secara hati-hati untuk keperluan yang betul-betul mendesak dan penting saja. Untuk kebutuhan lain, pegadaian bukanlah tempat yang cocok untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya lebih jangka panjang dan nilainya lebih besar.

Dari landasan Syari'ah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya praktik Pegadaian Syariah berdasarkan pada dua akad transaksi syariah, yaitu:

1. Akad Rahn; menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
2. Akad Ijarah; akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Melalui akad Rahn, Nasabah (Rahin) mendapat pembiayaan pinjaman (qardh) pada akad ini nasabah dibebani biaya administrasi untuk menutup cost proses pencairannya. (*fee* penaksiran barang, pengganti ATK, dan lain-lain) kemudian sebagai jaminannya, nasabah menyerahkan barang bergerak dan selanjutnya Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan ban pegadaian mengenakan biaya (biaya *Ijarah*) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sehubungan dengan kesepakatan akad dalam pegadaian, maka ada dua kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pelaku transaksi gadni, yaitu:

- 1) Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan barang untuk satu periode ditetapkan selama maksimum 120 hari atau empat bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
- 2) Nasabah dibebani untuk membayar biaya ijarah sebesar Rp. 80. (delapan puluh rupiah) untuk setiap kelipatan taksiran Rp. 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi atau mengangsur pinjaman. Hal ini berarti jika taksiran barang yang digadaikan adalah sebesar Rp. 1.000.000 maka biaya ijarahnya adalah Rp. 8.000 per 10 hari.
- 3) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman (Rp. 1.000 s.d Rp. 60.000).

Produk-produk yang dikembangkan oleh perusahaan pegadaian syariah, meliputi gadai barang bergerak termasuk logam mulia sampai produk penitipan barang. Produk dalam pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Ar-rahn (gadai syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).
- b. Mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

- c. Penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.
- d. Penitipan barang (*ijarah*). Barang yang dapat dititipkan antara lain: sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya Ar-Ruum atau gadai untuk pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Secara singkat, mekanisme penggadaian syariah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Nasabah memberikan jaminan kepada penggadaian syariah untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian pegawai pegadaian menaksir atau memperkirakan barang jaminan untuk dijadikan dasar pemberian pinjaman.
- b) Setelah mengetahui berapa pinjaman yang dapat diberikan kemudian antara penggadaian syariah dan nasabah melakukan akad akadnya berisikan diantaranya biaya administrasi, pelunasan, tarif jasa penyimpanan dan sebagainya.
- c) Kemudian nasabah membayar biaya administrasi dibayar di awal transaksi sementara untuk jasa penyimpanannya di bayar ketika pelunasan utang.
- d) Yang terakhir nasabah melunasi barang yang digadaikan sesuai akad kesepakatan.

Untuk memperoleh pelayanan di penggadaian syariah nasabah cukup memberikan barang bergerak seperti emas, berlian, kendaraan dan lain-lainnya. Untuk dititipkan dengan disertai salinan tanda pengenal atau identitas diri. Selanjutnya pegawai akan menentukan nilai taksiran barang yang dijadikan dasar pemberian pinjaman. Maksimal pinjaman yang diberikan 90 % dari taksirannya.

Dalam operasionalisasi gadai syari'ah berbeda dengan operasionalisasi gadai konvensional. Perbedaan ini antara lain dipengaruhi oleh landasan filosofis dalam gadai syari'ah yang tidak diperbolehkan mengenakan bunga dan tidak boleh terdapat unsur "zulm" dalam kegiatan yang dilakukannya. Dalam hal biaya yang dikenakan pada orang yang menggadaikan pegadaian konvensional memungut biaya dengan menggunakan standar bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan pegadaian syariah yang tidak mengenakan bunga tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah sendiri cenderung lebih kecil dan hanya dilakukan sekali saja.

Pada saat hendak menggadaikan barang, orang yang menggadaikan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain barang yang digadaikan milik sendiri dan dapat diserahkan, penggadai orang yang cakap dan beberapa syarat lain yang ditentukan oleh penerima gadai. Setelah syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi, calon nasabah membawa barang jaminan tersebut disertai dengan foto copy identitas ke loket penaksiran barang jaminan. Barang jaminan tersebut akan ditaksir oleh

penaksir, kemudian maksimal memperoleh pinjaman uang sebesar 92% dari nilai taksiran.

Tahap selanjutnya adalah tahap perjanjian, pada tahap ini pihak calon nasabah harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang di buat oleh pihak Pegadaian Syariah. Bila pihak nasabah tidak sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi meminjam uang di Pegadaian Syariah. Namun bila telah sepakat atas perjanjian yang ada, maka calon nasabah langsung menandatangani akad tersebut.

Jika diperhatikan secara seksama, praktek akad dalam Pegadaian Syariah tersebut menggunakan dua akad (rahn dan ijarah) sekaligus. Bersamaan kita melakukan transaksi rahn di lembaga Pegadaian Syariah, maka seketika itu pula mendapati dua akad yaitu akad rahn sebagai jaminan atas pembiayaan dan ijarah sebagai sewa tempat bagi barang jaminan

Sebagaimana telah diketahui bahwa di Pegadaian Syariah berbeda dengan pegadaian konvensional, perbedaanya terletak pada pengambilan labanya. Pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga akumulatif, sedangkan Pegadaian Syariah perolehan laba melalui mekanisme akad ijarah.

Dalam pembentukan akad rahn (gadai) harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dari rahn tersebut agar akad tersebut dinyatakan sah dan sesuai dengan ajaran syara'. Adapun didalam penerapan akad rahn di Pegadaian Syariah telah memenuhi syarat dan rukun-rukun yang berlaku yaitu rahin (yang menggadaikan),

murtahin (penerima gadai), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang/pinjaman) dan sighat (ijab dan qobul).

1. *Rahin*; Rahin dalam hal ini adalah seseorang yang telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui tindakan apa yang dilakukannya/berakal sehat. Di Pegadaian Syariah apabila akan melakukan akad, calon nasabah atau rahin tersebut harus memberikan fotocopy data diri. Dengan adanya bukti fotocopy ini rahin dianggap telah cakap melakukan tindakan-tindakan hukum serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut dan juga rahin telah sanggup untuk melaksanakan akad tersebut.
2. *Murtahin*; Murtahin disini adalah pihak dari Pegadaian Syariah yang dipercaya rahin untuk mendapatkan modal atau utang yang dijamin dengan bentuk barang.
3. *Marhun*; Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No.25/ DSN-MUI/III/2002, dijelaskan bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman.
4. *Marhun bih*; Setelah perjanjian disepakati, maka marhun bih diserahkan kepada Rahin, marhun bih dalam perjanjian di Pegadaian Syariah berbentuk uang sehingga memungkinkan pemanfaatannya.
5. *Sighat* (Ijab dan Qabul); Surat Bukti Rahn (SBR) adalah surat yang bukti kesepakatan yang antara rahin (nasabah) dan murtahin (pihak pegadaian), yang didalamnya memuat

identitas kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Bentuk kesepakatan atau pengikatan diri tersebut tertulis dalam sebuah Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya memuat identitas dari kedua belah pihak, yaitu antara nasabah dan Pegadaian Syariah serta ketentuan-ketentuan (perjanjian) yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Poin penting dari akad tersebut adalah adanya *antaraadhin minkum* yaitu kerelaan diantara keduanya dalam mengikatkan diri pada akad rahn dan kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terciptanya akad lain yaitu akad ijarah.

Dalam penetapan biaya jasa simpanan (ijarah) pada transaksi rahn dalam praktiknya di Pegadaian secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa MUI. Waktu perhitungan biaya ijarah pada rahn dihitung setiap 10 hari. Rahn akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif ijarah yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh rahn. Namun, yang terjadi di masyarakat ada terkadang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Salah satunya adalah penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn ayat 4 yang menjelaskan bahwa "besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman". Namun yang terjadi adalah besarnya pinjaman (*marhun bih*) dijadikan dasar penggolongan tarif ijarah tersebut.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang di implementasikan atau digunakan dalam pegadaian syariah adalah akad *Rahn* dan *Ijarah*, dengan melihat adanya perjanjian gadai dan adanya upah jasa simpanan dalam penyelenggaraan gadai tersebut. Pegadaian syariah juga menjadi sebuah wadah penyewaan tempat bagi barang jaminan untuk operasional, penitipan, pemeliharaan serta perawatan barang jaminan.

Hak dan Kewajiban para Pihak Gadai Syariah adalah sebagai berikut⁵⁷:

A. Hak Pemegang Gadai;

1. Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang.
2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
3. Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai.

B. Kewajiban Pemegang Gadai:

⁵⁷ Pamonaran Manahaar, Implementasi Gadai Syariah Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol.10 No. 2, April 2019, hlm. 102

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
 - 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri.
 - 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.
- C. Hak Pemberi Gadai:
- a. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.
 - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
 - c. Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya.
 - d. Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun.
- D. Kewajiban Pemberi Gadai:
- Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin.

Salah satu produk unggulan dalam Pegadaian Syariah adalah layanan gadai logam mulia emas. Hal ini karena nilai emas sangat stabil sehingga tingkat likuiditasnya tinggi. Gadai (*rahn*) adalah memberikan jaminan berupa barang nasabah yang diberikan kepada pegawai pegadaian yang mana barang itu akan ditukar dengan uang sementara barang ditahan sampai nasabah bisa melunasi hutangnya. Gadai emas syariah yaitu penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*rahin*) kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas peminjaman atau utang (*marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Gadai emas disini yang dimaksudkan adalah menggunakan emas atau logam mulia yang akan dijadikan jaminan atas pinjaman (uang). Dalam pegadaian syariah ada pembiayaan gadai emas syariah yaitu produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan layanan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang didasarkan pada prinsip gadai syariah, emas yang ada dalam penguasaan pegadaian syariah ini akan dipelihara oleh pegadaian syariah itu sendiri sehingga lembaga keuangan syariah menetapkan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.

Gadai emas syariah di Indonesia diselenggarakan oleh PT. Pegadaian Syariah dan bank umum syariah ataupun unit usaha syariah.

Fatwa MUI yang mengatur tentang gadai emas adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Praktik gadai emas syariah ini pada prinsipnya merupakan bentuk dari transaksi muamalah dimana sikap tolong menolong dan amanah sangat diutamakan. Rasulullah saw mencontohkan muamalah dalam hadis cara rasul menggadaikan baju besinya kepada seprang yahudi untuk mendapatkan makanan. Dasar fungsi dari penggadaian dalam Al-Quran dan Hadis adalah memberikan pertolongan kepada sesama atau orang yang membutuhkan. Kemudian barang jaminan yang diberikan nasabah tersebut digunakan sebagai jaminan atas utang yang diberikan penggadaian bukan untuk kepentingan pribadi yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sebelum dilakukan rahn maka terlebih dahulu diadakan akad yang mana akad tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

Gadai emas syariah ini bisa menggunakan tiga akad yang dijadikan alternatif dari mekanisme perjanjian gadai keterangan ketiga akad itu sebagai berikut:

- a. Akad *al-qardul hasan* dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Maka untuk pemeliharaan marhun, rahin akan memberikan upah kepada murtahin.
- b. Akad *mudharabah* diterapkan untuk nasabah yang menggadaikan barangnya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Maka kemudian akadnya menggunakan sistem

bagi hasil, yang mana rahin akan bagi hasil kepada murtahin sampai dengan pelunasan pinjaman modal.

- c. Akad *al-bai muqayyadah* dapat dilakukan jika rahin ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif maksudnya rahin disini menggadaikan barangnya untuk memperoleh modal berupa barang sebagai modal kerjanya. Barang jaminan dalam akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin maupun murtahin. Maka dari itu murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan rahin dan rahin akan memberikan marhun kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan.

Tujuan adanya praktik gadai emas syariah adalah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip Islam sehingga melindungi masyarakat dari kejahatan berupa penggelapan ataupun penipuan.⁵⁸

Dalam pegadaian syariah ada empat jenis komponen perhitungan yang wajib kita pahami bila ingin menggadaikan emas, antara lain taksiran, uang pinjaman, ijarah, dan biaya administrasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Taksiran harga adalah perkiraan harga jual emas yang kita miliki. Taksiran ini ditentukan sepenuhnya oleh pihak

⁵⁸ Ade Sofyan Mulaziz, 'Kedudukan Sistem Penggadaian syariah, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 145-247

pegadaian dengan menggunakan berbagai instrumen pengukuran.

- b) Uang pinjaman adalah jumlah dana yang bisa kita terima (pinjam) berdasarkan barang yang kita gadaikan, yakni sebesar 90% dari nilai taksiran harga.
- c) Biaya administrasi adalah biaya yang harus kita bayarkan dalam transaksi gadai emas tersebut. Dihitung berdasarkan tabel biaya administrasi yang ditetapkan oleh perusahaan dengan besaran nominal. Biaya administrasi tidak boleh menggunakan persentase.
- d) Ijarah merupakan biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, yakni pihak pegadaian. Besarnya ijarah atau biaya gadai di pegadaian syariah menggunakan rumus perhitungan tersendiri dan dihitung setiap 10 hari. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ijarah} = (\text{Taksiran}/10.000) \times \text{tarif} \times (\text{Jangka waktu}/10 \text{ hari})$$

3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Pergadaian Syari'ah

Gadai merupakan salah satu instrumen pendukung dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kepercayaan seseorang dalam melakukan transaksi utang piutang. Di Indonesia, gadai sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan yang seringkali digunakan sebagai perjanjian *assessor* karena adanya perjanjian utang piutang

disamping hipotik. Keduanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Secara normatif eksistensi gadai disebutkan dalam Pasal 1150 -1160 KUHPer.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktek pergadaian syari'ah;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/BW)

Dalam KUHPer, gadai mempunyai ciri khusus sebagai bentuk jaminan kebendaan yang terkait dengan barang bergerak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1150 bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh orang yang mempunyai utang atau kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan utangnya mendahului kreditur-kreditur lain mengecualikan biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan biaya-biaya tersebut yang harus didahulukan." Dalam KUHPer dikenal tiga macam jaminan kebendaan yaitu gadai dan hipotik atau *credietverband*.

Dalam pengertian gadai sebagaimana tersebut diatas tidak dijelaskan tentang siapa yang bertindak sebagai kreditur dalam transaksi gadai. Berdasarkan hal tersebut setiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dapat bertindak sebagai penerima gadai.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) RI No. 31/POJK.05/2016

Untuk memberikan kepastian hukum tentang penerima gadai dan hal-hal yang terkait dengan usaha pergadaian, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Dalam POJK No. 31/POJK.05/2016 disebutkan bahwa usaha pergadaian adalah segala usaha yang terkait dengan pemberian pinjaman dengan menggunakan jaminan barang bergerak, memberikan jasa titipan, taksiran dan atau memberikan jasa lainnya termasuk juga yang menggunakan prinsip syari'ah. Dalam POJK ini juga disebutkan bahwa perusahaan pergadaian mencakup perusahaan pergadaian swasta dan pergadaian yang diselenggarakan oleh pemerintah (PT. Pegadaian (Persero)).

Dalam pengertian dan klasifikasi usaha pergadaian tersebut, pihak yang dapat menjadi penerima gadai mencakup perusahaan swasta dan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah baik yang menggunakan pengelolaan berdasarkan pada bunga (konvensional) maupun gadai syari'ah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam POJK tersebut memberikan batasan bahwa usaha pergadaian swasta harus berbentuk badan hukum khususnya Perseroan Terbatas dan Koperasi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan RI sampai dengan tanggal 30 April 2020 terdapat 44 Perusahaan gadai yang telah memperoleh izin usaha termasuk 1 perusahaan yang

didirikan pemerintah (PT. Pegadaian (Persero) dan 41 perusahaan gadai yang telah terdaftar dan memproses surat izin sehingga sampai pada tanggal tersebut telah ada 85 perusahaan gadai yang menjalankan usaha sebagai lembaga pergadaian.

Dalam POJK No. 31/POJK.05/2016 juga memungkinkan didirikannya usaha pergadaian swasta yang diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa usaha pergadaian mencakup pula pemberian pinjaman, jasa titipan dan jasa taksiran serta jasa lainnya yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syari'ah. Berdasarkan pada ketentuan pasal ini, lembaga pergadaian juga dapat berbentuk lembaga gadai syari'ah. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan usaha gadai syari'ah;

1. Melakukan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan RI melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya dengan melampirkan;
 - 1) Akta pendirian badan usaha (perseroan terbatas atau koperasi);
 - 2) Bukti identitas diri yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan foto identitas diri pemilik kecuali koperasi, anggota direksi, anggota komisaris;
 - 3) Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - 4) Bukti melakukan kegiatan usaha dan foto outlet;

2. Setiap perusahaan gadai yang telah melakukan pendaftaran wajib mencantumkan tanda daftar sebagai perusahaan gadai pada outlet gadai dan wajib segera mengurus permohonan izin usaha gadai pada Otoritas Jasa Keuangan RI dengan kewajiban memenuhi ekuitas sebesar RP. 500.000.000,- bagi perusahaan gadai yang beroperasi pada lingkup wilayah kabupaten dan kota dan Rp. 2.500.000.000,- bagi perusahaan gadai yang beroperasi pada wilayah propinsi. Dalam permohonan izin usaha tersebut harus melampirkan;
 - 1) Nama, tempat kedudukan usaha dan lingkup wilayah usaha;
 - 2) Kegiatan usaha sebagai perusahaan pergadaian;
 - 3) Permodalan;
 - 4) Kepemilikan;
 - 5) Wewenang, tanggungjawab, masa jabatan direksi dan komisaris dan atau Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Data dewan direksi, komisaris dan dewan pengawas syari'ah meliputi;
 - a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b) Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) Daftar riwayat hidup dan foto diri;
 - d) Pernyataan bermaterai dari masing-masing anggota direksi, komisaris dan atau dewan pengawas syari'ah yang menyatakan tidak tercatat

dalam daftar kredit macet pada sektor jasa keuangan, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus pada sektor jasa keuangan, tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan dibidang sektor jasa keuangan atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selama 5 tahun terakhir, tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun terakhir dan tidak pernah menjadi dewan direksi, komisaris dan dewan pengawas syari'ah pada perusahaan sektor keuangan yang dicabut izin usahanya.

1. Data pemegang saham atau anggota pendiri;
2. Foto kopi bukti pelunasan modal disetor;
3. Struktur organisasi yang memuat susunan personalia yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus pinjaman, penaksir, pelayanan nasabah dan administrasi;
4. Rencana kerja untuk satu tahun pertama;
5. Bukti kesiapan operasional;
6. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan pergadaian;
7. Bukti setor pelunasan biaya perizinan;

8. Bukti sertifikat penaksir yang diterbitkan lembaga sertifikasi profesi;
 9. Surat rekomendasi DPS dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia;
 10. Pedoman penerapan anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. Mencantumkan kata "syari'ah" pada nama gadai syari'ah.
- Dalam menjalankan kegiatan usaha pergadaian syari'ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan wajib menggunakan akad dengan ketentuan;
- a) Menjunjung prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan prinsip universal;
 - b) Tidak mengandung riba, *gharar*, *maysir*, *risywah* (suap), *zulm* dan objek transaksi yang haram;
 - c) Tidak bertentangan dengan fatwa atau pernyataan kesesuaian dengan syari'ah yang diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI).

Dalam POJK No. 31/POJK.05/2006 disebutkan bahwa pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syari'ah harus mempunyai paling sedikit 1 Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang diangkat pada saat rapat umum pemegang saham bagi pergadaian yang berbadan hukum perseroan terbatas dan diangkat pada saat rapat anggota bagi pergadaian yang

berbadan hukum koperasi setelah memperoleh rekomendasi dari DSN MUI. DPS pergadaian syari'ah mempunyai tugas utama melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi pergadaian agar kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah yang dilakukan dalam hal kegiatan operasional perusahaan, pedoman operasional dan produk yang dipasarkan serta pengembangan, pengkajian dan rekomendasi kegiatan usaha yang terakit dengan produk, operasional dan pemasaran.

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI No. 53 /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Disamping prinsip syari'ah secara umum sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 31/POJK.05/2006, secara rinci kegiatan usaha pergadaian syari'ah disebutkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syari'ah, yaitu;

- a. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai yang dilakukan dengan menggabungkan akad qardh dan ijarah;
- b. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;

- c. Pelayanan jasa titipan barang berharga dan atau pelayanan jasa taksiran;
- d. Pergadaian syari'ah juga dapat memberikan jasa lainnya yang tidak terkait dengan usaha pergadaian syari'ah yang berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan paling tinggi 20% dari total aset perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut diatas, pergadaian syari'ah menggunakan akad rahn, rahn tasjily, ijarah atau akad lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menggunakan akad rahn, barang jaminan yang diterima oleh pergadaian syari'ah harus memiliki kriteria;

- 1. Memiliki nilai ekonomis, seperti;
 - a) Barang perhiasan;, emas, intan, permata dan berlian;
 - b) Kendaraan; mobil, sepeda motor, sepeda;
 - c) Barang perabot rumah tangga yang mempunyai nilai ekonomis, seperti peralatan elektronik, gerabah;
 - d) Mesin yang dapat dipindahkan; traktor, generator, gergaji mesin dan lain sebagainya;
 - e) Tekstil yang bernilai ekonomi, seperti permadani, kain, sarung, sprei dan lain sebagainya;
 - f) Aksesoris, seperti jam tangan, dompet, tas, sepatu dan lain sebagainya;

- g) Surat berharga dan surat yang mempunyai harga seperti surat bukti kepemilikan, sertifikat dan lainnya.
2. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Fatwa DSN MUI Tentang Pergadaian Syari'ah**

Perkembangan ekonomi syari'ah yang terus meningkat dan meliputi berbagai aspek kegiatan ekonomi termasuk bidang keuangan khususnya wacana untuk mengembangkan gadai syari'ah mendorong Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) untuk menerbitkan fatwa yang mengatur tentang gadai (rahn) dan gadai emas (rahn emas). Fatwa tersebut terbit pada tahun 2002 seiring dengan rencana pendirian lembaga gadai syari'ah yang diinisiasi oleh Bank Muamalat Indonesia dan PT. Perum Pegadaian pada tahun 2002.

Perkembangan dan pertumbuhan gadai syari'ah yang pesat dibawah pengelolaan PT. Perum Pegadaian dan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi dengan berbagai polanya, mekanisme gadai termasuk gadai emas belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap model pembiayaan sehingga dalam praktek lembaga pegadaian memerlukan fatwa yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan pembiayaan dengan skema rahn *tasjily* (transaksi utang piutang dengan jaminan yang barang jaminannya masih dikuasai dan digunakan oleh pihak yang berutang). Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

terhadap pembiayaan yang mengadopsi model pendanaan pada gadai konvensional, pada tahun 2008 dan tahun 2014 DSN MUI menerbitkan fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily dan fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*).

1) Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 ini merupakan fatwa yang pertama kali diterbitkan oleh DSN MUI khususnya yang terkait dengan gadai syari'ah. Ada dua pertimbangan yang digunakan oleh DSN MUI dalam menerbitkan fatwa ini, yaitu;

- a. Kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan dengan pola menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. Kebutuhan lembaga keuangan syari'ah khususnya lembaga pegadaian terhadap dasar hukum Islam dalam bentuk fatwa yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemberian utang dengan pola gadai;

Atas dasar pertimbangan tersebut, DSN MUI berpendapat penting untuk segera diterbitkan fatwa tentang gadai (*rahn*). Secara prinsipil DSN MUI berpendapat bahwa secara hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hukum diperbolehkan dengan beberapa ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai tersebut;

1. Murtahin (penerima gadai berwenang untuk menahan marhun (barang yang digadaikan) sampai rahin (pemberi gadai) melunasi utang-utangnya;
2. Marhun dan kemanfaatannya tetap menjadi milik rahin. Murtahin dapat memanfaatkan marhun atas seizin rahin dengan tidak boleh mengurangi nilai dan kemanfaatan marhun dan pemanfaatan marhun tersebut hanya dilakukan untuk mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan marhun;
3. Perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan marhun menjadi kewajiban rahin namun dapat juga dilakukan murtahin sebagaimana ketentuan poin b tersebut diatas;
4. Nominal atau besaran biaya perawatan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan pada jumlah pinjaman atau utang;
5. Marhun dapat dijual dengan beberapa ketentuan;
 - a. Murtahin telah memberi peringatan pada rahin bahwa utangnya telah jatuh tempo dan segera melunasi utangnya;
 - b. Marhun dapat dijual secara paksa atau di eksekusi melalui model lelang sesuai dengan prinsip syari'ah apabila rahin tetap tiak bisa melunasi utangnya;
 - c. Hasil penjualan marhun dipergunakan untuk melunasi utang, membayar biaya perawatan dan penyimpanan marhun serta biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan lelang;

- d. Rahn menjadi pemilik atas sisa hasil lelang setelah dikurangi jumlah utang, biaya perawatan dan pemeliharaan serta biaya lelang namun tetap berkewajiban untuk membayarnya apabila hasil lelang tidak mencukupi hal-hal tersebut.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan batasan dalam pelaksanaan gadai syari'ah yang harus dipenuhi oleh lembaga penyelenggara gadai syari'ah.

2) Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Fatwa ini pada dasarnya hanya memberikan kepastian bahwa emas merupakan salah satu komoditas atau benda yang dapat dijadikan sebagai salah sebagai jaminan dalam transaksi utang piutang. Jika pada umumnya hanya lembaga gadai yang melakukan kegiatan usaha memberikan pinjaman atau utang dengan menerima jaminan kebendaan untuk transaksi gadai emas lembaga perbankan khususnya bank syari'ah juga menerima gadai emas ini. Secara historis terbitnya fatwa ini justru berasal dari salah satu bank syari'ah yang mempunyai produk berupa gadai emas.

Secara prinsipil pelaksanaan gadai emas sama dengan pelaksanaan gadai barang yang lain. Hal ini disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pelaksanaan gadai emas dibolehkan berdasarkan pada fatwa rahn yang tertuang dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

Dalam fatwa gadai emas disebutkan bahwa biaya penyimpanan barang dilakukan dengan menggunakan akad ijarah. Berdasarkan pada hal tersebut dalam gadai emas merupakan kombinasi antara akad pembiayaan dengan menggunakan akad qardh dan akad ijarah yang muncul karena adanya akad rahn. Ketiga akad tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a) Akad utang piutang (qardh); akad qardh merupakan akad pokok antara lembaga keuangan syari'ah baik bank syari'ah maupun lembaga gadai syari'ah yang bertindak sebagai pemberi utang (muqridh) dengan nasabah atau peminjam uang (muqtaridh);
- b) Akad rahn; akad ini sebenarnya merupakan akad accessoir karena adanya akad qardh yang berfungsi sebagai jaminan atas akad qardh tersebut;
- c) Akad ijarah; akad ini muncul karena jaminan yang diberikan oleh rahin kepada murtahin membutuhkan tempat dan biaya perawatan. Marhun yang dititipkan rahin pada lembaga keuangan syari'ah akan disimpan pada suatu tempat yang aman (*save deposit box* pada bank syari'ah) sehingga atas hal tersebut membutuhkan biaya sewa tempat atas penitipan emas tersebut dan sekaligus biaya perawatan yang menjadi tanggungjawab rahin selaku pihak yang menitipkan barang. Berdasarkan hal tersebut ada peran ganda lembaga keuangan syari'ah sebagai muqridh dan musta'jir (pihak yang

menyewakan) sedangkan nasabah (rahin) bertindak sebagai muqtaridh dan sekaligus muajjir (pihak yang menyewa).

3) Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

Rahn tasjily merupakan pengembangan dari akad rahn yang menjadi kebutuhan kegiatan ekonomi syari'ah. Dalam perspektif hukum perdata rahn tasjily mempunyai kemiripan dengan jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan yang muncul karena adanya utang piutang dengan cara menyerahkan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan barang atau benda tersebut masih dibawah penguasaan pemilik benda. Model atau bentuk jaminan kebendaan dalam transaksi utang piutang ini berbeda dengan rahn atau gadai pada umumnya karena gadai atau rahn pada lazimnya dilakukan dengan menyerahkan objek gadai atau barang gadai, oleh karenanya diperlukan landasan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar gadai yang mirip dengan fidusia tersebut dapat digunakan pada kegiatan ekonomi syari'ah.

Untuk memberikan landasan syar'i agar gadai yang mirip dengan fidusia tersebut dapat dipergunakan dalam pegadaian syari'ah, DSN MUI menerbitkan fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Ada beberapa hal yang diatur dalam fatwa tersebut;

- a) Jaminan utang dengan cara menyerahkan kepemilikan barang hukumnya diperbolehkan;
- b) Murtahin harus menerima bukti kepemilikan barang jaminan dari rahin;
- c) Murtahin berwenang untuk mengeksekusi barang jaminan apabila rahin wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya baik melalui lelang atau dijual secara langsung;
- d) Rahin dapat memanfaatkan barang jaminan atau marhun sesuai dengan batas-batas kewajaran atau sesuai kesepakatan antara rahin dengan murtahin;
- e) Murtahin dapat membebani rahin untuk membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang jaminan berupa bukti kepemilikan) dengan syarat biaya besaran jumlah biaya pemeliharaan dan penyimpanan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan murtahin. Besaran nominal biaya pemeliharaan dan penyimpanan harus didasarkan pada biaya pengeluaran riil dan beban lain yang ditanggung dengan menggunakan akad ijarah;
- f) Apabila marhun dalam akad rahn tasjily diasuransikan atau terdapat biaya asuransi dalam akad tersebut rahin bertanggungjawab untuk membayar biaya asuransi.

Dalam fatwa tentang rahn tasjily juga disinggung bahwa fatwa tentang rahn yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 berlaku dalam akad rahn tasjily. Hal ini berarti pada

dasarnya akad rahn tasjily merupakan pengembangan dari akad rahn, perbedaan yang paling mendasar dalam akad rahn tasjily hanya bukti kepemilikan yang dipindah tangankan kepada murtahin sementara barang jaminan atau marhun masih dikuasai rahin dan dimanfaatkannya.

4) Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)

Kegiatan ekonomi terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia yang tak terbatas. Fenomena ini mengharuskan adanya inovasi dalam transaksi sebagai landasan dalam menjalin hubungan ekonomi termasuk dalam kegiatan ekonomi syari'ah. Akad rahn yang semula hanya merupakan perjanjian asessor karena adanya transaksi utang piutang yang berfungsi sebagai jaminan dianggap belum memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi syari'ah utamanya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Lembaga keuangan syari'ah menginginkan agar setiap pembiayaan yang mereka salurkan kepada masyarakat dapat disertai dengan akad rahn sebagai jaminan kepastian pengembalian pembiayaan tersebut.

Hal tersebut merupakan salah satu alasan terbitnya fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*). Dalam fatwa tersebut setidaknya dicantumkan dualasan terbitnya fatwa ini, yaitu;

1. Akad rahn dianggap belum mengakomodir pengembangan usaha berbasis rahn sebagaimana diinginkan oleh lembaga keuangan syari'ah;
2. Dalam rangka mengembangkan usaha lembaga keuangan syari'ah membutuhkan ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman terutama dalam hal penggunaan akad rahn sebagai jaminan dalam pembiayaan yang mereka berikan.

Dalam fatwa tersebut disebutkan beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan akad rahn dalam pembiayaan (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*);

- 1) Ketentuan Terkait dengan Akad Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)
 - a. Akad yang dapat disertai dengan rahn harus akad yang berbasis pada utang piutang seperti akad qardh (utang piutang uang, jual beli yang dilakukan tidak secara tunai seperti akad murabahah dan akad ijarah yang ujrahnya tidak diberikan secara tunai);
 - b. Akad yang berbasis pada kepercayaan atau amanah tidak dapat dibebani rahn tetapi dalam rangka untuk menghindari adanya *moral hazard* (penyimpangan perilaku pemegang amanah) seperti melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang boleh atau semestinya dilakukan. Atas kondisi *moral hazard* tersebut lembaga keuangan syari'ah

diperbolehkan meminta barang jaminan (marhun) dari pemegang amanah (syarik dalam akad musyarakah, mudharib dalam akad mudharabah atau musta'jir dalam akad ijarah) atau pihak ketiga.

- 2) Ketentuan terkait dengan Utang (*dain*/marhun bih)
 - a. Utang dalam bentuk uang dan atau barang yang bersifat mengikat dan tetap kecuali dengan cara pembayaran atau pembebasan;
 - b. Utang harus jelas kuantitas dan atau kualitasnya serta jangka waktunya dan tidak penbaamhan jumlah utang jika ada perpanjangan jangka waktu pembayaran;
 - c. Lembaga keuangan syari'ah dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran utang atau pengembalian modal dan diperbolehkan mengenakan *ta'widh* (ganti rugi) dan *ta'zir* jika rahin terbukti melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya untuk membayar utang. Lembaga keuangan syari'ah juga diperbolehkan untuk mengenakan biaya riil yang dikeluarkan pada rahin jika jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.
- 3) Ketentuan terkait dengan Marhun (barang yang digadaikan)
 - a. Barang jaminan atau marhun yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah harus berupa harta benda atau barang berharga, baik barang bergerak maupun tidak bergerak

- dan dapat diperjual-belikan termasuk didalamnya harta benda yang berbentuk efek;
- b. Jika marhun yang dijadikan jaminan tersebut merupakan sebagian dari kepemilikan bersama maka bagian yang digadaikan tersebut harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
 - c. Marhun dalam *al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn* ini, dapat diasuransikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan antara LKS dan rahin.
- 4) Ketentuan terkait dengan Murtahin
- a. Dalam rahn yang basisnya jual beli dengan pembayaran tidak tunai, murtahin dapat memperoleh pendapatan dengan cara menetapkan keuntungan (*al-ribh*);
 - b. Murtahin dapat menetapkan ujarah sebagai cara memperoleh pendapatan pada akad yang basisnya ijarah yang ujahannya tidak dibayarkan secara tunai;
 - c. Dalam rahn yang basisnya akad *al-qardh* (peminjaman uang), murtahin diperbolehkan memperoleh keuntungan yang berasal dari biaya pemeliharaan atau penjagaan marhun yang besarnya ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah pada akad ijarah;
 - d. Pada akad yang basisnya amanah seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*, murtahin hanya diperbolehkan memperoleh keuntungan yang berasal dari bagi hasil usaha yang diperoleh oleh pemegang amanah.

Dalam fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 juga diatur tentang penyelesaian akad rahn jika rahin melakukan tindakan wanprestasi. Pada saat rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, murtahin wajib mengingatkan rahin. Pemberitahuan dan peringatan yang dilakukan murtahin kepada rahin dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan tersebut menjadi dasar bagi murtahin untuk dapat melakukan eksekusi paksa dengan menjual barang gadai (marhun) untuk melunasi utang-utang rahin.

BAB ENAM

LEMBAGA PEMBIYAAN SYARIAH



1. Pengertian dan Karakteristik Lembaga Pembiayaan Syari'ah

Pada dasarnya lembaga pembiayaan syari'ah mempunyai kemiripan atau hampir sama dengan lembaga pembiayaan dalam kegiatan ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi konvensional lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. Perbedaan lembaga pembiayaan syari'ah dan konvensional hanya terletak pada akad atau prinsip dasar yang dijadikan sebagai pijakan dalam menjangkan kegiatan usaha lembaga pembiayaan tersebut. Dengan demikian, lembaga pembiayaan syari'ah merupakan lembaga atau perusahaan yang menyediakan uang, barang modal atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara lembaga pembiayaan syari'ah dengan pihak yang dibiayai dengan kewajiban mengembalikan uang atau tagihan tersebut beserta bagi hasil, keuntungan, ujah atau istilah lain berdasarkan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dalam Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan hasil.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha diluar bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Ada tiga bentuk lembaga pembiayaan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu;

1. Perusahaan pembiayaan yang menjalankan usaha dalam bentuk sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan atau usaha kartu kredit (*credit card*);
2. Perusahaan modal ventura yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*),

- penyertaan melalui pembelian obligasi (*quasi equity participation*) dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*);
3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bentuk pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain dan atau pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

Dalam Perpres No. 9 tahun 2009 juga disebutkan bahwa semua lembaga pembiayaan baik perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura maupun perusahaan pembiayaan infrastruktur harus berbentuk perseroan terbatas atau dapat juga berbentuk koperasi. Kedua bentuk badan usaha tersebut merupakan badan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ditetapkan sebagai badan usaha yang berbadan hukum sehingga mempunyai legalitas yang kuat sebagai sebuah badan usaha.

Secara teori, ada tiga hal yang menjadi ciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan

berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung dan rugi. Baik sistem bunga maupun bagi hasil sebenarnya sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana (bank/lembaga keuangan), namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Pembiayaan syariah hadir dalam rangka upaya menghindarkan diri dari riba.

Ada beberapa model akad pembiayaan yang digunakan pada perusahaan pembiayaan syari'ah di Indonesia yaitu:

- a. Ijarah; akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. Ijarah Muntahiyah; akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
- c. Murabahah; akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Penjabaran dan implementasi akad murabahah

yang berlaku pada perusahaan pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad murabahah merupakan akad kesepakatan yang didasarkan atas suka sama suka (suka rela).
- 2) Akad murabahah adalah akad jual beli dan bebas dari unsur riba.
- 3) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 4) Harga penjualan adalah gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan.
- 5) Masa pembayaran sesuai jangka waktu tertentu.
- 6) Diperbolehkan membayar uang muka atau uang panjar atau *urbun*.
- 7) Penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda. dan uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan.

2. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan Syari'ah

Berdasarkan pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan, lembaga pembiayaan syari'ah dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam;

a. Perusahaan Pembiayaan Syari'ah

Perusahaan pembiayaan syari'ah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk

pembiayaan. Eksistensi perusahaan pembiayaan syari'ah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perusahaan pembiayaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Lahirnya perusahaan pembiayaan di Indonesia berawal dari terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1972 dan No. 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974. Berdasarkan SKB tersebut pemerintah mendirikan PT. Pengembangan Armada Niaga Nasional atau disingkat PT. PANN (persero) yang didirikan pada tanggal 16 Mei 1974 yang bergerak dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) kapal. Pada tahun 1975 muncul juga perusahaan pembiayaan lainnya yaitu PT. Orient Bina Usaha Leasing yang sekarang berubah nama menjadi PT. Orix Indonesia Finance.

Seiring dengan perkembangan perusahaan pembiayaan dan untuk memberikan batasan yang jelas tentang kegiatan usaha perusahaan pembiayaan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.-17/2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan dibatasi hanya berkaitan dengan sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang, pembiayaan konsumen dan usaha kartu kredit. Pembatasan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan ini dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Perkembangan perusahaan pembiayaan yang baik dan semakin kokohnya sistem ekonomi Islam di Indonesia mendorong

para pelaku ekonomi untuk mengembangkan perusahaan pembiayaan syari'ah yang mekanismenya hampir sama dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Perbedaannya terletak pada perjanjian yang dijadikan sebagai pijakan dalam operasional perusahaan pembiayaan syari'ah dan keharusan perusahaan pembiayaan syari'ah untuk tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang melarang adanya unsur riba, *gharar*, *maisir* dan unsur penganiayaan atau *zulm* dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan syari'ah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa yang seluruh kegiatan usahanya melakukan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip syari'ah yang disalurkan oleh perusahaan syari'ah.

Terkait dengan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syari'ah, dalam Pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-03/BL/2007 disebutkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syari'ah adalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit dan kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam peraturan Bapepam tersebut disebutkan bahwa prinsip syari'ah yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman

dalam operasional perusahaan dan transaksi pada lembaga keuangan atau lembaga bisnis syari'ah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN MUI.

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Syari'ah

Leasing menjadi salah satu jenis perusahaan pembiayaan yang paling banyak didirikan dibanding jenis perusahaan pembiayaan yang lain yaitu anjak piutang dan kartu kredit. *Leasing* berasal dari bahasa Inggris *lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya dengan *rent/rental*. Pada hakikatnya *leasing* bukanlah *rent/rental* walaupun memiliki arti yang sama *leasing* bukan juga merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa menyewa rumah atau lainnya.

Financial Accounting Standard Board mendefinisikan *leasing* atau sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan *The International Accounting Standard* menyatakan bahwa *leasing* adalah suatu perjanjian dimana *lessor* menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.

Leasing dengan sewa menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu menjadi *lessee* menggunakan barang kepunyaan

lessor yang disertai dengan pembayaran berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subyek dan obyek dari perjanjian yang telah ditentukan, sedangkan sewa-menyewa tidak ditentukan subyek dan obyeknya. Seperti dapat perorangan atau perusahaan. Sedangkan dalam *leasing* syarat-syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan mengenai obyeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, traktor, dan lainnya. Selanjutnya, didalam *leasing* juga terdapat hak opsi yang dapat dipergunakan oleh *lessee*⁵⁹.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksud dengan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Sedangkan yang dimaksud sewa guna (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁰

Usaha *leasing* syariah dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT). Akad ijarah

⁵⁹ Maha Hanaan Balala, *Islamic Finance and Law Theory and Practice in Globalized World*, (New York : Lb Tourist & Co. Ltd 2011), hlm. 29

⁶⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Kencana, 2010), Cetakan kedua, hlm 394.

adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah masa sewa selesai.

Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Landasan syariah akad

ini adalah fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah muntahiyah bi al-Tamlik atau al-ijarah wa al-iqtina.

Pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas *leasing* syariah adalah sebagai berikut⁶¹:

1. *Lessor* yaitu, pihak yang menyediakan jasa pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal;
2. *Lessee* yaitu, pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*;
3. *Supplier* adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*;
4. Bank terlibat langsung dalam kontrak tersebut;
5. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*.

Adapun rukun dan syarat *leasing* syariah adalah sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang berakad telah baligh dan berakal.
- b) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad.
- c) Objek ijarah harus diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan di kemudian hari, memiliki manfaat, tidak cacat, dan halal menurut syara'.
- d) Barang yang disewakan tidak terpaud utang.

⁶¹ Dahlan Siamat, 'Manajemen Lembaga Keuangan', Jakarta; lembaga penerbit fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 2004, edisi kelima, hlm 523.

- e) Objek *leasing* diserahkan dan dipergunakan secara langsung.
- f) Mengenai upah sewa harus jelas dan tentunya bernilai harta.

Mekanisme oprasional lembaga sewa guna usaha atau leasing, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut⁶²:

- 1) *Lessee* bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud;
- 2) Setelah mengisi formulir permohonan, *lessee* mengirimkan kepada *lessor* disertai dokumen pelengkap;
- 3) *Lessor* mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberi fasilitas *lease* dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa), maka kontrak *lease* dapat ditandatangani;
- 4) Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-*lease* dengan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum pada kontrak *lease*. Antara *lessor* dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama;
- 5) Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani *lessor* dengan supplier peralatan tersebut;
- 6) Supplier dapat mengirim peralatan yang di-*lease* ke lokasi *lessee*. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan

⁶² Dahlan Siamat, 'Manajemen Lembaga Keuangan', Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, Edisi kelima, hlm. 523

- tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual;
- 7) *Lessee* menandatangani tanda terima peralatan dan penyerahan kepada supplier;
 - 8) Supplier menyerahkan tanda terima (dari *lessee*), bukti pemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada *lessor*;
 - 9) *Lessor* membayar harga peralatan yang di-*lease* kepada *supplier*;
 - 10) *Lessee* membayar sewa *lease* secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan *lease*.

Bila ada kerusakan benda pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik (*mu'ajir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*, bila kecelakaan atau kerusakanj benda yang disewa akibat dari *musta'jir*, maka yang akan bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, seperti menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang ada yang mencuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.⁶³

Teknik yang sering dipergunakan dalam proses pembiayaan *leasing* dapat dilihat dari jenis transaksi, yang secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yaitu *finance lease* dan *operating lease*. Pada *finance lease*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah sebagai pihak yang membiayai penyediaan barang modal,

⁶³ Hendi Suhendi, 'Fiqh Muamalah (Membahas ekonomi Islam)', Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 122

sedangkan pada *operating lease*, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-*lease*-kan. Berbeda dengan *finance lease*, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal berikut dengan bunganya.

Dalam sistem *leasing* belum dapat terbebas dari bunga, maka untuk menghindari penerapan bunga dalam lembaga keuangan menggunakan akad sewa dan jual beli. Dalam istilah ekonomi syari'ah akad tersebut disebut dengan *Ijarah al muntahiya bit-tamlik*.

2. Anjak Piutang (*Factoring*) Syari'ah

Anjak piutang merupakan salah satu jenis sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk keberlanjutan kegiatan usaha. Anjak piutang mempunyai keunggulan tersendiri karena anjak piutang bukan merupakan pinjaman dan mempunyai fleksibilitas karena memperoleh dana segar yang lebih cepat tanpa harus menunggu terbayarnya piutang. Disamping itu, anjak piutang merupakan pengalihan resiko kredit dari perusahaan ke lembaga pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha *factoring*.

Dalam kegiatan ekonomi yang persaingannya sangat kompetitif, para pelaku ekonomi atau perusahaan seringkali bertindak untuk memberikan kemudahan kepada para pelanggannya antara lain dengan cara memberikan kemudahan pembayaran produk yang ia jual dengan pembayaran secara kredit. Konsekuensi

dari kemudahan pembayaran secara kredit tersebut adalah munculnya tagihan atau piutang dari pelanggannya. Di sisi yang lain adanya piutang tersebut akan memperlambat arus kas perusahaan karena dana tunai baru akan cair saat piutang tersebut jatuh tempo. Kesulitan arus kas pada umumnya akan diselesaikan dengan meminjam ke lembaga perbankan, akan tetapi lembaga perbankan menentukan beberapa persyaratan yang lebih banyak dan juga membutuhkan jaminan yang seimbang dengan kredit. Hal inilah yang mengharuskan perusahaan untuk mencari alternatif lain selain lembaga perbankan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menjual atau mengalihkan piutang yang dimiliki perusahaan tersebut ke perusahaan anjak piutang (*factoring*).

Secara normatif, lahirnya anjak piutang berawal dari terbitnya Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Pembiayaan yang memasukkan anjak piutang sebagai salah satu jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.021/2006 disebutkan bahwa anjak piutang merupakan kegiatan pengalihan piutang dalam jangka pendek yang dilakukan oleh suatu perusahaan beserta pegurusan atas piutang tersebut.

Pengertian secara khusus tentang anjak piutang syari'ah disebutkan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-03/BL/2007 bahwa anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka

pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian anjak piutang syari'ah tersebut sama dengan pengertian anjak piutang yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Perbedaannya hanya terletak pada keharusan perusahaan yang menjalankan anjak piutang syari'ah untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam praktek anjak piutang secara geografis dapat dilakukan dalam lingkup suatu Negara atau antar Negara. Anjak piutang melibatkan beberapa pihak, setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang tersebut yaitu;

1. Perusahaan anjak piutang (*factor company*); perusahaan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan utang dan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan;
2. Klien (penjual piutang/*supplier*); perusahaan pihak yang menyerahkan tagihannya kepada *factor company* untuk ditagih, dikelola, atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati;
3. Nasabah (*customer*); perusahaan atau pihak yang mempunyai utang pada klien selaku kreditur baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Disamping ketiga pelaku utama dalam anjak piutang tersebut, ada beberapa istilah lain yang terkait dengan anjak piutang, seperti;

- a. *Recourse*; hak factor sebagai perusahaan anjak piutang untuk menerima pembayaran dari klien apabila piutang yang dialihkan tidak dapat dibayar oleh nasabah pada saat jatuh tempo;
- b. Piutang; kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah selaku *customer* kepada klien atas barang atau jasa yang telah ia peroleh atau berasal dari transaksi dagang.

Piutang dalam kegiatan anjak piutang pada umumnya berasal dari piutang yang muncul karena adanya transaksi perdagangan karenanya dalam anjak piutang suplier/klien dapat disebut sebagai penjual sedangkan *customer* disebut dengan pembeli. Piutang dagang berbeda dengan piutang yang berasal dari perijajian kredit. Piutang dagang berasal dari transaksi jual beli barang yang mempunyai jangka waktu yang pendek dimana penjual menginginkan pembeli untuk segera melakukan pembayaran. Sedangkan dalam piutang kredit pembayaran utang dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Disamping itu, dalam piutang dagang tidak lazim menggunakan jaminan kebendaan karena hubungan penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut lebih diutamakan agar terjadi kesinambungan usaha, sedangkan dalam piutang kredit, pemberi kredit selalu menginginkan adanya jaminan

kebendaan yang bersifat riil yang nilainya lebih tinggi dibanding dengan piutangnya.

Ada dua jenis jasa yang dapat diberikan oleh *factoring company* dalam pelaksanaan anjak piutang;

- 1) Jasa pembiayaan (*financing servive*); *factoring company* melakukan pembayaran dimuka kepada klien yang besarnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Jasa non pembiayaan (*non financing service*); pemberian jasa dalam bentuk pengelolaan kredit atau piutang dalam bentuk melakukan administrasi kredit, pengawasan dan pengendalian kredit, analisis kelayakan kredit dan perlindungan terhadap resiko kredit.

Dalam dunia bisnis, anjak piutang merupakan salah satu hal yang diminati oleh perusahaan yang bertindak sebagai *klien* atau kreditur (*suplier*) karena melalui anjak piutang dapat mengurangi resiko kerugian akibat tidak tertagihnya piutang, memperbaiki sistem administrasi dalam pemberian kredit dan terutama dapat menjadi sumber pendanaan yang dapat memperlancar pengelolaan perusahaan. Anjak piutang juga sangat diminati oleh *factoring company* karena *factoring company* dapat memperoleh fee jasa penagihan (*service charge*) dan biaya administrasi (*discount charge*) atas jasa yang ia berikan dan menjadi sarana untuk menjalin relasi

terhadap klien atau perusahaan dengan membantu menangani kredit atau piutang perusahaan yang menjadi klien-nya.

Secara prinsipil mekanisme anjak piutang syari'ah sama dengan anjak piutang konvensional. Mekanisme atau proses kegiatan anjak piutang dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Sumber: <http://akuntansilengkap.com>

Dalam anjak piutang syari'ah, hubungan hukum antara *factoring company* dengan klien dilakukan dengan berdasarkan pada akad wakalah bil ujah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-03/BL/2007. Akad wakalah bil ujah merupakan pelimpahan kuasa oleh satu pihak/muwakkil (dalam hal anjak piutang adalah supplier/klien) kepada pihak lain/wakil (dalam anjak piutang *factoring company*) dalam hal-hal tertentu yang diperbolehkan untuk diwakilkan dengan pemberian *fee*/uang jasa (ujrah) sebagai suatu pendapatan yang diberikan kepada wakil.

Berdasarkan pada akad wakalah bil ujah tersebut, *factoring company* selaku wakil dari klien/supplier (*muwakkil*) mempunyai kuasa untuk melakukan;

1. Menagih piutang muwakkil (supplier/klien) kepada muwakkal 'alaih (*customer/debitur*);
2. Dapat meminta jaminan atau tidak meminta jaminan dari muwakkil;
3. Membayar atau melunasi hutang muwakkal 'alaih kepada *muwakkil*.

Dalam memberikan jasanya tersebut *factoring company* selaku wakil dapat menerima ujah dari muwakkil sesuai dengan kesepakatan diantara mereka. Ujah atau "upah" yang diterima *factoring company* harus dalam bentuk nominal bukan prosentase yang dihitung dari pokok piutang.

Dalam anjak piutang syariah, piutang (*muwakkil bih*) yang menjadi objek akad wakalah bil ujah harus dipastikan bahwa piutang tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen tagihan yang dapat

dipastikan keasliannya oleh para pihak dan merupakan piutang jangka pendek dan belum jatuh tempo serta tidak termasuk dalam kategori piutang macet. Disamping itu, hal yang paling penting untuk diketahui adalah piutang (*muwakkil bih*) yang dialihkan bukan berasal dari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah atau diharamkan oleh syari'at Islam.

3. Kartu Kredit/Pembiayaan Syari'ah

Kegiatan ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang pada era global seperti sekarang ini telah mempengaruhi orang untuk menciptakan alat atau media pembayaran yang mudah dan fleksibel. Salah satu alat pembayaran tersebut adalah kartu kredit. Kartu kredit menjadi pilihan yang sangat rasional karena aman dan lebih efisien dibanding dengan menggunakan uang yang sangat rentan terhadap tindakan-tindakan kejahatan seperti perampokan, pencurian dan pemalsuan. Hal ini merupakan salah satu penyebab populernya kartu kredit sebagai alat pembayaran terutama di daerah perkotaan yang dapat dipergunakan pada tempat-tempat publik seperti swalayan, hotel dan pusat perbelanjaan.

Lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan yang memenuhi syarat peraturan perundangan dapat menerbitkan kartu kredit termasuk kartu kredit syari'ah. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 yang terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu disebutkan bahwa bank atau lembaga selain bank dapat melakukan kegiatan usaha menerbitkan alat pembayaran menggunakan kartu.

Dalam PBI 11/11/PBI/2009 disebutkan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi termasuk transaksi dalam pembelian dan atau kegiatan untuk melakukan penarikan uang tunai yang kewajiban pembayarannya dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit dimana pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati secara sekaligus (*charge card*) atau secara angsuran. Pengertian kartu kredit syari'ah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syari'ah *Card* tidak jauh berbeda dengan pengertian kartu kredit yang disebutkan dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 meskipun dengan menggunakan redaksi yang berbeda. Dalam fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 disebutkan kartu kredit syari'ah atau syari'ah *card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan dengan berdasarkan pada prinsip syari'ah.

Dalam fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 istilah yang digunakan tidak spesifik menyebutkan kartu kredit syari'ah atau kartu pembiayaan syari'ah namun menggunakan istilah syari'ah *card* yang

jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kartu syari'ah. Istilah syari'ah *card* mempunyai makna yang ambigu karena dapat juga memasukkan kartu debit syari'ah. Kartu kredit syari'ah akan lebih tepat jika menggunakan istilah kartu pembiayaan syari'ah bukan menggunakan istilah syari'ah *card* sebagaimana tertuang dalam fatwa tersebut.


Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan alat pembayaran menggunakan kartu, yaitu;

1. Pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*); pengguna sah APMK
2. Penerbit (*musdhir al-bithaqah*); bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu kredit;
3. Prinsipal; bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan atau *acquirer* dalam transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang bekerjasama dengan anggotanya yang didasarkan atas suatu perjanjian tertulis;
4. Pedagang (*merchant/qabil al-bithaqah*); pedagang/penjual barang dan atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit;
5. *Acquirer*; lembaga (baik bank atau lembaga selain bank) yang melakukan kerjasama dengan pedagang/penjual sehingga pedagang/penjual mampu melakukan proses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan. *Acquirer* juga termasuk bank dan lembaga selain

bank yang bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang;

6. Perusahaan *Switching*; perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti *Automated Teller Machine* (ATM) atau *Electronic Data Capture* (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari penerbit;
7. Penyelenggara kliring; bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau *acquirer* dalam transaksi AMPK.

Ilustrasi alur kegiatan para pihak dalam kegiatan kartu kredit syari'ah Nampak dalam bagan alur sebagai berikut;



Sumber; <https://silmiikaffah.wordpress.com/>

Perbedaan yang paling mencolok antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syari'ah terletak pada akad yang

digunakan sebagai landasan hukum bagi para pihak. Dalam kartu kredit konvensional hubungan antara pemegang kartu kredit dengan penerbit kartu didasarkan pada perjanjian kredit dengan menggunakan perjajian utang piutang dan pemegang kartu dikenakan bunga sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan utang yang pembayarannya dicicil. Sedangkan dalam penerbitan kartu kredit/pembiayaan syari'ah menggunakan 3 akad sebagai landasan hukum para pihak, yaitu akad *qardh*, kafalah dan akad ijarah.

Akad *qardh* menjadi landasan hubungan hukum pemegang kartu dengan penerbit kartu pada saat pemegang kartu melakukan tarik tunai di *merchant* yang berkerjasama dengan penerbit kartu. Akad kafalah dipergunakan sebagai bentuk penjaminan penerbit kartu atas semua kewajiban bayar yang timbul karena adanya transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu di *merchant* sedangkan akad ijarah merupakan akad yang dijadikan landasan hubungan hukum antara penerbit kartu dengan pemegang kartu dalam bentuk pemberian jasa fasilitas kartu, oleh sebab itu penerbit kartu memperoleh pembayaran ujarah dalam bentuk iuran tahunan yang dikenakan pada pemegang kartu kredit/pembiayaan syari'ah.

4. Pembiayaan Konsumen Syari'ah

Dewasa ini pembiayaan konsumen menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pilihan masyarakat terhadap pembiayaan

konsumen antara lain dilatarbelakangi oleh persyaratan dalam pengajuan pembiayaan yang lebih mudah dibanding dengan model pembiayaan yang lain terlebih jika dibandingkan dengan lembaga perbankan.

Pada umumnya pembiayaan konsumen fokus pada pemberian pinjaman dalam bentuk pembelian barang-barang konsumtif bukan barang produktif maupun untuk tujuan distribusi dimana konsumen hanya menyiapkan uang muka atau *Down Payment* (DP) selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen yang akan menambah kekurangannya. Perusahaan pembiayaan konsumen membelikan barang konsumtif yang dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen akan mengangsur harga barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Praktek pembiayaan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang didalamnya disebutkan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk kepentingan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan pada Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan

Prinsip Syari'ah, akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumen syari'ah adalah akad murabahah, salam dan istishna' yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI).

Namun, seiring dengan pengalihan kewenangan regulasi dan pengawasan lembaga keuangan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, regulasi terkait perusahaan pembiayaan menjadi kewenangan lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Atas dasar kewenangan tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Perusahaan Pembiayaan yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan perusahaan pembiayaan syari'ah.

Dalam Pasal 4 POJK No.10/POJK.05/2019 tersebut disebutkan bahwa pembiayaan syari'ah meliputi;

1. Pembiayaan Jual beli; menggunakan akad murabahah, salam dan istishna';
2. Pembiayaan investasi dan atau; menggunakan akad mudharabah, musyarakah, mudharabah musyarakah dan atau akad musyarakah mutanaqishoh;
3. Pembiayaan Jasa; menggunakan akad ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, hawalah, atau hawalah bil ujah, wakalah atau wakalah bil ujah, ju'alah dan atau qardh, kafalah atau kafalah

bil ujah melalui gabungan beberapa akad atau menggunakan *hybrid contract*.

Cakupan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syari'ah yang tertuang dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah hanya terbatas pada sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen syari'ah sedangkan dalam POJK No.10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syari'ah jauh lebih luas karena termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat investasi juga boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syari'ah.

b. Modal Ventura Syari'ah

Secara teoritis, modal ventura mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi pengembangan bisnis. Perusahaan kecil yang mempunyai tingkatan bagus tetapi tidak mempunyai cukup modal dan tidak memiliki akses ke perbankan dapat berkembang dengan memperoleh dukungan modal dari modal ventura. Penemuan baru dalam berbagai bidang teknologi dapat lebih mudah terlaksana jika mendapat dukungan dari modal ventura sebagaimana pengalaman di berbagai negara.

Modal ventura hadir untuk menyiapkan modal bagi suatu perusahaan yang membutuhkan pendanaan dalam upaya

mengembangkan usahanya. Seiring dengan perkembangan ekonomi syari'ah, modal ventura tidak hanya berbasis pada bunga dan hanya bertujuan mencari keuntungan semata namun berkembang pula modal ventura syari'ah yang tidak hanya bertujuan memberikan pendanaan dalam bentuk pemberian modal usaha dalam bentuk penyertaan saham, pembelian obligasi mapuun pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil tetapi juga dilandasi prinsip tolong menolong pada perusahaan yang membutuhkan.

Perkembangan modal ventura syariah di Indonesia dimulai dengan perkembangan modal ventura konvensional yang berkembang sejak 1973 dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang saat itu status kelembagaannya termasuk dalam kategori lembaga keuangan bukan bank yang kegiatan utamanya membiayai pengembangan usaha. PT BPUI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. PT. BPUI didirikan dengan tujuan untuk:

- 1) Menumbuhkan dan merangsang pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, serta memberikan berbagai macam bantuan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dan berusaha menjadikan pengusaha-pengusaha kecil yang bersaing secara sehat;
- 2) Membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara:

- a) Turut serta sebagai penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan;
- b) Mengidentifikasi proyek dan membantu menyusun *feasibility studies* perusahaan.;
- c) Menyediakan dana dan SDM serta membantu dalam pemasaran.⁶⁴

Secara normatif ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum keberadaan modal ventura atau terkait dengan keberadaan modal ventura termasuk modal ventura syari'ah, yaitu;

- 1) Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan ModaVentura
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;

Pada mulanya dasar pendirian modal ventura di Indonesia adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dimana modal usaha ventura secara hukum merupakan bagian kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.03/1988 tanggal 18

⁶⁴ Fahmi Irham, 'Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya', Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.195

November yang merupakan penyempurnaan dari SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1992 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari perusahaan modal ventura yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1005 tanggal 3 Oktober 1995, dijelaskan tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. Hal terpenting dari peraturan ini bahwa modal ventura tidak lagi menjadi sebuah bagian dari kegiatan pembiayaan, oleh karena itu kegiatan usaha modal ventura mulai dilakukan secara terpisah dengan badan hukum sendiri. Singkatnya, modal ventura mendapat izin untuk menjadi suatu badan usaha tersendiri. Modal ventura tidak lagi menjadi unit kegiatan perusahaan pembiayaan tetapi menjadi entitas lembaga pembiayaan tersendiri.

Dengan adanya ketentuan tersebut menjadikan kegiatan modal ventura perlahan-lahan mulai dikembangkan di setiap provinsi yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyediakan sarana pembiayaan dalam rangka membantu Usaha Kecil dan Menengah yang sulit memenuhi persyaratan kredit perbankan. Disamping itu, pendirian Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) memiliki maksud untuk mempermudah jalannya pengawasan serta pembinaan terhadap perusahaan pasangan usaha.

Istilah ventura berasal dari kata *venture* yang secara bahasa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan

sebagai usaha. Secara garis besar, secara bahasa modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.

Pembiayaan modal ventura pada *early of life* dari suatu *investee* adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan musyarakah atau mudharabah. Dari sudut pandang Islam, penggunaan *equity financing* dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk aplikasi dari akad mudharabah, musyarakah 'inan atau musyarakah 'inan al-mutanakissa.⁶⁵ Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam POJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, perusahaan modal ventura syariah adalah salah satu badan usaha yang melaksanakan suatu pergerakan usaha modal ventura syariah, penanganan dana ventura dan kegiatan usaha usaha lain dengan meminta persetujuan otoritas jasa keuangan yang semuanya

⁶⁵ Nurul Huda dan Mohamad Haykal, 'Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis', Edisi 1, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 374

dilaksanakan berlandaskan unsur syariah. Intinya, seluruh kegiatan modal ventura dilaksanakan secara akad syariah dan bekerja di usaha yang tidak bertentangan dengan unsur syariah.

Di Indonesia pada prinsipnya perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal ventura lainnya. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan investasi modal ventura dalam mekanisme modal ventura konvensional dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan modal venturaitu sendiri sebagai badan hukum, atau dengan kata lain suatu perusahaan modal ventura dapat sebagai pemilik modal (*venture capital fund*) dan dalam waktu yang sama menjadi perusahaan manajemen (*management venture capital company*). Oleh karena itu, kebijakan dan analisis investasi, pelaksanaan monitoring, dan keterlibatan pada manajemen perusahaan pasangan usaha serta pelaksanaan dalam proses divestasi dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang bersangkutan. Sedangkan dalam mekanisme dengan pendekatan *venture capital fund company* pelaksanaan semua kebijakan dan strategi investasi mulai dari analisis, monitoring sampai pada proses divestasi dan review merupakan tugas dan tanggung jawab perusahaan manajemen investasi. Atas tanggung jawab tersebut perusahaan manajemen mendapatkan *contract fee* dan *success fee*.

Konsep operasional Modal Ventura dibagi menjadi 3 bagian, yaitu⁶⁶:

- 1) Penghimpunan Dana; Pemilik Modal yang menginginkan sebuah keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang disebut *venture capitals founds*;
- 2) Pengelolaan Dana; Tenaga Profesional yang mempunyai keahlian dalam bidang mengelola investasi dan mencari jenis-jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen (*management venture capital company*);
- 3) Penyaluran Dana; Lalu yang terakhir adalah adanya perusahaan yang membutuhkan modal guna pengembangan usahanya. Perusahaan yang mendapat modal dari Perusahaan Modal Ventura ini disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk mempersamakan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)/*Investee Company* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru;

⁶⁶ Nurul Huda dan Mohamad Haykal, 'Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis', Edisi 1, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 372-373

- 2) Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama tahap-tahap awal
- 3) Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami pengunduran.
- 4) Membantu terwujudnya dan hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan;
- 5) Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.
- 6) Mendorong pengembangan proyek *research and development*;
- 7) Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi;
- 8) Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Dari sisi Perusahaan Pasangan Usaha (*investee company*), munculnya modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Manfaat yang diperoleh antara lain sebagai berikut⁶⁷:

- a) Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar;
- b) Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk;
- c) Meningkatkan bank-abilitas;
- d) Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan;
- e) Meningkatkan likuiditas.

⁶⁷ Liya Sukma Muliya dkk, 'Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Islam', Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam, 2014, hlm. 29

Modal Ventura memiliki ciri khas dalam aktivitasnya yang menjadikan berbeda dengan entitas pembiayaan lainnya. Karakteristik Modal Ventura adalah sebagai berikut⁶⁸:

- 1) Penyertaan Modal (*Quasi Equity Financing*); Dalam pelaksanaannya menyertakan modal secara langsung kepada perusahaan pasangan usaha atau dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrumen konversi atau *convertible bond* yang sering disebut sebagai *semi equity financing*. Tinggal memilih salah satu mana yang akan digunakan;
- 2) Pembiayaan yang bersifat Risiko Tinggi; Pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan. Akan tetapi risiko yang tinggi tersebut diimbangi dengan harapan mendapatkan *return* yang lebih besar. Semakin tinggi *return*-nya maka akan semakin tinggi pula risikonya;
- 3) Investasi jangka panjang (*long term perspective*); Mengharapkan *capital gain* dalam jangka tertentu (jangka panjang). Hal ini karena Perusahaan Modal Ventura akan menguasai kepemilikan suatu PPU/*Investee Company* dan diharapkan dapat menjadi perusahaan yang besar dikemudian hari;
- 4) Bersifat investasi aktif; Modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai;

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 339

- 5) Bersifat sementara; Untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah di tetapkan. Jika sudah sampai pada jangka waktu tertentu maka bentuk kerja sama dapat diakhiri dengan proses “divestasi”, yaitu penjualan kepemilikan suatu perusahaan. Kepemilikan yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura dijual kembali kepada PPU/*Investee Company*. Divestasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. *Buy back*;
 - b. Penawaran saham melalui pasar modal;
 - c. Pemberian kredit atau pinjaman dari bank;
 - d. Dijual kepada perusahaan lain (tunai/ saham);
 - e. Perusahaan Pasangan Usaha dilikuidasi.
- 6) Keuntungan; Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura adalah dari bagi hasil atas kepemilikan suatu Perusahaan Pasangan Usaha atau *Investee Company*.

Sedangkan karakteristik perusahaan pembiayaan modal ventura syari’ah yang tidak dijumpai pada pembiayaan modal ventura konvensional, diantaranya;

- 1) Pada perusahaan modal ventura syari’ah harus ada Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional perusahaan dengan prinsip-prinsip syari’ah yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam atau fatwa DSN MUI;

- 2) Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan modal ventura syari'ah harus sesuai dengan prinsip syari'ah baik dalam operasional maupun kegiatan usahanya Contoh kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah antara lain:
 - a) Kegiatan usahanya terkait dengan perjudian atau permainan yang termasuk judi atau perdagangan yang tidak boleh dilakukan;
 - b) Badan/Lembaga Keuangan Konvensional (ribawi), salah satu perbankan dan asuransi konvensional;
 - c) Produsen, distributor dan atau pedagang yang memperjual belikan makanan dan minuman hukumnya haram;
 - d) Produsen, atau penyediaan barang ataupun jasa yang dapat mengakibatkan kerusakan moral dan mental serta bersifat madhara.
- 3) Melaksanakan kegiatan investasi pada perusahaan yang memiliki tingkat (nisbah) utang perusahaan pada lembaga keuangan ribawi yang melebihi modal yang dimilikinya sendiri.

Terdapat beberapa jenis pembiayaan dalam Modal Ventura sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan cara pemberian bantuan;
 - a) Pendekatan satu tingkat (*single tier approach*); Pendekatan ini menempatkan Perusahaan Modal Ventura dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai

- penyedia bantuan pembiayaan (*fund company*) dan juga sebagai penyedia bantuan manajemen atau pengelolaan dana (*management company*);
- b) Pendekatan dua tingkat (*two tier approach*); Pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda.
- 2) Berdasarkan cara pengumpulan dana;
- a) *Leverage venture capital*: Sebagian besar pengumpulan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai pihak;
 - b) *Equity venture capital*; Sebagian pengumpul dananya dalam bentuk modal sendiri.
- 3) Berdasarkan kepemilikan ada empat jenis, yaitu:
- a) *Privat venture capital*; Perusahaan modal ventura yang belum *go-public* atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek;
 - b) Perusahaan yang sudah *go-public* (*Public venture capital company*); Merupakan perusahaan ventura yang telah *go-public* sehingga dana yang diperoleh tidak hanya dari investor tetapi juga ada campur tangan masyarakat;
 - c) *Bank affiliate venture capital company*; Merupakan Perusahaan Modal Ventura yang memiliki surplus dana

dan memang mempunyai misi khusus dalam hal modal ventura;

- d) *Conglomerat venture capital company*; Perusahaan Modal Ventura yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar.

Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura disebutkan bahwa perusahaan modal ventura syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) Modal Ventura menyelenggarakan usaha dalam bentuk;

1. Investasi; terdiri dari penyertaan saham (*equity participation*), pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi, pembelian sukuk atau obligasi syari'ah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap star-up dan atau pengembangan usaha dan atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip bagi hasil;
2. Pelayanan jasa; jasa konsultasi dan manajemen, jasa pemasaran produk keuangan dan jasa lainnya;
3. Kegiatan lain yang mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; jasa-jasa yang muncul kemudian yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai investasi dan pelayanan jasa.

Ada beberapa macam pola yang digunakan dalam pembiayaan modal ventura, yaitu;

- 1) Pembiayaan langsung; Perusahaan Modal Ventura membiayai langsung Perusahaan Pasangan Usaha yang sudah atau akan berbentuk badan hukum. Perusahaan Modal Ventura pun dapat berperan aktif dengan menempatkan wakilnya sebagai anggota direksi maupun komisaris dalam perusahaan tersebut. Pola pembiayaan ini dapat dilakukan dengan dua cara: yaitu mendirikan perusahaan baru dengan pemegang saham Perusahaan Modal Ventura dan penemu atau penggagas ide atau Perusahaan Modal Ventura ikut menjadi pemegang saham Perusahaan Pasangan Usaha yang sudah ada dengan mengambil porsi modal yang masih dalam portofolio dengan komposisi jumlah modal disetor ditentukan diawal kontrak;
- 2) Inti-Plasma; Pola dimana perusahaan inti membina beberapa perusahaan plasma dalam stu wadah usaha. Setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha perusahaan inti. Dengan cara ini diharapkan terjadi kesinambungan yang saling menguntungkan antara inti dan plasma;
- 3) Pola Payung; Bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Masing-masing pemilik mempunyai usaha yang yang saling menunjang satu sama lainnya sehingga nilai lebih yang dapat menjadi lebih baik. Perusahaan dengan polal ini berfungsi sebagai trading house bagi perusahaan para pemiliknya dan biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang tidak mempunyai hubungan

- langsung dengan pemilik perusahaan sehingga independensi dapat terjaga dengan baik;
- 4) Pembiayaan langsung dengan *franchise*; Pola pembiayaan ini hampir sama dengan pola pembiayaan langsung bedanya dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura atau jasa profesional dapat dialihkan kepada franchisor. Dalam pola ini, Perusahaan Modal Ventura lebih berfungsi sebagai penyedia dana atau modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha;
 - 5) Kemitraan; Pola ini melibatkan perusahaan besar yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan binaan. Pola ini didahului dengan kerjasama antar perusahaan besar dengan Perusahaan Modal Ventura, selanjutnya Perusahaan Modal Ventura melakukan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha ataupun sebaliknya.

Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan dalam operasional modal ventura konvensional dan modal ventura syari'ah, hanya saja modal ventura syari'ah tidak melakukan pembiayaan kepada PPU/*Investee Company* yang produknya adalah hal-hal yang dilarang diperdagangkan oleh hukum Islam. Contoh hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam antara lain perusahaan minuman keras, judi, pornografi dan produk lain yang banyak *madhorot*-nya.

Ada beberapa akad yang dijadikan sebagai landasan hubungan hukum para pihak dalam modal ventura syari'ah, yaitu;

- 1) Musyarakah; Pencampuran dana untuk membangun usaha baru atau kontrak proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam akad musyarakah ini pemilik modal sebagai dua pihak atau lebih. Usaha atau kontrak proyek harus menanggung dari segi keuntungan maupun kerugian secara bersama sama yang sesuai dengan porsi atau profit yang pada awalnya sudah ditetapkan dalam kesepakatan/perjanjian oleh kedua belah pihak;
- 2) Mudharabah; Pembiayaan untuk usaha atau proyek yang bisa disejajarkan dengan instrumen dalam bentuk pembiayaan obligasi/quasi contohnya seperti obligasi konvensional;
- 3) Mudharabah Musytarakah; perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah pada kegiatan investasi;
- 4) Murabahah; Merupakan konsep jual beli barang dengan menambahkan keuntungan pada harga asal, penjual menjual barang tersebut kepada pembeli setelah ditambah keuntungan yang diinginkan dan diketahui oleh pembeli kemudian pembeli akan membayar harga barang tersebut dengan cara mengangsur.

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syari'ah

Pembiayaan infrastruktur mengalami perkembangan yang baik seiring dengan pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan

oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur sangat membutuhkan dana yang besar sehingga memerlukan peran seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat terwujud dengan baik. Salah satunya melalui peran lembaga swasta atau perusahaan yang menyediakan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dikenal dengan *public private partnership* (PPP). Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta sangat penting untuk dilakukan karena keterbatasan dana pemerintah sedangkan tuntutan pembangunan infrastruktur semakin meningkat sesuai dengan rencana pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam visi Indonesia 2045 yang menekankan pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pembangunan inklusif pada pertumbuhan urbanisasi perkotaan kecil dan menengah.

Peningkatan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Tingginya kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur menjadikan pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan pilihan karena focus pada pembiayaan infrastruktur sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah

badan usaha yang didirikan secara khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana yang akan digunakan dalam proyek infrastruktur.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa kegiatan usaha perusahaan infrastruktur dapat meliputi beberapa hal;

1. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) pada proyek yang untuk pembiayaan infrastruktur dalam bentuk pemberian dukungan kredit termasuk penjaminan untuk proyek infrastruktur, pemberian jasa konsultasi, penyertaan modal, melakukan upaya pencarian *swap market* yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur dan dapat pula melakukan kegiatan lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur yang diijinkan oleh otoritas yang berwenang;
2. Perusahaan infrastruktur dapat melakukan *refinancing* pada proyek infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain; dan atau
3. Pemberian pinjaman sub-ordinasi (*subordinated loans*) yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur disebutkan beberapa obyek yang dapat dijadikan sebagai proyek infrastruktur yang dapat dibiaya oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jenis-jenis proyek tersebut adalah;

- a. Infrastruktur transportasi, yang meliputi pelabuhan laut, sungai, danau, pelabuhan atau bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b. Infrastruktur jalan, jalan tol dan juga jembatan tol;
- c. Infrastruktur pengairan atau saluran pembawa air baku;
- d. Infrastruktur air minum, bangunan pengambilan air baku termasuk jaringan transportasinya, distribisinya dan instalasi pengolahan air minum;
- e. Infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan utama dan jaringan pengumpul, sarana pengangkutan dan tempat pembuangan air limbah;
- f. Infrastruktur jaringan telekomunikasi;
- g. Infrastruktur ketenagalistrikan antara lain pembangkit listrik, transmisi dan atau distribusi tenaga listrik;
- h. Infrastruktur minyak dan gas bumi mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi atau distribusi minyak dan gas bumi.

Disamping itu, perusahaan pembiayaan infrastruktur juga dapat melakukan kegiatan pembiayaan di luar jenis kegiatan tersebut atas seijin lembaga atau otoritas yang berwenang memberikan ijin usaha kepada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai dengan UU. No. 21 tahun 2011 lembaga yang berwenang memberikan perijinan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tataran implementatif, pembiayaan infrastruktur syari'ah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 130 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam PMK tersebut pembiayaan infrastruktur syari'ah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam percepatan pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, selain dapat menjalankan usaha dalam bentuk pembiayaan proyek infrastruktur secara langsung, perusahaan pembiayaan infrastruktur syari'ah juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penjaminan proyek infrastruktur. Peran perusahaan pembiayaan infrastruktur syari'ah sebagai penjamin proyek infrastruktur ini disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.

Ada beberapa akad yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembiayaan infrastruktur syari'ah, antara lain;

- 1) Akad ijarah (sewa menyewa); akad ijarah atau tepatnya akad ijarah muntahiya bit tamlik merupakan akad sewa menyewa dengan cara melakukan pemindahan hak kepemilikan atau hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa pada saat akhir masa pembiayaan;
- 2) Akad murabahah; akad yang dilakukan dengan menyediakan dana atau tagihan untuk transaksi barang sebesar harga pokok

dengan ditambah margin keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak;

- 3) Akad musyarakah atau tepatnya akad musyarakah mutanaqisah. Pada prinsipnya akad ini merupakan akad musyarakah dimana setiap individu yang terlibat dalam akad tersebut menyumbangkan modal sesuai dengan porsinya yang salah satu *syarik* modalnya akan berkurang karena dialihkan secara bertahap kepada *syarik* yang lain.

Penggunaan akad tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI yang berfungsi sebagai tolok ukur adanya keterpenuhan prinsip-prinsip syari'ah.

3. Peraturan Perundang-undangan Terkait Lembaga Pembiayaan Syari'ah

Dalam perkembangan lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan syari'ah, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga pembiayaan, antara lain;

1. Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
2. Peraturan Presiden No. 78 tahun 2010 tentang Fasilitas Penjaminan Infrastruktur untuk Proyek *Public Privat Partnership*;

3. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama antara Pemerintah dengan Bidang Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Presiden No. 32 tahun 2020 Tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Perusahaan Pembiayaan;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Dari Perusahaan Pembiayaan;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Dari Perusahaan Pembiayaan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura;

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/10/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
13. Peraturan Menteri Keuangan No.190 tahun 2015 tentang Ketersediaan Pembayaran dalam *Public Privat Partnership*;
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syari'ah
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 48/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syari'ah;
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. /SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syari'ah;
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.05/2018 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Modal Ventura;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2018 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura;
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;

21. Peraturan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-02/BL/2012 tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-03/BL/2010 tentang Bentuk, Susunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

4. Fatwa DSN MUI Terkait Lembaga Pembiayaan Syari'ah

Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi syari'ah, fatwa menjadi penentu kesesuaian kegiatan ekonomi syari'ah dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang tertuang dalam al-Qur'an maupun Hadits. Atas dasar tersebut setiap kegiatan ekonomi harus sesuai dengan fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga yang menerbitkan fatwa di bidang ekonomi syari'ah.

Ada beberapa fatwa yang menjadi landasan hukum lembaga pembiayaan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain;

1. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa mudharabah diterbitkan oleh DSN MUI pada tanggal 04 April 2000 sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi

syari'ah. Mudharabah merupakan akad yang dipergunakan sebagai landasan hubungan hukum antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian untuk menjalankan usaha. Dalam fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha dua pihak dimana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal selaku shahibul maal sedangkan pihak kedua bertindak sebagai 'amil atau mudharib yang menjalankan usaha dan keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak.

Mudharabah merupakan akad yang diperuntukkan bagi usaha yang bersifat produktif dimana salah satu pihak memberikan pembiayaan secara penuh dalam sebuah usaha yang dijalankan oleh mudharib atau 'amil. Mudharib mempunyai keleluasaan untuk menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Shahibul maal tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan manajemen usaha mudharib tetapi shahibul maal mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas usaha yang dijalankan mudharib.

Dalam akad mudharabah shahibul maal bertanggungjawab secara penuh terhadap dana yang ia pinjamkan pada mudharib sehingga jika dalam menjalankan usahanya mudharib mengalami kerugian ia tidak diminta untuk mengembalikan dana shahibul maal. Mudharib akan diminta mengembalikan dana apabila terbukti secara nyata ia melakukan kesengajaan untuk rugi, lalai dan menyalahi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.

2. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Akad musyarakah merupakan akad kerjasama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama.

Ada beberapa hal yang tertuang dalam fatwa tentang pembiayaan musyarakah tersebut, antara lain;

- a) ketentuan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan); ijab dan qabul harus dilakukan secara ekplisit baik tertulis, surat menyurat atau menggunakan teknologi modern;
- b) para pihak yang membuat akad; para pihak harus memenuhi syarat cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Para pihak juga dapat diwakili oleh orang yang memenuhi persyaratan tersebut. Para pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut mempunyai hak untuk mengatur asset dan mengelolanya dengan penuh tanggungjawab dan tidak ada maksud untuk melakukan kesalahan atau merugikan mitra kerjasamanya;
- c) objek akad; modal dalam akad musyarakah harus berupa uang tunai, emas, perak atau sesuatu yang mempunyai nilai yang sama dengan kebendaan tersebut atau berupa asset

pedagangan yang nilainya disepakati oleh para pihak dalam akad kerjasama tersebut. Dalam akad musyarakah para pihak yang terlibat mempunyai kedudukan yang sama dalam menjalankan usaha namun salah satu mitra juga dapat melakukan pekerjaan lebih banyak dengan mendapatkan bagi hasil yang lebih sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut harus dikuantifikasi dan dibagi secara proporsional yang ketentuan pembagiannya disebutkan dalam akad yang dibuat.

3. Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik

Fatwa ini merupakan pengembangan dari fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. Dalam bisnis konvensional mempunyai persamaan dengan perjanjian sewa beli. Ketentuan-ketentuan yang terkait dalam akad ijarah tetap berlaku dalam akad ijarah muntahiya bit tamlik meskipun dituangkan dalam fatwa yang berbeda. Akad ijarah muntahiya bit tamlik pada dasarnya merupakan akad ijarah hanya saja disertai dengan adanya perjanjian jual beli atau hibah pada saat akhir akad ijarah.

Dalam fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik disebutkan untuk dapat menggunakan akad ini harus melakukan akad ijarah. Akad ijarah harus dilakukan terlebih dahulu, setelah akad ijarah selesai baru dapat dilakukan perjanjian jual beli atau hibah sebagai perwujudan pengalihan kepemilikan. Pada

awal akad ijarah sudah harus ada komitmen atau janji untuk dilakukan pemindahan kepemilikan meskipun janji ini tidak bersifat mengikat.

4. Fatwa DSN MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah

Fatwa ini merupakan salah satu fatwa yang mengatur tentang penggunaan akad murakkabah (*hybrid contract*) pada kegiatan ekonomi syari'ah. Fatwa ini merupakan gabungan dari akad mudharabah dan akad musytarakah. Fatwa yang secara khusus mengatur akad mudharabah pada produk lembaga keuangan yang syari'ah berupa giro yang tertuang dalam Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad Tijarah (Mudharabah) dianggap belum memenuhi kebutuhan praktisi ekonomi syari'ah dalam menjalankan usahanya.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam fatwa yang mengatur tentang akad mudharabah dan musytarakah secara otomatis berlaku pada akad mudharabah musytarakah, namun ada beberapa hal yang secara khusus diatur dalam fatwa ini, seperti kebolehan lembaga keuangan syari'ah untuk menyertakan dananya bersama-sama dengan nasabah. Apabila terjadi kerugian dalam kongsi usaha tersebut lembaga keuangan syari'ah selaku musytarik

juga menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Fatwa ini pada dasarnya hanya memberikan justifikasi kebolehan untuk menggabungkan akad mudharabah dan musyarakah dalam satu akad atau kegiatan ekonomi sedangkan ketentuan hukum yang terkait dengan teknis pelaksanaan akad mudharabah sama dengan ketentuan hukum yang mengatur akad mudharabah dan musyarakah.

5. Fatwa DSN MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syari'ah

Fatwa ini merupakan respon terhadap perkembangan bisnis yang memberikan jasa pengelolaan piutang. Dalam fatwa DSN MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 disebutkan bahwa anjak piutang syari'ah merupakan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain selanjutnya perusahaan anjak piutang akan menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk olehnya berdasarkan pada prinsip syari'ah.

Secara teknis mekanisme anjak piutang syari'ah disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 ini;


- a) Dalam anjak piutang syari'ah menggunakan akad wakalah bil ujah;
- b) Orang atau perusahaan yang mempunyai piutang menunjuk perusahaan anjak piutang untuk mengurus dokumen penjualan dan menagih (*collection*) piutang kepada yang mempunyai

- utang atau pihak yang ditunjuk oleh orang berutang agar memenuhi kewajibannya untuk membayar;
- c) Perusahaan anjak piutang syari'ah dapat memberikan dana talangan dalam bentuk qardh kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang yang pembayarannya berasal dari hasil penagihan dari pihak yang berutang;
 - d) Antara akad wakalah bil ujah dengan akad qardh yang dibuat oleh perusahaan anjak piutang dan pihak yang berpiutang tidak boleh ada *ta'alluq* (ada keterkaitan);
 - e) Perusahaan anjak piutang syari'ah sebagai wakil pihak yang berpiutang memperoleh ujarah atau *fee* yang besarnya disepakati pada saat akad atas jasa yang diberikannya sebagai wakil;
 - f) Ujarah atau *fee* yang diterima oleh perusahaan anjak piutang syari'ah harus dalam bentuk nominal tidak boleh berdasarkan pada prosentase dari piutang yang dapat ia tagih;
 - g) Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat akad.

Hal-hal diatas merupakan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bagi lembaga bisnis yang menjalankan anjak utang syari'ah. Tindakan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip syari'ah.

BAB TUJUH

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH



1. Sejarah dan Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) merupakan badan usaha yang semula bernama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Sebelum berubah nama menjadi KJKS, badan usaha yang berbadan hukum koperasi ini semula bernama Baitul Maal wat Tamwiil atau disingkat BMT. Munculnya KSPPS berawal dari BMT yang pada awal perkembangannya tidak mempunyai bentuk hukum sebagai sebuah badan usaha.

BMT bermula dari kelahiran Bank Mu'amalat Indonesia dan beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang mulai beroperasi pada tahun 1991 seperti BPRS Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah dan BPRS Amanah Rabbaniyah di Bandung. Lembaga perbankan tersebut dianggap belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah karenanya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah melalui pembentukan lembaga keuangan mikro syari'ah yang disebut dengan BMT.

BMT dibentuk oleh beberapa kelompok swadaya masyarakat yang didorong oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). BMT tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mampu menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan namanya sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwiil*, BMT menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai lembaga pembiayaan (*baitul tamwiil*) yang menghimpun dana masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan lembaga sosial (*baitul maal*) yang menghimpun dana sosial kemasyarakatan berupa zakat, infaq maupun shadaqah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan, BMT berorientasi pada keuntungan atau *profit oriented* sedangkan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial BMT menerima, mengelola dan menyalurkan dana sosial kemasyarakatan untuk kepentingan kemaslahatan ummat.

Eksistensi BMT sebagai badan usaha yang berbadan hukum koperasi berawal dari terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Terbitnya keputusan menteri koperasi tersebut memberikan peluang bagi BMT untuk memperkuat landasan hukumnya menjadi koperasi syari'ah yang disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).

Terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)

tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah. Kedua peraturan tersebut merupakan panduan bagi pengelola KJKS dalam mengelola KJKS sesuai dengan manajemen keuangan yang baik.

Perkembangan BMT/KJKS yang semakin meningkat dengan pola kegiatan usaha dan bentuk usaha yang kurang jelas secara yuridis dan masih banyaknya BMT yang belum patuh terhadap keputusan Menteri Koperasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah mendorong pemerintah khususnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro yang tertuang dalam Surat Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009, Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 900-639a.

Dalam SKB tersebut disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum untuk beralih menjadi lembaga perbankan atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa serta dapat pula beralih menjadi selain badan usaha tersebut sebagai lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKM yang dimaksud dalam SKB tersebut adalah semua lembaga keuangan mikro baik yang dibentuk oleh pemerintah

seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan, LKM yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti Badan Kredit Desa dan Lembaga Perkreditan Desa maupun LKM yang dibentuk oleh masyarakat seperti Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat dan Baitul Maal wat Tamwiil.

Dalam SKB tersebut juga disebutkan bahwa Bank Indonesia memberikan konsultasi dan arahan bagi LKM yang ingin beralih menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Badan Perkreditan Rakyat Syari'ah dengan memenuhi persyaratan pendirian dan perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bagi LKM yang hendak beralih menjadi Badan Usaha Milik Desa pembinaannya menjadi tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kementerian Negara Koperasi bertanggungjawab dalam memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan beralih menjadi badan usaha koperasi demikian pula Kementerian Keuangan bertanggungjawab untuk memberikan arahan kepada LKM yang hendak beralih menjadi lembaga keuangan dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan.

Tindak lanjut dari SKB tersebut, pada tahun 2013 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU. LKM). Dalam UU. LKM disebutkan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha

skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berdasar pada pengertian tersebut BMT/KJKS yang memberikan jasa pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota masyarakat menjadi salah satu LKM yang harus menentukan dirinya untuk menjadi lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dan berada dibawah pembinaan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbentuk perseroan terbatas dan berada dibawah pembinaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 39 UU. LKM disebutkan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya mempunyai jangka waktu satu tahun untuk menentukan menjadi lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi atau berbadan hukum perseroan terbatas. Pilihan terhadap bentuk badan usaha akan menentukan jenis usaha yang dilakukan, proses perijinan, kegiatan operasionalnya dan juga laporan pertanggungjawabannya.

Pilihan bentuk usaha yang sudah semakin jelas sebagai bentuk usaha yang berbadan hukum baik operasi maupun perseroan

terbatas akan menjadikan BMT/KJKS menjadi badan usaha yang secara yuridis kuat kedudukan hukumnya dan semakin memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya. Dalam rangka semakin memperkokoh landasan hukum dan operasional BMT/KJKS, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan tersebut menggantikan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan menggantikan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 sekaligus juga menggantikan istilah KJKS menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).

Dalam diktum pertimbangan, disebutkan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 ini disebabkan karena Keputusan Menteri Negera Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika sosial ekonomi masyarakat

dan perlunya mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata pelaporan penilaian kesehatan koperasi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Atas dasar tersebut BMT KJKS harus segera melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 ini dalam jangka waktu satu tahun.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 ini disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Definisi ini berbeda dengan definisi KJKS yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang didalamnya disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Perbedaannya antara lain terletak pada kegiatan yang dilakukan, dimana KJKS tidak melakukan kegiatan pengelolaan zakat, infaq/sedekah dan wakaf sedangkan KSPPS disamping melakukan kegiatan dalam bentuk simpanan,

pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah juga melakukan kegiatan pengelolaan zakat, infaq/sedekah dan wakaf meskipun keduanya merupakan koperasi syari'ah.

Pada tahun 2017, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi. Penggantian ini dilakukan dengan pertimbangan perlunya meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat untuk melakukan usaha produktif dan efektivitas pelaksanaan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang profesional dan berdaya saing. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 lebih detil dalam memberikan panduan pengelolaan kegiatan usaha KSPPS.

Dibandingkan dengan badan usaha yang lain KSPPS mempunyai beberapa karakteristik. Secara umum, karakteristik KSPPS adalah sebagai berikut⁶⁹:

⁶⁹ M. Nur Rianto, 'Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis', Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm.191.

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, sedekah, bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya;
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan KSPPS itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Sedangkan secara khusus, KSPPS mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Staf dan karyawan KSPPS bertindak aktif dalam mencari nasabah, dimana ia tidak hanya menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai nasabah penyetor maupun nasabah penerima pembiayaan usaha;
- b) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf yang lainnya harus aktif di lapangan untuk mencari nasabah penyetor dana, memonitor dan mensurvei usaha nasabah;
- c) KSPPS mengadakan pengajian secara rutin dan berkala yang waktu dan tempatnya di madrasah, masjid, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian

biasanya dilanjutkan dengan membicarakan bisnis dari para nasabah KSPPS;

- d) Manajemen KSPPS dilakukan secara profesional dan Islami.

2. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah

KSPPS sebagai bagian dari koperasi syari'ah secara umum mempunyai beberapa fungsi dalam kegiatan ekonomi, antara lain yaitu⁷⁰:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten dan konsekuen (istiqomah) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syari'ah Islam;
- 3) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- 4) Sebagai mediator antara penyandang dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;

⁷⁰ Ahmad Ifham Sholihan, 'Ekonomi Syari'ah', Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 424

- 5) Memperkuat kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
- 7) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Sedangkan dalam hal mengembangkan suatu perekonomian masyarakat, KSPPS memiliki fungsi sebagai berikut⁷¹;

- a. Mengidentifikasi, melakukan mobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah lainnya;
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota Pokusuma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi tantangan global;
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota;
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *agnya'* sebagai *shahibul mal* dengan *dhuafa*; sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll;
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul mal*), baik sebagai pemodal maupun

⁷¹ M. Nur Rianto, 'Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis', Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 190

penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, ada beberapa prinsip dasar yang dijadikan sebagai pijakan dalam memberikan pembiayaan;

1. Prinsip bagi hasil; Setiap jenis usaha yang di dalamnya ada prinsip bagi hasil seperti, *al-Mudharabah*, *al-Musyarakah*, *al-Muzara'ah*, dan *al-Musaqah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip bagi hasil. Maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya. Namun begitu, skema ini memiliki resiko yang cukup besar. Sehingga KSPPS harus berhati-hati dalam menjalankannya;
2. Prinsip jual beli; tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, KSPPS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa oleh KSPPS untuk melakukan pembelian atas nama KSPPS, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah *mark-up*. Keuntungan yang didapat KSPPS akan dibagi bersama dengan penyedia dana berdasarkan kesepakatan. Sistem jual beli antara lain *murabahah*, *salam*, *istishna'*. Skema ini relatif lebih sederhana dan aman. KSPPS mendapatkan keuntungan layaknya proses jual beli biasa. Sehingga, skema ini menjadi skema yang paling banyak digunakan dalam KSPPS;

3. Prinsip non profit; Sering disebut dengan pembiayaan kebajikan, ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. KSPPS juga menyediakan skema non-profit sebagai bentuk misi sosial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Pembiayaan ini yaitu bernama *al-Qardu Hasan*;
4. Prinsip akad bersyariat; Akad bersyariat adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak mengikut sertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati bersama. Pembiayaan ini yaitu *al-Mudharabah* dan *al-Musyarakah*.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 disebutkan bahwa kegiatan usaha KSPPS sebagai koperasi simpan pinjam fokus pada kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS meliputi;

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan anggota dan masyarakat dengan memanfaatkan dana baitul maal dalam bidang sosial ekonomi;
- 2) Melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, dari koperasi lain dan atau anggotanya dengan menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah;

- 3) Memberikan pinjaman kepada para anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dengan menggunakan akad murabahah, salam, istshna' mudharabah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, ijarah musufah fi dzimmah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah, ju'alah, kafalah, wakalah, hawalah dan rahn atau dapat juga menggunakan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;

Dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan KSPPS juga dapat melakukan kombinasi akad. Kombinasi akad yang digunakan dalam memberikan pembiayaan tersebut harus kombinasi akad yang tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI.

3. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah

Landasan yuridis eksistensi dan operasionalisasi KSPPS tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KSPPS, antara lain;

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- f. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 05 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 tahun 2018 tentang Perzinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- g. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinam dan Pembiayaan Syari'ah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Koperasi;
- h. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam;
- i. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi;
- j. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasia;

- k. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi.

Disamping peraturan-peraturan tersebut, ada beberapa peraturan yang bersifat lokal yang tertuang dalam Peraturan Daerah (perda) atau Peraturan Gubernur. Salah satu peraturan bersifat lokal yang terkait dengan Koperasi dan KSPPS adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 5 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi. Peraturan Gubernur tersebut mengatur tentang tata cara perizinan dan mekanisme pendirian koperasi termasuk KSPPS di Propinsi Jawa Tengah.

4. Fatwa yang Terkait Dengan KSPPS

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam memberikan pembiayaan, ada beberapa fatwa yang terkait dengan KSPPS, terutama fatwa-fatwa yang mengatur tentang akad yang berlaku pada lembaga keuangan syari'ah. Fatwa tersebut antara lain;


- 1) Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah;
- 2) Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli Murabahah

- 3) Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam;
- 4) Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’;
- 5) Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
- 6) Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah;
- 7) Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
- 8) Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang al-Ijarah al-Muntahiyah Bit Tamlik;
- 9) Fatwa DSN MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah;
- 10) Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah;
- 11) Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah;
- 12) fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah;
- 13) Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah;
- 14) Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah;

- 15) Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- 16) Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah;
- 17) Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

BAB DELAPAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (DPLKS)



1. Sejarah dan Pengertian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam sejarah ekonomi tidak ditemukan penjelasan secara runtut tentang keberadaan dana pensiun. Namun jika keberadaan program pensiun yang didirikan oleh American Express pada tahun 1825 dianggap sebagai awal munculnya dana pensiun maka dana pensiun telah ada sejak itu. Kemudian disusul oleh keberadaan Undang-Undang Superannuation untuk dana pensiun di Kanada pada tahun 1870.

Di Indonesia, dana pensiun mula-mula diberlakukan kepada aparatur pemerintah yang dimulai sejak pendudukan Belanda dengan terbitnya Staatsblad nomor 550 tahun 1926 dan Staatsblad nomor 557 tahun 1934. Pasca kemerdekaan dana pension aparatur pemerintah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1951 tentang Peraturan Sementara mengenai Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri dan Janda Beserta Anak Piatunya dan kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun. Pada tahun 1963 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15

Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, pemerintah membentuk badan pengelola dana tabungan dan asuransi pegawai negeri yang kemudian disebut dengan Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN Taspen yang pada tahun 1981 berubah menjadi PT. Taspen⁷².

Di luar aparatur pemerintah, keberadaan dana pensiun dinaungi oleh yayasan yang secara khusus memberikan pelayanan dalam bentuk dana pensiun. Di sisi lain, bagi tenaga kerja atau buruh keberadaan dana pensiun menjadi satu kesatuan pada program kesejahteraan tenaga kerja yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 33/1947 jo Undang-Undang Nomor 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48/1952 jo PMP Nomor 8/1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP Nomor 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5/1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK⁷³ yang kemudian istilahnya berubah menjadi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pada

⁷² Otoritas Jasa Keuangan, 'Buku 6 Program Pensiun', Jakarta: Otritas Jasa Keuangan, 2019, hlm. 23

⁷³ *Ibid.*, hlm. 26

tahun 2015 berganti menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Keberadaan asuransi sosial tenaga kerja tersebut tidak lantas menggugurkan keberadaan dana pensiun yang didirikan dengan menggunakan badan hukum yayasan pada perusahaan swasta atau perusahaan Negara yang mempunyai pegawai yang statusnya bukan pegawai negeri⁷⁴. Seringkali ditemukan pada sebuah perusahaan disamping mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja juga mempunyai lembaga jaminan dana pensiun. Dana Pensiun yang dikelola oleh PT. Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib dan harus disediakan oleh pemberi kerja sedangkan dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan masing-masing bersifat tambahan.

Dana pensiun menemukan momentumnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan ketentuan ini dana pensiun merupakan sebuah badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum dengan mengelola dan menjalankan program dalam bentuk pembayaran berkala yang dibayarkan kepada pensiunan atau pihak yang berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

⁷⁴ Seperti Yayasan Dana Pensiun dan Sokongan Bank BNI yang berdiri tahun 1960 dan Yayasan Dana Pensiun Pertamina yang berdiri pada tahun 1969 yang kemudian keduanya berubah menjadi Dana Pensiun BNI dan Dana Pensiun Pertamina sesuai dengan UU. No. 11 tahun 1992

Dana pensiun mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebelum ekonomi syaria'ah berkembang dana yang berhasil dikumpulkan oleh dana pensiun dikelola dengan diinvestasikan pada surat utang dan atau deposito atau instrumen lain yang berdasarkan pada sistem bunga seperti obligasi korporasi dan reksadana. Namun seiring berkembangnya kegiatan ekonomi syaria'ah mulai muncul pula dana pensiun syaria'ah yang tidak berdasarkan pada sistem bunga tetapi dikelola berdasarkan pada prinsip bagi hasil dan atau prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang terbebas dari *riba*, *maysir*, *bathil*, *gharar*, dan *risywah* dan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syaria'ah.

Adapun perbedaan antara dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah, secara garis besar terdapat tiga hal pokok, yaitu:

- a) Dana pensiun syariah menggunakan akad yang sesuai dengan jenis kegiatan dana pensiun sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI;

- b) Dana pensiun syariah hanya di perkenankan untuk melakukan investasi di instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam konteks investasi di modal, dana pensiun syariah hanya di perkenankan untuk memiliki saham yang tercatat di dalam Daftar Efek Syariah. Contoh lain, dana pensiun syariah tidak di perkenankan menempatkan dananya pada deposito di perbankan konvensional. Instrumen investasi ini sangat penting untuk menjamin dana pensiun syariah terhindar dari dana-dana yang tidak jelas status kehalalannya.
- c) Dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/PJOK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Sesuai dengan substansi pasal tersebut, setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang memiliki tugas untuk mengawasi operasionalisasi dana pensiun syariah agar tidak melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut nampak bahwa dana pensiun syari'ah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan boleh dijadikan pilihan sebagai pengelola dana pensiun.

2. Jenis-Jenis Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang masih lambat tidak mengurangi kemunculan dan perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank khususnya asuransi. Saat sekarang terdapat tiga dana pensiun yang menjalankan prinsip syariah secara penuh, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Muhammadiyah dan DPPK Rumah Sakit Islam Jakarta. Disamping terdapat juga dana pensiun yang hanya menawarkan produk investasi syariah seperti DPLK Mandiri dan DPLK BNI⁷⁵.

Dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan dana pensiun syariah yang berdasarkan pada prinsip syariah disebutkan bahwa program dana pensiun syariah hanya dapat dilakukan dengan;

- 1) Mendirikan Dana Pensiun Syariah;
- 2) Konversi Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun Syariah;
- 3) Pembentukan Unit Syariah di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK); atau
- 4) Penjualan Paket Investasi Syariah di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

⁷⁵ <https://keuangan.kontan.co.id/news/pertumbuhan-kelolaan-dana-pensiun-hingga-juni-naik-344-menjadi-rp-390-triliun> diakses tanggal 18 Juli 2020

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 disebutkan bahwa dana pensiun terbagi menjadi dua jenis, yakni:

a. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk baik oleh bank ataupun perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri (perorangan yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja).⁷⁶

Pengertian DPLK juga disebutkan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

DPLK dibentuk secara terpisah dari bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan terpisah pula dari dana pensiun

⁷⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun

pemberi kerja yang mungkin didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. Sebagaimana diketahui, bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja karyawannya, juga dapat memberikan dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorangan misalnya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain.

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank dan asuransi syariah khususnya asuransi jiwa syari'ah. Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha;
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah;
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah;
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp.100.000,00-;;
5. Menyerahkan copian kartu identitas diri dan kartu keluarga;
6. Membayar biaya pendaftaran;
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa;
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah.

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:

- a. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan;
- b. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa;
- c. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

- a) Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b) Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa;
- c) Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:
 - 1) Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun;
 - 2) Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak, antara lain:

- a. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45 s/d 65 tahun;
- b. Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi;
- c. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan;
- e. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya;
- f. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan;
- g. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain;
- h. Menerima dan Meminta bukti adanya pemotongan pajak atas penarikan dana yang dilakukan oleh peserta;
- i. Memperoleh manfaat pensiun, yang jenisnya dapat berupa:
 - 1) manfaat pensiun normal; manfaat pensiun yang pembayarannya diberikan kepada peserta pada saat peserta mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;
 - 2) manfaat pensiun dipercepat; dibayarkan kepada peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal terpenuhi;
 - 3) manfaat pensiun cacat; manfaat pensiun yang diberikan kepadapeserta pada saat peserta mengaami kecacatan;
 - 4) manfaat pensiun ditunda; hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun.

- 5) manfaat pensiun meninggal dunia; manfaat pensiun yang diberikan kepada janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.

Pada umumnya, produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan akad-akad apa saja yang bisa digunakan dalam program DPLK Syariah, yaitu:

- a) Akad Hibah yang berupa Pemberian dana (Mauhub bih) dari Pemberi kerja (Wahib) kepada Pekerja (Mauhub lah) dalam penyelenggaraan pensiun;
- b) Akad Hibah bi Syarth adalah hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Akad ini digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran;
- c) Akad Hibah Muqayyadah adalah hibah di mana Pemberi (Wahib) menentukan orang-orang/pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*). Akad ini digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran;

- d) Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad ini digunakan antara pemberi kerja atau peserta, dan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- e) Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Wakalah dengan imbalan upah (ujrah). Akad ini juga digunakan antara pemberi kerja atau peserta, dan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Akad ini dapat juga digunakan antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dengan imbalan jasa/fee.
- f) Akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara Dana Pensiun Syari'ah dengan pihak lain. Dana pensiun syari'ah sebagai Pemilik Dana (Shahibul Maal), pihak lain sebagai Pengelola (Mudharib). Kemudian, keuntungan dibagi sesuai pembagian hasil (nisbah) yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun syari'ah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola. Akad ini digunakan antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan

pelimpahan kuasa dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dengan imbal jasa/*fee*;

- g) Akad ijarah; akad ini digunakan antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).

Produk keuangan syariah yang satu ini memang menarik bagi komunitas investor karena mereka memberikan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Selain itu, dibandingkan dengan sistem konvensional, kematangan pasar sukuk dalam indeks saham syariah juga sangat bersaing dengan banyaknya permintaan kuat untuk rencana dana pensiun syariah

b. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang didirikan oleh orang maupun badan hukum sebagai pemberi kerja bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Adapun kepesertaan Dana Pensiun Pemberi Kerja sendiri terbatas pada karyawan pemberi kerja yang juga sebagai pendiri dana pensiun.

DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun. Dari pengertian ini, jelas bahwa DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan atau pihak yang mendirikan. Perlu

dijelaskan bahwa pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun.

Dana pensiun pemberi kerja dapat menyelenggarakan, baik program pensiun manfaat pasti, maupun program pensiun iuran pasti. Pemilihan jenis program pensiun didasarkan pada kemampuan pemberi kerja terhadap dana pensiun. Dengan mendirikan dana pensiun, timbul kewajiban dari perusahaan untuk menggiur sejumlah uang kepada dana pensiun. Mengingat adanya perbedaan mendasar di antara kedua jenis program pensiun ini yang tentunya menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula, sebelumnya pemberi kerja harus mempertimbangkan semuanya ini dengan seksama. Begitu mendirikan dana pensiun, pemberi kerja terikat dan tidak dapat menarik kembali keinginan tersebut.

Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

1) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pada saat mencapai usia pensiun. Program pensiun manfaat pasti memiliki perbedaan yang mendasar dengan program iuran pasti. Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaatnya yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun telah dapat ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan ini didasarkan pada formula tertentu yang ditetapkan pada peraturan dana pensiun. Contoh: dalam peraturan dana pensiun ditetapkan bahwa seorang peserta program pensiun manfaat pasti pada saat pensiun ia akan mendapatkan manfaat sebesar $2,5\% \times \text{masa kerja} \times \text{dasar pensiun}$. Ini berarti bahwa manfaat pensiun telah dapat ditetapkan pada saat seseorang memasuki kepesertaan dana pensiun.

Dari sisi karyawan atau peserta, program pensiun manfaat pasti akan lebih menarik sebab manfaat pensiun yang diterimanya akan mendekati jumlah penerimaan (gaji) terakhir yang ia peroleh. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh pada saat pensiun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sudut pandang pemberi kerja yang terjadi adalah sebaliknya. Pada program pensiun iuran pasti biaya permulaan relatif akan lebih rendah (sebab tidak ada kewajiban masa lalu yang diakuinya) daripada penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti.

2) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sementara itu, benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Dalam undang-undang, Program Pensiun Iuran Pasti definisikan sebagai program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peranan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Dari definisi ini terlihat bahwa PPIP pada dasarnya dalam dengan cara seseorang peserta memberikan iuran sejumlah uang ke dana pensiun dan iuran beserta hasil pengembangannya (akumulasi dana), yang dibukukan dalam rekening peserta yang bersangkutan dan akan digunakan sebagai manfaat pensiun apabila peserta tersebut telah mencapai usia tertentu. Dalam program ini besarnya iuran peserta dapat ditetapkan terlebih dahulu, tetapi hasilnya atau manfaat pensiun yang akan diperolehnya belum dapat diketahui sebab hal tersebut akan sangat bergantung kepada lamanya seseorang memberikan iuran dan dari hasil pengembangan iuran tersebut.

Ada beberapa perbedaan antara PPMP dan PPIP, perbedaan tersebut antara lain nampak pada tabel berikut;

Tabel Perbedaan PPMP dan PPIP⁷⁷

Aspek	PPMP	PPIP
Iuran Pekerja	Sudah Ditetapkan.	Sudah Ditetapkan, tetapi peserta boleh menambah.
Iuran Pendiri	Dihitung oleh aktuaris ⁷⁸ .	Sudah ditetapkan.
Iuran Tambahan/ Jaminan Mandiri	Bila Kekayaan dana pensiun lebih kecil dari kewajiban aktuarial, pendiri harus membayar iuran tambahan	Tidak ada iuran tambahan atau jaminan. Kewajiban Pemberi Kerja hanya membayar iuran.
Rekening Tiap Peserta	Tidak ada.	Ada, berisi akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana masing-masing.
Investasi	Untuk membantu pemberi kerja mencukupi kewajiban aktuarial.	Untuk pengembangan dana peserta. Risiko investasi ditanggung peserta.

⁷⁷ Otoritas Jasa Keuangan, 'Buku 6 Program Pensiun', Jakarta: Otritas Jasa Keuangan, 2019, hlm. 78

⁷⁸ Seseorang yang mempunyai keahlian menggabungkan disiplin ilmu matematika dan statistika untuk menghitung perkiraan implikasi keuangan dimasa depan yang ditarik ke dalam nilai sekarang.

	Risiko investasi ditanggung pendiri.	
Manfaat Pensiun	Sudah ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiunnya (PDP).	Sesuai akumulasi iuran dan hasil pengembangannya
Kenaikan Manfaat Pensiun (MP)	Ada tidaknya diatur di PDP	Tidak ada kenaikan MP

3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan hukum operasional DPLKS, peraturan tersebut antara lain;

- a) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun;
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;

- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
- h) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Bentuk dan Ssunan Laporan Berkala Dana Pensiun Yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- i) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah Pada Dana Pensiun Yang Menyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

4. Fatwa Terkait dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah

Fatwa merupakan landasan syar'i yang berfungsi sebagai tolok ukur kesesuaian dana pensiun dengan prinsip-prinsip syari'ah baik dalam hal manajemen maupun pengelolaannya. Ada beberapa fatwa yang terkait dengan pengelolaan dana pensiun syari'ah;

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;

- 2) Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah;
- 3) Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah;
- 4) Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
- 5) Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad mudharabah;
- 6) Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad wakalah.

BAB SEMBILAN

LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF



Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen dalam sistem ekonomi Islam yang mempunyai peran luar biasa dalam peningkatan perekonomian umat. Zakat adalah salah satu ibadah yang Allah SWT wajibkan kepada setiap seorang Muslim yang mampu menunaikannya. Perintah zakat terdapat dalam al-Qur'an dalam banyak ayat dan seringkali dirangkaikan dengan perintah sholat. Hal ini menunjukkan kepatuhan kepada Allah SWT juga harus diimbangi dengan perbuatan baik dalam bentuk memberikan zakat kepada sesama.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang bersifat amaliyah yang mana salah satu fungsi zakat adalah membangun serta menyejahterakan ekonomi orang-orang fakir miskin. Zakat menjadi salah satu bentuk ibadah *ghoiru mahdhah* dan bersifat *ta'abbudi*, dimana ketika seseorang membayar zakat, maka ia telah melakukan ketaatan kepada Allah SWT (ibadah), serta sekaligus menjalin hubungan yang harmonis melalui pemberian bantuan kepada sesama manusia (ibadah sosial).

Menunaikan zakat sangat penting karena perintah ini mengandung misi sosial yang mempunyai tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud yaitu untuk memecahkan masalah kemiskinan dalam masyarakat, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Zakat mampu meningkatkan stimulan dalam konsumsi dan produksi para mustahiq sehingga dapat menghasilkan permintaan yang akan diimbangi dengan penawaran. Lambat laun proses ini akan meningkatkan transaksi ekonomi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang mempunyai misi sosial dalam menegembangkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Selain zakat, ajaran Islam yang mempunyai efek sosial yang luas dalam pemerataan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi ummat adalah wakaf. Wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW wakaf dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengatasi problem-problem kemiskinan yang jika dikelola dengan baik akan mempunyai efek manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan zakat karena wakaf mempunyai keunggulan. Keunggulan wakaf terletak pada kekekalan benda wakaf yang tidak boleh ditransaksikan dalam bentuk apapun karena yang didistribusikan dan dipergunakan adalah kemanfaatan benda tersebut. Hal berbeda dengan zakat yang pada umumnya habis wujudnya dan kemanfaatannya.

Wakaf, sebagai halnya zakat, adalah termasuk harta atau aset umat Islam yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan umat Islam itu sendiri, dalam perjalanannya, wakaf didunia Islam mengalami berbagai macam kondisi dan terus diwarnai pasang surut perkembangannya dan tampaknya hal seperti itu akan terus terjadi sepanjang masa. Agar wakaf dapat digunakan sebagai media pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat, wakaf harus dikelola dengan baik.

Pengelolaan zakat dan wakaf adalah potensi kekuatan sosial keagamaan yang dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam membantu tugas pemerintah untuk meningkatkan dan mensejahterakan rakyat. Pengelolaan zakat dan wakaf yang baik dan professional diharapkan dapat menghadirkan “shelter kemanusiaan” dalam rangka melindungi dan membebaskan kaum dhuafa dari jurang kemiskinan dan kesengsaraan.

1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf

Istilah lembaga identik dengan istilah institusi atau pranata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia institusi dimaknai sebagai sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan. Lembaga dapat berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan⁷⁹. Sedangkan pengelola berarti orang yang mengelola, mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelola atau amil zakat adalah mereka

⁷⁹ <https://kbbi.web.id/lembaga>

yang diangkat oleh pihak yang berwenang, dapat berbentuk badan perkumpulan atau organisasi pengelola zakat yang mengelola zakat secara professional, baik dari segi pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan pemberdayaan⁸⁰.

Secara etimologis zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh berkembang. Sedangkan zakat secara terminologis adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu untuk kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Sedangkan pengertian zakat menurut syara’ yaitu sejumlah harta tertentu yang sudah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Istilah syara’, Wakaf adalah memberi dengan jalan ditahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu diambil faedahnya/manfaatnya. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang kepemilikan yang akan diwakafkan agar tidak dapat diwariskan, atau yang lain untuk sejenisnya. Wakif dapat mengambil manfaatnya tanpa suatu imbalan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya disebutkan bahwa wakaf adalah Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

⁸⁰ Asjmundi Abdurrahman, ‘Pedoman Zakat Praktis’, Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 53

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang wakaf. Namun secara umum, wakaf dapat diartikan memberikan sesuatu yang pelaksanaannya ditahan, lalu akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jadi dapat diartikan wakaf adalah hak milik yang ditahan atas benda untuk disedekahkan atau untuk diambil manfaatnya demi kemaslahatan dan kepentingan umum.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pengelola zakat dan wakaf adalah institusi yang mengelola atau menyelenggarakan pengelolaan zakat dan wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU. Pengelolaan Zakat) sebagai ganti dari Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Jenis-Jenis Lembaga Pengelola dan Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Dalam UU. Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 5).

Disamping dilakukan oleh BAZNAS pengelolaan zakat juga dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dapat dibentuk oleh masyarakat (Pasal 17). Berdasarkan hal tersebut, ada dua macam lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS yang didirikan oleh pemerintah dan LAZ yang didirikan oleh masyarakat.

1) **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah meskipun bukan termasuk lembaga struktural pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS mempunyai wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS minimal harus:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) Bertakwa kepada Allah SWT;
- d) Berakhlak mulia;
- e) Berusia min. 40 tahun;
- f) Sehat jasmani dan rohani;
- g) Tidak menjadi anggota partai politik;
- h) Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat;

- i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Pengelolaan zakat di provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan walikota/bupati. Dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

2) **Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ)**

Lembaga Amil Zakat yang kemudian disingkat menjadi LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, yang mempunyai tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, berdasarkan pada cakupan wilayah operasional LAZ dibedakan menjadi tiga macam;

- a. LAZ berskala Nasional

LAZ adalah lembaga yang melakukan tugas pengelolaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mempunyai izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat untuk mendirikan LAZ berskala nasional, adalah sebagai berikut:

- a.) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b.) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c.) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d.) Memiliki pengawas syariat;
- e.) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f.) Bersifat nirlaba;
- g.) Memiliki program untuk mendyagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- h.) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala;
- i.) Sanggup menghimpun dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 50.000.000.000-, (lima puluh milyar) per tahun.

Beberapa LAZ yang telah memperoleh izin sebagai LAZ berskala nasional antara lain; LAZ Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Baitul Maal Hidayatullah, Yayasan Global Zakat, Nurul Hayat, Yayasan Baitul Maal Muamalat, Yayasan Dana Sosial Al Fatah, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Perkumpulan Persatuan Indonesia, Inisitif Zakat Indonesia, Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, Pesantren Islam AL Azhar dan Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

b. LAZ berskala Provinsi

LAZ berskala provinsi adalah LAZ yang cakupan operasional kegiataanya dalam pengelolaan zakat sesuai dengan wilayah Provinsi dimana LAZ tersebut didirikan. LAZ berskala provinsi dapat diaukan oleh pimpinan lembaga keagamaan atau kemasyarakatan Islam dan yayasan atau perkumpulan yang berbasis Islam. Proses pendirian LAZ provinsi diawali dengan pengajuan izin secara tertulis kepada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat Pada Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam). Permohonan izin tersebut harus dilampiri dengan;

1. Surat Rekomendasi BAZNAS;
2. Anggaran dasar organisasi yang mengajukan permohonan izin pendirian LAZ;
3. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
4. Susunan Pengawas Syari'at yang minimal terdiri dari satu Ketua dan satu anggota yang disertai dengan surat pernyataan yang dibubuhi materai sebagai pengawas syari'at;
5. Daftar pegawai yang melakukan pengelolaan zakat minimal 20 orang yang telah dilegalisir oleh pengurus organisasi kemasyarakatan atau yayasan/perkumpulan yang mengajukan izin dan bukti kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi karyawan tersebut;

6. Surat pernyataan tidak merangkap sebagai pengurus atau pegawai BAZNAS dan LAZ yang lain;
7. Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit syari'at dan keuangan secara berkala;

Dalam proses pegajuan izin juga dipersyaratkan untuk membuat perencanaan program pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah minimal di tiga kabupaten atau kota dimana LAZ provinsi tersebut berada. Disamping itu, LAZ yang mengajukan permohonan izin juga harus membuat surat kesanggupan untuk mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dan juga dana sosial keagamaan lainnya per tahun minimal Rp. 20 miliar.,

Beberapa LAZ yang sudah memperoleh izin sebagai LAZ provinsi antara lain LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) Nusa Tenggara Barat, LAZ Semai Sinergi Umat Bandung Jawa Barat, LAZ Dompot Sosial Madani (DSM) Bali, LAZ Harapan Dhuafa Banten, LAZ Solo Peduli Ummat Solo Jawa Tengah, LAZ Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah, LAZ Gema Indonesia Sejahtera Bekasi Jawa Barat, LAZ Yayasan Insan Madani Jambi, LAZ Yayasan Nurul Falah Surabaya Jawa Timur, LAZ As Salaam Jayapura dan lain sebagainya. Izin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada lembaga-lembaga amil zakat tersebut hanya berlaku selama lima tahun.

c. LAZ berskala kabupaten/kota

LAZ berskala kabupaten/kota merupakan LAZ yang operasionalnya melingkupi kabupaten/kota dimana LAZ tersebut didirikan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh LAZ yang mengajukan izin untuk menjadi LAZ kabupaten atau Kota sama dengan syarat untuk mengajukan LAZ provinsi perbedaannya terletak pada instansi yang memberikan izin LAZ kabupaten/Kota adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dimana LAZ tersebut didirikan dan jumlah pegawai minimal 8 orang. Disamping itu, LAZ kabupaten/Kota harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam setahun minimal Rp. 3 miliar.

Ada beberapa LAZ kabupaten/kota yang sudah mempunyai izin, seperti LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru Riau, LAZ Abdurrahman Bin Auf Jakarta Timur, LAZ Baitul Mal Madinatul Iman Jakarta Pusat, LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat, LAZ Ummul Quro' Jombang, LAZ Amal Madani Indonesia Cimahi, LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah Bontang Kalimantan Timur, LAZ Yayasan Al-Irysad Al-Islamiyyah Purwokerto Banyumas, LAZ Yayasan Lembaga Pengembangan Infaq Mojokerto, LAZ Yayasan Ulil Albab Medan, LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang, LAZ Yayasan Al-Izzah Samarinda, Yayasan Sinergi Membangun Umat Kutai Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Izin yang diterbitkan

oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dimana LAZ tersebut beradan berlaku selama lima tahun.

Setiap LAZ baik LAZ skala nasional dan LAZ skala provinsi dapat mempunyai LAZ perwakilan. LAZ skala nasional dapat mempunyai satu kantor perwakilan LAZ di setiap propinsi setelah memperoleh izin dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Sedangkan LAZ provinsi dapat juga mempunyai atau membuka satu cabang kantor perwakilan LAZ di setiap kabupaten/kota setelah memperoleh izin dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dimana kantor cabang LAZ tersebut dibuka dengan melampirkan izin pembentukan LAZ, data muzaki dan lain sebagainya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 333 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan memaksimalkan potensi zakat di seluruh wilayah Indonesia Indonesia, zakat harus dikelola secara professional dan akuntabel berdasarkan pada ilmu manajemen. Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa maksud dari pengelolaan zakat yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tata kelola zakat membutuhkan suatu manajemen zakat yang baik dengan standar operasional yang jelas. Dalam manajemen pengelolaan zakat yang baik, setidaknya terdapat empat hal yang menjadi pokok penting dalam manajemen zakat yakni:

a. Penghimpunan

Kegiatan penghimpunan dilakukan guna memperoleh dana ZIS dari muzakki. Pengumpulan dana ZIS ini yang diambil dari masyarakat merupakan salah satu peran, fungsi, dan tugas bidang penghimpunan. Dalam pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dana mengadakan berbagai macam kegiatan, misalnya penggalangan dana atau donatur. Dengan adanya kegiatan ini para donatur tidak merasakan kekecewaan karena merasa mereka tidak diperhatikan. Pencantuman nama-nama donatur dirasa sangat penting hak ini dikarenakan bersangkutan hubungan silaturahmi antara muzakki, amil dan mustahiq. Potensi zakat pada lembaga sangat berpengaruh dalam hubungan ini. Potensi zakat di Indonesia cukup besar dan sudah banyak peneliti memandang zakat mampu menjadibagian dari solusi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengelolaan

Tidak terdapat perbedaan antara struktur keuangan zakat dengan struktur keuangan lembaga lain. Dalam struktur keuangan zakat terdiri dari dua bidang yakni bendahara dan akuntansi. Disini ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai saat dana ditransfer muzakki sampai masuk ke lembaga zakat. Verifikasi dana yang keluar diteliti sejak diajukan hingga pencairan dana. Sedangkan pencatatan

mengenai keluar masuk uang tersebut merupakan fungsi daripada bidang akuntansi.

Akuntansi dalam kerjanya membagi atas dua bagian yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ini dibuat sesuai dengan pernyataan standar akuntansi, sedangkan akuntansi manajemen dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan suatu lembaga. Manajemen akuntansi dan administrasi menjadi syarat yang utama dalam manajemen pengelolaan zakat. Pengelola zakat harus memiliki sebuah perencanaan kerja dan sistem administrasi yang jelas dan tidak menjalankan tugasnya semenang-menang.

c. Pendayagunaan

Kegiatan pendayagunaan merupakan suatu yang menentukan maju mundurnya suatu lembaga zakat, yakni bagaimana lembaga zakat tersebut menyalurkan dana zakat dengan berbagai inovasi yang tentunya semakin baik dan dapat mencapai tujuan penyaluran dana zakat tersebut kepada mustahiq. Pokok dari zakat sendiri adalah pendayagunaan program pemberdayaan para mustahiq. Ada beberapa kegiatan dalam bidang pemberdayaan yang bisa dikembangkan yakni pembinaan Sumber Daya Manusia, pengembangan ekonomi dan layanan sosial lainnya. Maksudnya dana zakat ini bisa dipergunakan untuk keperluan produktif dan juga konsumtif. Pendistribusian ini diperuntukkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

d. Pendistribusian

Kegiatan pendistribusian ini masih sangat erat hubungannya dengan pendayagunaan, disebabkan karena yang akan didistribusikan atau didistribusikan harus sesuai dengan pendayagunaan. Namun juga tidak terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Meskipun demikian, lembaga pengelola zakat perlu juga memperhatikan pola manajemen pendistribusian. Ada beberapa ketentuan dalam rangka pendistribusian dana zakat yakni, memprioritaskan distribusi domestik, pendistribusian dana zakat secara merata, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Manajemen ini sudah tepat diterapkana agar pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dan mampu mencapai tujuannya yaitu untuk kemaslahatan umat. Dengan menerapkan serta menjalankan bentuk pola manajemen zakat ini, sangat memungkinkan masyarakat muslim lebih mendapat kesejahteraan.

Manajemen zakat yang diaplikasikan dengan baik akan semakin membantu ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan masyarakat akan lebih optimal manakala wakaf sebagai salah satu instrumen peningkatan ekonomi masyarakat juga dikelola dengan baik. Wakaf merupakan lembaga ekonomi Islam yang eksestensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Pada mulanya wakaf di Indonesia sering dilakukan oleh umat Islam, sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-

kerajaan di Indonesia. Meskipun lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan diantara para ahli hukum bahwa perwakafan merupakan masalah dalam hukum adat di Indonesia, sebab diterimanya lembaga itu dimulai dari kebiasaan dalam pergaulannya. Sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam

Pada waktu Belanda mulai menjajah Indonesia lebih dari tiga abad yang lalu, wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar diberbagai persada nusantara Indonesia. Dengan berdirinya *Priesterraad* (Peradilan Penghulu Agama) berdasarkan *Staatsblad* Nomor 152 pada tahun 1882, maka dalam peraktek yang berlaku, masalah wakaf menjadi wewenang *Priesterraad*, disamping masalah perkawinan, waris, hibah, shodaqoh, dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.

Wakaf tanah mejadi salah satu bentuk perwakafan yang mendominasi kegiatan perwakafan di Indonesia. Eksistensi wakaf tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang kemudian secara tekns diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Atas dasar ketentuan ini wakaf taah milik menemukan landasan yuridisnya sehingga muncul lembaga-lembaga pendidikan yang bermula dari wakaf tanah seperti Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Pondok Pesantren Modern Gontor, Badan Wakaf UII (Universitas Islam Indonesia) dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat, wakaf mulai berkembang dengan berbagai pembaharuan yang kreatif dan inovatif. Objek wakaf tidak hanya kebendaan yang bersifat tetap saja seperti tanah namun dapat juga semua hal yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wakaf. Wakaf yang punya potensi untuk berkembang tersebut harus diberikan landasan yuridis yang kuat. Atas dasar ini pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (UU. Wakaf). Undang-Undang ini mengukuhkan pranata wakaf sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kehidupan keagamaan, sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam UU. Wakaf mencantumkan kebolehan untuk mewakafkan tanah yang tidak berstatus hak milik, wakaf uang, wakaf hak katas kekayaan intelektual danlain sebagainya. Salah satu hal penting yang tertuang dalam UU. Wakaf adalah dibentuknya sebuah lembaga yang secara khusus menangani pengelolaan wakaf di seluruh wilayah Indonesia yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia.

3) Badan Wakaf Indonesia

Dalam UU. Wakaf tidak disebutkan secara jelas pengelola wakaf di Indonesia. Namun dalam Pasal 1 terdapat ketentuan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya disebut sebagai nazhir. Dengan demikian dapat disimpulkan nazhir merupakan

pengelola harta benda wakaf. Hal ini diperkuat dengan Pasal 11 UU. Wakaf yang menyatakan bahwa nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP. 42 tahun 2006) disebutkan bahwa nazhir dapat berupa nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Masing-masing nazhir tersebut mempunyai kriteria yang berbeda.

a. Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan adalah pihak yang memperoleh kuasa untuk menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yang terdiri dari beberapa orang. Nazhir perseorangan terdiri dari paling sedikit tiga orang yang salah satunya bertindak sebagai ketua dan bertempat tinggal di kecamatan dimana harta benda wakaf berada. Nazhir ini secara langsung ditunjuk oleh wakif pada saat penyerahan harta benda wakaf.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi nazhir perseorangan harus didaftarkan pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Agama Terdekat bagi wilayah kecamatan yang belum terdapat Kantor Urusan Agama selanjutnya didaftarkan pada Kantor

Kementerian Agama dan perwakilan BWI Provinsi atau kabupaten/kota. Nazhir perseorangan dapat berhenti sebagai nazhir karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI. Berhentinya salah satu anggota nazhir perseorangan tidak menyebabkan berhentinya anggota nazhir yang lain.

b. Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi adalah nazhir yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam yang bergerak dibidang sosial ataupun pendidikan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam PP. 42 tahun 2006 disebutkan bahwa persyaratan nazhir organisasi adalah;

- 1) Pengurus organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan untuk menjadi nazhir perseorangan;
- 2) Setidaknya salah satu pengurus organisasi tersebut berdomisili di kabupaten/kota dimana letak harta benda wakaf berada;
- 3) Organisasi yang mendaftarkan diri sebagai nazhir ke Kantor Kementerian Agama dan BWI harus memiliki salinan akta notaris yang memuat akta pendirian dan anggaran dasar organisasi dan anggaran rumah tangga organisasi, susunan pengurus, program kerja dan pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi dan membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Nazhir organisasi dapat juga menunjuk kantor perwakilannya untuk mengelola harta benda wakaf yang tanggungjawabnya berada pada kantor pusat organisasi tersebut. Apabila kantor perwakilan organisasi tersebut melanggar ketentuan yang terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf dan melanggar isi akta ikrar wakaf maka organisasi tingkat pusat harus mengambil alih dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bubarnya nazhir organisasi ditentukan oleh anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh organisasi meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir maka nazhir tersebut harus diganti dan harus melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk kemudian diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.

c. Nazhir badan hukum

Nazhir badan hukum merupakan nazhir yang berstatus sebagai sebuah badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan, sosial keagamaan maupun kemasyarakatan Islam, salah satu pengurus harus bertempat tinggal di tempat harta benda wakaf berada dan pengurus badan hukum tersebut memenuhi persyaratan sebagai nazhir perseorangan. Disamping itu, nazhir badan hukum harus memenuhi

persyaratan yang dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran sebagai nazhir badan hukum hal-hal sebagai berikut;

- a) Salinan akta notaris yang memuat tentang pendirian dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga badan hukum tersebut yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b) memuat daftar susunan pengurus sesuai dengan bentuk badan hukumnya;
- c) Memuat program kerja dan rencana pengembangan harta benda wakaf;
- d) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf yang merupakan kekayaan badan hukum tersebut.

Nazhir yang berstatus badan hukum dapat diganti atau diberhentikan oleh BWI setelah mendengar saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat dalam hal pengurus badan hukum tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai nazhir. Nazhir badan hukum yang tidak aktif selama satu tahun sejak ikrar wakaf dapat diganti oleh BWI setelah mendapat usulan dari Kantor Urusan Agama setempat, usulan wakif atau ahli waris wakif.

Nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum wajib melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan harta benda wakaf serta memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Dalam melaksanakan tugas tersebut nazhir berkewajiban melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang oleh

UU.Wakaf diberikan amanah untuk mengelola perwakafan di Indonesia. Dalam Pasal 49 UU. Wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk;

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Tugas dan dan wewenang Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf dijabarkan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. Tugas wewenangnya adalah;

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- 3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;

- 4) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 5) Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- 7) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya;
- 8) Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu;
- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- 10) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Tugas dan wewenang BWI tersebut dijabarkan dalam visi misi BWI sebagai lembaga pengelola wakaf. Visi BWI adalah mengupayakan perwujudan lembaga yang berdiri sendiri (independen) yang bisa dipercaya masyarakat, dan mempunyai suatu kemampuan serta integritas yang dapat mengembangkan perwakafan nasional hingga samapai Internasional. Sedangkan Misi BWI adalah membuat BWI sebagai lembaga yang berprofesional, yang mampu merealisasikan serta mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda

perwakafan untuk kepentingan peribadatan dan dapat memberdayakan masyarakat. Antara visi dan misi saling mendukung, sehingga dapat dapat mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BWI memiliki strategi untuk melaksanakan visi dan misinya diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kompetensi dan jaringan BWI, dari skala Nasional ke Internasional;
- b. Membuat suatu peraturan dan kebijakan di dalam bidang perwakafan;
- c. Meningkatkan suatu kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berwakaf;
- d. Meningkatkan rasa profesionalitas dan keamanan kepada nazhir, didalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf;
- e. Dapat mengkoordinasi serta membina semua nazhir;
- f. Menerbitkan surat-surat administrasi harta benda wakaf;
- g. Mengawasi dan melindungi seluruh harta benda wakaf;
- h. Membentuk, mengelola, serta mengembangkan harta benda wakaf yang lebih luas.

Untuk pertama kalinya keanggotaan BWI ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppes) Nomor 75/M tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007 - 2010 yang ditetapkan di

Jakarta tanggal 13 Juli 2007. Keanggotaan BWI berlaku selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, BWI adalah lembaga independen yang memuat tentang perwakafan, dimana untuk mengembangkan wakaf, dan menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan, dan bertanggung jawab. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara namun banyaknya tugas yang harus diemban oleh Badan Wakaf Indonesia mengharuskannya untuk membentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

a) Badan Wakaf Indonesia Provinsi

Badan Wakaf Indonesia provinsi merupakan perwakilan BWI yang menjalankan fungsi sebagai lembaga independen dalam perwakafan di Indonesia yang berada pada tingkat provinsi. BWI provinsi secara hirarkhis merupakan bagian dari BWI, sehingga BWI perwakilan provinsi mempunyai kewajiban untuk patuh dan tunduk pada setiap kebijakan yang ditetapkan oleh BWI. Pengusulan pendirian BWI perwakilan Provinsi dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada BWI.

Berdasarkan pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, tugas dan wewenang perwakilan BWI provinsi adalah;

1. melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI pada tingkat provinsi;

2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M² sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 M² (seribu meter per segi);
8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta 2 benda wakaf (*ruislag*) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M (seribu meter per segi);
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BWI provinsi harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain;

- 1) Beragama Islam;
- 2) Dewasa,

- 3) Warganegara Indonesia;
- 4) Dapat dipercaya (amanah);
- 5) Sehat jasmani dan rohani;
- 6) Mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 7) Berpengalaman di bidang perwakafan dan atau ekonomi khususnya ekonomi syari'ah dan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi anggota BWI;
- 8) Berkomitmen tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Keanggotaan BWI perwakilan provinsi ditetapkan oleh BWI atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah. Keanggotaan BWI perwakilan provinsi dapat berhenti yang disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan sebagai anggota, membuat surat pernyataan pengunduran diri, atas permintaan snediri, meninggal dunia, bertempat tinggal di luar wilayah kerja kantor perwakilan provnsi, tidak dapat menjalankan tugas secara terus menerus selama enam bulan dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b) Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota

Badan Wakaf Indonesia kabupaten dan kota juga merupakan perwakilan dari BWI Pusat sebagaimana BWI perwakilan provinsi. Eksistensi BWI kabupaten/kota bergantung pada keberadaan harta benda wakaf yang ada di kabupaten/kota Dimana BWI perwakilan tersebut didirikan. Pendirian BWI kabupaten/kota diajukan kepada

BWI pusat atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang bersangkutan. Usulan kepada BWI pusat harus melampirkan surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat, Majelis Ulama; Kabupaten/kota setempat, berita acara pembentukan perwakilan dan susunan calon pengurus, surat kesediaan dan daftar riwayat hidup calon anggota perwakilan, pas photo calon anggota perwakilan dan data tentang kondisi wakaf produktif atau nonproduktif pada kabupaten/kota yang bersangkutan. BWI perwakilan kabupaten/kota mempunyai tugas yang hampir sama dengan BWI perwakilan Provinsi, yaitu;

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
2. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);

7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislag) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.

Sebagaimana BWI perwakilan provinsi, keanggotaan BWI perwakilan kabupaten/kota juga dapat diberhentikan dengan alasan dan sebab sebagaimana yang ditentukan pada keanggotaan BWI perwakilan provinsi. BWI perwakilan baik provinsi maupun kabupaten/kota harus membuat laporan berkala yang disampaikan kepada BWI pusat dan laporan hasil pengelolaan yang mereka lakukan tersebut harus diaudit oleh auditor independen.

3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Zakat dan Wakaf

- 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Zakat

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, antara lain;

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- c. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
- d. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional;

- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
- k. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
- l. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
- m. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;
- n. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional;
- o. Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat;
- p. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016;

- q. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017;
 - r. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wakaf;
- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
 - d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
 - g. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi

Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19;

- h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia;
- i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang;
- j. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- k. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf;
- l. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;
- m. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;
- n. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

4. Fatwa Terkait dengan Pengelolaan Zakat dan Wakaf

- 1) Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat;
- 2) Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram;
- 3) Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
- 4) Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan enyaluran Harta Zakat;
- 5) Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
- 6) Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2002 tentang Wakaf Uang;
- 7) Fatwa Dwan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI) Nomor 106/DSN-MUI/IX/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 'Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia', Jakarta: Kencana, 2009
- Ade Sofyan Mulaziz. 'Kedudukan Sistem Penggadaian syariah', Jakarta: Kencana, 2016
- Adler Haymans Manurung. 'Panduan Lengkap Reksadana Investasiku', Jakarta: Kompas, 2007
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, 'Musnad Ahmad', Muassasah Al- Risalah, 2001, Hadits No. 10535.
- Ahmad Ifham Sholihan. 'Ekonomi Syari'ah', Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Andri Soemitra, 'Bank dan Lembaga Keuangan Syariah' Jakarta; Kencana, 2017
- A. Dzajuli dan Yadi Janwari, 'Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)', Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ascarya. 'Akad dan Produk Bank Syariah', Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Dahlan Siamat. 'Manajemen Lembaga Keuangan', Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi kelima, 2004
- Fahmi Irham. 'Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya', Bandung: Alfabeta, 2014

- Heri Sudarsono. 'Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi', cet.1 Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Hendi Suhendi. 'Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)', Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Ibrahim Hosen. 'Apakah Judi Itu', Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu A-IQur'an, 1987
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 'Mengelola Bank Syariah', Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia
- Karnaen A. Perwataatmadja. '*Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*', Depok: Usaha Kami, 1996
- Liya Sukma Muliya dkk. 'Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Islam', Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam, 2014
- Maha Hanaan Balala. 'Islamic Finance and Law Theory and Practice in Globalized World', New York: Lb Tourist & Co. Ltd 2011
- Muhammad. 'Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam', Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Muhammad. 'Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya', Depok: Rajawali Press, 2020
- M Nur Rianto Al Arif. 'Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktek', Bandung: Pustaka Setia, 2012
- M. Abdul Mannan. 'Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Islamic Economics, Theory and Practice)', diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997

- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 'Investasi Pada Pasar Modal Syariah', Jakarta: Kencana, 2008
- Pandji Anoraga dan Piji Pakarti. 'Pengantar Pasar Modal', Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Rachmar Syafei. 'Fiqh Muamalah', Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rahmat Husein. 'Asuransi Syariah Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi', Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997
- Simanjuntak. 'Hukum Perdata Indonesia', Jakarta: Kencana, 2017
- Sheila Nu Nu Htay et al. 'Accounting, Auditing and Governance for Asuransi syariah Operations', Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte Ltd, 2013
- Sumar'in, 'Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah', Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Nurul Huda dan Mohamad Haykal. 'Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis', Edisi 1, Jakarta: Kencana, 2010
- Otoritas Jasa Keuangan. 'Buku 6 Program Pensiun', Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

ARTIKEL JURNAL

- Nadrattuzaman Hosen, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi' *Iqtishad*, 1.1 2009, hlm. 54 DOI:
[10.15408/aiq.v1i1.2453](https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453)

- Jamal Wiwoho, 'Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat', *MMH*, 43.1 (2014), 91
<https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014>.
- Novi Puspitasari, Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional, *Jurnal Ekonomi Akuntansi Manajemen* Vol 10 No. 1 1412-5366, 2011
- Netta Agusti, Sharing of Risk pada Asuransi Syariah (Asuransi syariah): Pemahaman Konsep dan Mekanisme Kerja, *Jurnal MD: Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah* Vol. 3 No. 2 2017: 181-197 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/1208>
- Muhammad Maksum, Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia, *al-Iqtishad* Vol. 3 No. 1 2011: 35-48
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2495>
- Hapil Hanapi, Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah* Vol. 1 No. 2 Juli 2019
- Rina El Maza, "*Peluang dan Tantangan Obligasi Syariah Dalam Penerbitannya*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016
- Maisarah Leli, "*Transaksi Obligasi Syariah (Tinjauan Transaksi Obligasi Menurut Prinsip-Prinsip Syariah)*", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16. No. 1. Januari-Juni 2017

- Fadlan, Obligasi syariah; Antara konsep dan Implementasinya, *Iqtishadia* Vol.1 No. 2 Desember 2014
- Muhammad Iqbal Fasa. Sukuk: Teori dan Implementasi. Volume I, Nomor 1, Juni 2016
- Angrum Pratiwi, dkk, "Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan *Infrastruktur*", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 02, No. 02, Juni 2017
- Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 13, No. 1, Maret 2016
- Muhammad Farid, Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syari'ah, *Jurnal Iqtisoduna*, Vol.4 No.1, 2014
- Yuni Utama, 'Indeks Saham Syariah Indonesia: Pergerakan Harga dari Perspektif Asimetri Informasi', *Jurnal Inovasi Ekonomi* Vol. 04 No. 02 September 2019
- Faridatun Sa'adah: "Strategi Pemasaran Produk Gagai Syariah dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. 1 No. 2, Juli 2009
- Naida Nur, Dodik, Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi* Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2012
- Pamonaran Manahaar, Implementasi Gadai Syariah Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol.10 No. 2, April 2019, hlm. 102

WEBSITE

<https://www.milliman.com/uploadedFiles/insight/2017/Asuransisyariah-2017-full-report.pdf> diakses pada 6/9/2019

Aset Keuangan Syariah Dunia 2019 Tembus Rp35.326 T, Nasib Indonesia?, [dream.co.id](https://www.dream.co.id/dinar/nilai-industri-keuangan-syariah-global-diperkirakan-rp35326-t-190108s.html) 9 Januari 2019, <https://www.dream.co.id/dinar/nilai-industri-keuangan-syariah-global-diperkirakan-rp35326-t-190108s.html> diakses 6/9/ 2019

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa-dan-Reasuransi-dengan-Prinsip-Syariah.aspx> diakses tanggal 7/9/2019

<https://keuangan.kontan.co.id/news/aset-asuransi-syariah-tembus-rp-427-triliun-pada-akhir-maret-2018> diakses tanggal 7/9/2019

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/sejarah-pegadain-di-indonesia-bagian-2/> diakses tanggal 04 Juni 2020

<https://keuangan.kontan.co.id/news/pertumbuhan-kelolaan-dana-pen-siun-hingga-juni-naik-344-menjadi-rp-390-triliun> diakses tanggal 18 Juli 2020

<http://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-danwewenang/>

BIODATA PENULIS

Afif Noor, lahir di Demak 15 Juni 1976. Menyelesaikan Pendidikan S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2000. Pada tahun 2004, lulus dari S1 Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini menjadi dosen tetap di UIN Walisongo. Adapun Mata kuliah yang diajar adalah Hukum Dagang, Hukum Pajak, Hukum Perbankan dan beberapa mata kuliah lain yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi.

Bagas Heradhyaksa, lahir di Semarang 06 Juli 1993. Menyelesaikan Pendidikan menengahnya di SMP 1 Semarang pada tahun 2008 dan SMA 3 Semarang pada tahun 2011. Menyelesaikan pendidikan tinggi pada program S1 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2015 dan Master of Law di National University of Malaysia pada tahun 2018. Sejak awal 2019 menjadi dosen tetap di UIN Walisongo Semarang dengan homebase Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini sedang mencoba mengembangkan channel Youtube dengan nama "Buku Petunjuk". Penulis dapat dihubungi melalui email bagashera@walisongo.ac.id